

**PENGENDALIAN SOSIAL
TRADISIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Editor
Drs. Sindu Galba**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun oleh
Dra. Sumintarsih
Drs. Salamun
Dra. Isni Herawati
Drs. Hisbaron Muryantoro
Dra. Ani Rostiati
Drs. Sukari

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1991

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul, Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang, Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Agustus 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Drs. Suloso
NIP. 130 141 602

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Agustus 1991

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional bertujuan menggali nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, untuk terciptanya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Dalam tahun anggaran 1989/1990 ini, pelaksanaan Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dipusatkan pada tema-tema tertentu dengan judul "Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta". Aspek ini penelitiannya ditangani oleh suatu Tim terdiri: Dra. Sumintarsih (Ketua) dengan anggotanya Drs. Salamun, Dra. Ani Rostiati, Drs. Hisbaron Muryantoro, Dra. Isni Herawati, Drs. Sukari, Dra. Isyanti, dan Suryati, BA.

Berkat adanya kerja keras dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik perorangan maupun lembaga, baik instansi maupun swasta, maka pelaksanaan penelitian sampai menyusun laporan aspek kebudayaan daerah tersebut dapat berhasil dengan baik.

Kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuannya demi berhasilnya pelaksanaan tugas ini, kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Pebruari 1990.

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

Drs. Suratmin
NIP. 490004289

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN . . .	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Masalah	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Pertanggungjawaban Penelitian	4
BAB II. GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN SOSIAL	
2.1. Gambaran Umum Pengendalian Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitar- nya	10
2.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian	24
2.2.1. Lokasi dan Keadaan Alam	24
2.2.2. Penduduk	26
2.2.3. Latar Belakang Sosial Ekonomi	27
2.2.4. Latar Belakang Sosial Budaya	27
2.2.5. Lembaga Sosial Desa	29
BAB III. LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALI- AN SOSIAL	30
3.1. Lembaga-lembaga Sosial Desa	31

3.2.	Peranan Lembaga Sosial Dalam Pengendalian Sosial	36
3.2.1.	Lembaga Perkawinan	41
3.2.2.	Lembaga Hak Milik	43
3.2.3.	Lembaga Pertanian	45
3.2.4.	Lembaga Pergaulan	49
BAB IV.	PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT	53
4.1.	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	54
4.1.1.	Upaya-upaya Pemeliharaan Lingkungan ..	54
4.1.2.	Peran Agama Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup	62
4.2.	Pelestarian Sumber Daya Alam	64
4.2.1.	Sumber Daya Alam Tanah	65
4.2.2.	Sumber Daya Air	68
4.3.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban ..	80
4.3.1.	Persepsi Masyarakat Terhadap Tertib Lingkungan	81
4.3.2.	Upaya-upaya Pemeliharaan Ketertiban ...	83
4.4.	Pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan ...	98
4.4.1.	Gotong Royong	99
4.4.2.	Olah Raga dan Kesenian	110
BAB V.	KESIMPULAN	112
	DAFTAR BUKU	123
	DAFTAR ISTILAH	127
	DAFTAR INFORMAN	133
	LAMPIRAN	
	PETA	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Masalah.

Membangun manusia Indonesia seutuhnya berarti membentuk manusia Indonesia agar hidup selaras dengan sesamanya, masyarakatnya, alamnya, dan Tuhannya. Dengan demikian, akan terbentuk suatu kehidupan yang tenteram sebagai perwujudan dari perilaku kehidupan yang ideal.

Di mana saja manusia pada hakekatnya selalu beradaptasi dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial, budaya maupun alamnya. Tindakan manusia itu semata-mata adalah dorongan dari dalam dirinya agar dapat hidup selaras dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku; yaitu bagaimana dia memperlakukan alam dan bagaimana selaku warga anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan lingkungan budayanya.

Kehidupan manusia dalam masyarakat, perilakunya diatur oleh bermacam-macam peraturan. Manusia Jawa misalnya, dalam kehidupannya diatur oleh kaidah-kaidah adat yang mengatur keselarasan dalam masyarakat, kaidah-kaidah tata krama yang mengatur kelakuan antar manusia, kaidah-kaidah yang mengatur hidupnya dengan Tuhan, dan kaidah-kaidah moril (Mulder, 1981 : 12). Kaidah-kaidah tersebut membentuk perilaku normatif yang harus ditaati. Menurut Durkheim perilaku-perilaku normatif tersebut tidak hanya bersifat eksternal bagi pribadi, tetapi merupakan daya pemaksa bagi pribadi yang secara langsung memberikan pola-pola sanksi, sehingga warga masyarakat patuh (Soekanto, 1983 : 19).

Setiap masyarakat betapapun sederhananya, selalu mencita-citakan agar masyarakatnya aman dan tenteram. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat yang dicita-citakan oleh paraarganya adalah masyarakat yang seluruharganya taat dan patuh terhadap adat-istiadat dan aturan yang terdapat pada masyarakat yang bersangkutan. Namun demikian, masyarakat seperti itu tampaknya tidak terdapat di manapun di dunia ini.

Masyarakat dengan berbagai pranatanya, membentuk tata kelakuan yang terpola bagi paraarganya. Namun untuk menciptakan situasi sosial sesuai dengan pranata yang ada tidaklah mungkin. Oleh karena berbagai faktor, kehidupan yang ideal itu tidak mungkin tercipta. Menurut David Lockwood, tata tertib dan konflik adalah dua kenyataan yang senantiasa ada dalam setiap sistem sosial. Dalam suatu sistem sosial, warga masyarakat melakukan penyesuaian-penyesuaian tingkah laku sesuai dengan standard yang berlaku. Disebutkan oleh Parsons, bahwa suatu sistem sosial dapat terpelihara kontinuitasnya karena dikendalikan oleh dua macam mekanisme sosial yaitu mekanisme sosialisasi dan pengawasan sosial (Nasikun, 1984 : 13–14).

Pengawasan sosial atau pengendalian sosial ini diperlukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam berbagai proses sosial, supaya keselarasan atau keseimbangan masyarakat tidak terganggu (Koentjaraningrat, 1977 : 207). Dengan demikian, pengendalian sosial adalah untuk mencapai keselarasan atau konformitas, yaitu mendorong tindakan-tindakan yang diharapkan dan mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang (Olsen, 1967 : 130).

Untuk mendorong tindakan-tindakan yang diharapkan, dan mencegah tindakan yang menyimpang diperlukan pengendalian sosial, karena pengendalian sosial adalah pranata yang mengawasi, menekan dan menghukum manusia yang menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Pranata itu mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku.

Dalam masyarakat modern, pengendalian sosial terwujud dalam suatu lembaga-lembaga, seperti lembaga hukum dan keamanan yang berfungsi menjalankan aturan-aturan yang intinya mengatur dan mengkoordinasikan warga yang berada di wilayah kekuasaannya. Lembaga seperti itu didukung oleh sejumlah aparat yang dalam menjalankan tugasnya mempunyai sejumlah hak dalam men-

jatuhkan sanksi terhadap warga yang melanggar aturan. Oleh karena itu, keteraturan dan ketertiban sosial dapat dijaga keberlangsungannya. Pada masyarakat tradisional pada prinsipnya sama seperti masyarakat modern. Lembaga-lembaga sosial seperti pamong desa mempunyai hak menjatuhkan sanksi-sanksi pada warga yang melanggar.

Mekanisme pengendalian sosial dapat bermacam-macam bentuknya, bergantung dari motivasi pengendalian sosial tersebut. Di samping itu, cara pengendalian sosial dan sarana-sarannya bergantung pada konteks sosial budaya masyarakat di mana pengendalian sosial tersebut dilaksanakan. Oleh sebab itu, ada berbagai macam wujud pengendalian sosial baik yang positif maupun negatif, bersifat formal maupun informal melalui sarana yang resmi maupun tak resmi (Soekanto, 1983 : 213–214).

Permasalahannya sekarang apakah sebenarnya yang mendasari tindakan pelanggaran-pelanggaran itu; sarana-sarana pengendalian sosial sudah ada (tercakup dalam pranata-pranata yang ada dalam masyarakat), tetapi secara faktual tindakan anggota masyarakat kadang-kadang tidak sesuai dengan pola-pola ideal yang diinginkan masyarakat yang bersangkutan. Masalah kedua adalah bagaimana mekanisme pengendalian sosial terwujud dalam tindakan manusia dalam usahanya untuk menyelaraskan kehidupannya, baik dengan alam dan sesamanya, khususnya hubungan antar anggota dalam suatu masyarakat, dan lingkungannya.

1.2. Tujuan.

Tujuan penelitian pengendalian sosial adalah untuk mengetahui cara-cara yang digunakan oleh suatu masyarakat dalam menjaga keselarasan kehidupan bersama secara tradisional, antara lain cara-cara yang digunakan masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, memelihara kebersihan lingkungan hidup, memelihara keamanan lingkungan, dan memelihara kesatuan dan persatuan warga masyarakat yang bersangkutan.

Diharapkan apa yang diperoleh di lapangan dalam penelitian pengendalian sosial ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, terutama dalam menyelaraskan hubungan antar warga dalam suatu masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dari penelitian ini diharapkan pula akan

dapat menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi terciptanya Ketahanan Nasional di bidang Sosial Budaya.

1.3. Ruang Lingkup.

Pokok lingkup penelitian pengendalian sosial meliputi bagaimana pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup, pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan, pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesatuan dan persatuan.

Lingkup masalah yang lain adalah bagaimana wujud pengendalian sosial dalam kaitannya dengan hubungan antar warga seperti misalnya: pujian, penghargaan, ancaman, ejekan, gosip, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana tanggapan aparat sistem pengendalian sosial terhadap warga yang menjadi sasarannya dan bagaimana sikap dan pandangan warga terhadap sistem pengendalian sosial tersebut.

1.4. Pertanggungjawaban Penelitian.

Guna kelancaran pelaksanaan penelitian pengendalian sosial secara tradisional, disusun organisasi penelitian yang mencakup 4 tahap kegiatan yaitu 1) Persiapan, 2) Pengumpulan data, 3) Pengolahan data, dan 4) Penulisan Laporan.

Tahap persiapan.

Setelah mendapat pengarahan dan petunjuk seperlunya mengenai topik penelitian ini, maka untuk pelaksanaan kegiatan penelitian perlu disusun tenaga peneliti yang akan menangani penelitian ini. Untuk itu terbentuklah Tim Peneliti dan Penulisan Laporan, yaitu:

1. Dra. Sumintarsih (penanggung jawab)
2. Drs. Salamun (anggota/penulis)
3. Drs. Hisbaron Muryantara (anggota/penulis)
4. Dra. Isni Herawati (anggota/penulis)
5. Drs. Sukari (anggota/penulis)

6. Dra. Ani Rostiati (anggota/penulis)
7. Dra. Isyanti (anggota)
8. Suryatni, BA (anggota).

Setelah terbentuk tim peneliti, maka kepada para anggota tim dijelaskan mengenai kerangka kerja penelitian menurut TOR, dan pembagian tugas masing-masing anggota. Sehubungan dengan topik penelitian yang berjudul "Pengendalian Sosial Secara Tradisional", maka kepada anggota perlu dijelaskan tentang apakah pengendalian sosial itu, bentuk-bentuknya, mekanismenya, norma-norma pengendalian sosial tradisional yang bagaimanakah yang berlaku pada masyarakat bersangkutan, bagaimana wujudnya dan seterusnya. Sebelum dijelaskan mengenai materi-materi pokok tersebut, kepada para anggota diberikan TOR untuk dipelajari.

Sesuai dengan waktu yang tersedia, dan supaya laporan penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya, maka ditentukanlah jadwal penelitian. Sebelumnya diawali dengan pengumpulan data kepustakaan yang dilaksanakan pada Bulan Mei – Juni 1989. Kemudian bulan Juli – September Tim mulai penelitian lapangan, Bulan September – Oktober pengolahan data, dan Bulan Nopember – Desember penulisan laporan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Dengan wawancara mendalam dapat diharapkan data kualitatif mengenai nilai-nilai, tradisi, persepsi, mekanisme pengendalian sosial, wujud pengendalian sosial, kasus-kasus penyimpangan dan sebagainya.

Perilaku masyarakat yang mencerminkan adanya pengendalian dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup, pemeliharaan ketertiban, pemeliharaan persatuan, maupun pelestarian sumber daya alam, dapat diungkapkan baik dengan metode wawancara mendalam maupun observasi. Dengan pengamatan akan didapatkan diskripsi mengenai perilaku yang mencerminkan pengendalian yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan metode wawancara mendalam dan pengamatan ini pula diharapkan dapat ditemukan kasus-kasus pelanggaran maupun kasus-kasus kepatuhan yang terjadi.

Untuk mendukung keberhasilan penelitian ini, sebelumnya diawali dengan penelitian kepustakaan. Pada tahap pengumpulan data kepustakaan ini perlu perencanaan mengenai materi-materi

yang perlu dicari melalui data kepustakaan. Untuk itu harus dipilih publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap pengumpulan data kepustakaan ini setiap anggota diwajibkan membuat laporan mengenai buku yang telah dibaca dengan sistematika yang telah ditentukan.

Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan (instrumen penelitian). Pada tahap ini setiap anggota membuat instrumen penelitian dalam hubungannya dengan masalah: lembaga-lembaga sosial desa dan pengendalian sosial, pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup, pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan, dan pengendalian sosial dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesatuan dan persatuan. Instrumen penelitian yang dikumpulkan dari setiap anggota tersebut kemudian dibahas bersama dan disusun sesuai dengan data yang akan digali. Supaya hasil wawancara terarah instrumen penelitian diklasifikasikan menurut materi-materi yang perlu digali kepada informan yang sudah dipilih untuk keperluan tersebut. Perlu dijelaskan di sini bahwa untuk kelancaran dan ketepatan sasaran yang perlu diwawancarai, maka sebelumnya tim melakukan observasi ke lokasi, sekaligus mencari informasi siapa-siapa saja yang perlu ditemui sesuai dengan data yang perlu digali.

Setelah instrumen penelitian sudah tersusun, kemudian diadakan pertemuan tim untuk menentukan lokasi penelitian. Sebelumnya tim sudah mencari informasi antara lain ke Biro BKLH (Bimbingan Kependudukan dan Lingkungan Hidup), Kantor Bangdes, mengenai desa yang sesuai dengan tuntutan TOR, yaitu suatu daerah pedesaan yang dipilih secara *purposive* yang kondisi masyarakatnya mengandung unsur-unsur adanya: 1) pemeliharaan sumber daya alam, 2) pemeliharaan ketertiban sosial, 3) pemeliharaan kebersihan lingkungan hidup, 4) pemeliharaan keamanan lingkungan, dan 5) pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyarakat. Perlu pemikiran bahwa untuk mendapatkan suatu daerah pedesaan dengan kondisi seperti tersebut di atas tidaklah mungkin, namun begitu sedapat mungkin dicari suatu daerah yang mendekati gambaran tersebut di atas, terutama dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kriteria desa penelitian yang telah ditentukan tersebut, maka dari beberapa informasi yang diperoleh tim mengenai desa-desa yang dialternatiskan untuk dipilih sebagai desa penelitian, akhirnya dipilih Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Praga. Alasan dipilihnya desa tersebut sebagai daerah penelitian adalah:

- 1) Desa tersebut salah satu wilayahnya pernah mendapat penghargaan dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- 2) Desa tersebut mempunyai tradisi kuat, serta norma-norma dalam hubungannya dengan pemeliharaan persatuan dan ketertiban, pemeliharaan sumber daya alam (air dan tanah).

Perlu dijelaskan di sini bahwa salah satu desa yang dialternatiskan sebagai desa penelitian pada mulanya adalah Desa Giring, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul. Namun, setelah tim observasi ke desa tersebut, dilihat dari tuntutan TOR daerah tersebut kurang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi desa penelitian. Untuk itu, kemudian dipilih desa yang mendekati syarat-syarat yang telah ditentukan dalam TOR, yaitu Desa Banjaroya, Kabupaten Kulon Praga.

Oleh karena penelitian ini tidak mungkin dilakukan pada seluruh wilayah desa tersebut, maka diputuskan tiga dusun dipilih sebagai daerah penelitian, yaitu Duren Sawit, Plengan, Dlinseng, yang salah satunya (Duren Sawit) pernah mendapat penghargaan dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Pertimbangan mengapa memfokuskan penelitian ini pada tingkat dusun tersebut, adalah karena penelitian pengendalian sosial akan lebih terjaring dan akan lebih tampak apabila pengamatan dan perekaman dilakukan pada wilayah yang lebih kecil, lebih sempit. Pertimbangan dipilihnya ketiga dusun itu sebagai penelitian pengendalian sosial ini, antara lain: (1) Dusun Duren Sawit pernah mendapat penghargaan tingkat propinsi dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup, (2) Di Dusun Plengan ada tradisi pemeliharaan sumber-sumber air melalui mekanisme takhayul dan pemeliharaan lingkungan melalui mitos, dan (3) Di Dusun Dlinseng banyak terdapat tokoh-tokoh informal dan kepala desa yang berdiam di daerah tersebut. Kemungkinannya tokoh-tokoh masyarakat tersebut berpengaruh terhadap pengendalian sosial

masyarakat setempat. Ketiga dusun itu letaknya berdekatan, sehingga mempermudah jalannya penelitian ini.

Setelah lokasi penelitian ditentukan, kemudian tim sekali lagi melakukan observasi ke lokasi penelitian, sekaligus mencari tempat yang diperlukan tim untuk bertempat tinggal sementara selama melakukan penelitian. Pada kesempatan itu juga diperoleh data informan-informan kunci dari berbagai lingkungan beserta alamatnya untuk diwawancara.

Tahap selanjutnya membuat proposal dan dilanjutkan mengurus perizinan guna kelancaran pelaksanaan penelitian. Setelah semua sudah siap, kemudian diadakan *coaching* kepada para anggota mengenai operasional penelitian dan penjelasan-penjelasan mengenai instrumen penelitian. Pada kesempatan itu juga diberikan penjelasan tentang hal-hal yang perlu disiapkan, serta peralatan-peralatan yang perlu dibawa antara lain: *tape-recorder*, kaset, batu battery untuk keperluan wawancara, serta buku catatan untuk mencatat hal-hal yang terekam di lapangan.

Pengumpulan data.

Oleh sesuatu hal, tim mulai terjun ke lapangan tidak tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga tim ke lapangan dimulai pada bulan Agustus. Pada waktu penelitian itu tim menyebar ke wilayah penelitian untuk melakukan wawancara. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bersama-sama, berpindah-pindah dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Dengan demikian, semua anggota tim memperoleh gambaran tentang lokasi penelitian. Tempat istirahat dipilih di rumah kepala desa untuk memudahkan akomodasi. Sebelum terjun ke lapangan tim dibekali nama-nama informan yang sesuai dengan materi yang akan digali. Di samping itu, setiap peneliti diwajibkan untuk memberikan informasi bila menemukan perkembangan baru yang sesuai dengan penelitian, termasuk tambahan informan yang diperoleh pada waktu melakukan wawancara. Dalam wawancara tersebut setiap peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dari pedoman wawancara sesuai dengan keperluan.

Pada tahap pengumpulan data ini, masing-masing peneliti bekerja satu hari penuh dan selama beberapa hari menetap di wilayah penelitian. Setiap malam, selama penelitian, semua anggota

peneliti berkumpul bersama untuk membicarakan hasil wawancara dan pengalaman-pengalaman selama di lapangan.

Pengolahan data

Setelah pulang dari lapangan anggota tim melakukan pemindahan data yang direkam dengan *tape recorder* ke dalam tulisan yang disusun sesuai dengan pedoman wawancara. Catatan-catatan kecil yang diperoleh selama penelitian digabungkan dengan hasil wawancara yang sesuai dengan permasalahannya. Kemudian, data yang sudah tersusun rapi diserahkan kepada penanggung jawab. Setelah data terkumpul semua, oleh penanggung jawab kemudian diteliti lagi dan diklasifikasikan menurut materi-materi yang cocok untuk dimasukkan dalam kerangka isi laporan. Dengan demikian, akan mempermudah penulisan nanti. Data lapangan yang telah diklasifikasikan itu kemudian dikembalikan lagi kepada peneliti (anggota) yang bertanggung jawab untuk menulis sesuai dengan tugasnya masing-masing, dengan diberi penjelasan-penjelasan seperlunya. Setiap penulis memperoleh satu map data yang sudah diklasifikasi, dan catatan-catatan kecil mengenai materi yang ada dalam map tersebut. Data yang ada dalam map tersebut diolah oleh penulis untuk bahan penulisan laporannya.

Penulisan laporan

Sesuai dengan susunan peneliti yang telah ditentukan dan pembagian tugas masing-masing peneliti, maka anggota yang diberi tugas menulis termasuk penanggung jawab mempelajari bersama-sama mengenai sistematika penulisan laporan. Penulisan laporan dilakukan menurut kerangka isi laporan yaitu Bab: 1. Pendahuluan, 2. Gambaran Umum Pengendalian Sosial, 4. Pengendalian Sosial dan Adat Istiadat, dan 5. Kesimpulan. Dalam penulisan laporan, supaya penanggung jawab mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan *editing* terhadap laporan yang diserahkan para penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN SOSIAL

2.1. Gambaran Umum Pengendalian Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya.

Masyarakat teratur adalah masyarakat yang seluruh warganya memiliki sikap dan tingkah laku sesuai dengan adat-istiadat yang mereka dukung bersama. Akan tetapi masyarakat seperti ini jarang kita temukan. Kalaupun ada sifatnya hanya sementara. Dalam kenyataannya ada saja yang melanggarnya karena setiap individu mempunyai bermacam-macam kepentingan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan adat-istiadat atau aturan umum yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran itu tentu saja dapat menimbulkan ketegangan sosial. Untuk mengendalikan masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku diperlukan suatu sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku kelompok lain, atau apabila suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya, atau bila ada pribadi-pribadi mempengaruhi pribadi-pribadi lainnya (Soekanto, 1983 : 207). Pada lingkup yang lebih luas, pengendalian sosial adalah sarana (atau suatu mekanisme) yang terdapat di dalam masyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol semua warganya (Yitno, 1989 : 1). Dengan kata lain, setiap warga dalam suatu masyarakat

-
- 1). Adat-istiadat (customs) adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu (Koentjaraningrat, et. al., 1984:2).

harus patuh kepada nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan dan pola tingkah laku yang dikehendaki oleh (budaya) masyarakat bersangkutan.

Menurut Koentjaraningrat (1977 : 207), pengendalian terhadap ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- 1) Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat.
- 2) Memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang taat kepada adat istiadat.
- 3) Mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng dari adat-istiadat.
- 4) Mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat-istiadat dengan ancaman dan kekerasan.
- 5) Menghukum bagi yang melanggar adat-istiadat.

Kelima cara pengendalian sosial tersebut dapat dilihat pada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Mempertebal keyakinan kepada warga masyarakat akan kebaikan adat-istiadat dalam berbagai masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan mendidik melalui ungkapan tradisional. Dalam masyarakat Jawa, ungkapan tradisional ini bisa dipakai sebagai sarana pengendalian sosial; misalnya ungkapan *aja dumeh*. Arti yang tersirat dalam ungkapan ini adalah jangan: mentang-mentang pandai, mentang-mentang berkuasa, dan mentang-mentang kaya, yang mengandung nilai (ajaran) agar orang bersikap wajar tidak mengagungkan kekayaannya, kekuasaannya, dan sebagainya. Ungkapan lainnya adalah *aja nggege mangsa*. Arti yang tersirat dalam ungkapan ini adalah dalam usaha mencapai cita-cita janganlah mengambil jalan pintas atau menerobos, yaitu jalan yang lebih singkat tetapi tidak menurut peraturan yang berlaku. Ungkapan *sing sapa salah seleh*, artinya siapa yang berbuat tidak baik pasti akan mendapat hukuman.

Ungkapan lain yang masih hidup subur di tengah masyarakat Jawa adalah *ora ilok*. Ungkapan ini sangat erat kaitannya dengan usaha menjaga kelestarian hubungan antara manusia dan jagad raya, karena dapat diartikan sebagai suatu pemali yang sebenarnya

mengandung aspek rasional dan aspek kepercayaan. Dengan kata lain, kata *ora ilok* sebenarnya ada kekuatan tersembunyi dari kebudayaan Jawa yang relevan terhadap pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 16/8).

Cara lain dengan apa yang disebut sugesti sosial atau *social suggestion*. Dalam hal ini kebaikan dari adat istiadat ditunjukkan kepada warga masyarakat dengan cerita-cerita rakyat, dongeng para pahlawan, tokoh-tokoh perjuangan dan lain sebagainya. Dengan cerita atau dongeng tersebut diharapkan dapat dipakai sebagai pengendali sosial agar masyarakat berperilaku baik (tertib). Sebagai contoh di daerah penelitian (Banjaroyo) ada tokoh yang dimitoskan yaitu Pangeran Diponegoro. Cerita tersebut dapat dijadikan sebagai pengendali masyarakat setempat dalam hubungannya dengan pelestarian lingkungan (tidak boleh menebang pohon jati besar karena yang menanam Pangeran Diponegoro); dalam hubungannya dengan ketertiban dan keamanan baik bagi penduduk di daerah tersebut maupun orang luar, sehingga mereka tidak berani berbuat yang mengganggu ketentraman masyarakat (misal kalau mencuri pasti tertangkap).

Keyakinan warga masyarakat terhadap sistem kepercayaan atau upacara keagamaan juga dapat dipakai sebagai pengendali sosial, khususnya dalam memelihara keseimbangan lingkungan alam.

Dari kasus di atas tampak bahwa sistem kepercayaan masyarakat yang kelihatannya tidak masuk akal (takhyul), apabila dikaji sebenarnya memiliki sifat positif, yaitu berguna untuk melestarikan sumber-sumber air. Kepercayaan ini mempunyai implikasi positif untuk melestarikan atau memelihara keseimbangan lingkungan alam, agar manusia tidak semena-mena menguasai alam. Kepercayaan semacam ini perlu dibina untuk pengendalian sosial masyarakat dalam hubungannya dengan pemeliharaan sumber daya alam (air).

Kasus lain terjadi di kota Cilacap. Para nelayan Cilacap melakukan upacara sesaji di laut agar dijauhkan dari mara bahaya oleh Ratu Kidul. Upacara ini dapat dipakai sebagai pengendalian sosial, khususnya dalam memelihara kebersihan melestarikan sumber daya alam, serta untuk membina persatuan warganya.

”Di Desa Kranggan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Suka-

harja terdapat sebuah pohon beringin, yang di dekat pohon itu terdapat sebuah *sendang*. Oleh masyarakat pohon beringin tersebut dikeramatkan; setiap hari Jumat diberi sesaji. Ada kepercayaan pohon beringin itu tempat tinggal penunggu desa. Oleh karenanya tidak boleh ditebang. Jika pohon ditebang penunggunya akan marah dan menyebarkan wabah penyakit bagi masyarakat sekitarnya. Pernah suatu kali pohon akan ditebang, tetapi tiba-tiba ada seorang anak sakit setelah mandi di *sendang*. Kemudian, atas perintah sesepuh desa pohon tidak jadi ditebang, lalu anak itu sembuh dari sakitnya (Suara Merdeka, 1987 : 24/1).

”Upacara sedekah laut dilakukan oleh para nelayan Cilacap pada hari Selasa atau Jumat Kliwon dalam bulan Jawa Suro. Upacara tersebut yaitu meletakkan sesaji di atas batu karang berwarna hitam yang disebut ”batu meja”. Menurut kepercayaan, batu meja ini tempat duduk Ratu Kidul sebagai penguasa laut pada waktu memberikan pengarahan kepada hambanya yang terdiri makhluk halus. Ada satu pantangan bahwa masyarakat tidak boleh mengambil batu-batuan yang ada di dekat meja itu. Jika dilanggar akan mendapat musibah. Pernah terjadi, seorang yang mengambil batu karang dekat meja tersebut menjadi terganggu jiwanya. Akan tetapi, setelah batu dikembalikan ke tempat semula orang tersebut sembuh dari sakitnya. Dalam upacara itu diselenggarakan pula berbagai macam hiburan misal, sepak bola, musik dang-dut, wayang kulit, dan lain-lain. Atraksi ini di samping untuk hiburan juga untuk membina persaudaraan, persatuan antar warga di daerah setempat (Kedaulatan Rakyat, 1988 : 23/8).

Dari kasus ini dapat dilihat dan dikaji bahwa sebenarnya upacara tersebut dapat dipakai sebagai sarana pengendali sosial bagi masyarakat dalam kaitannya dengan pemeliharaan keseimbangan alam dan pemeliharaan persatuan masyarakat. Dikatakan demikian karena dalam upacara tersebut pantangan yang mempunyai implikasi positif, yaitu dilarang mengambil benda-benda laut. Dengan kata lain, masyarakat diharapkan untuk mencintai alamnya (laut), dan menjaga kelestariannya. Dengan adanya pertunjukan, dapat dipakai sebagai media untuk membina kesatuan dan persatuan warga masyarakat.

”Di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul ada suatu tradisi yaitu melakukan upacara sesaji di telaga Kalon Tepus. Maksud upacara itu adalah agar air dari telaga itu tidak kering, sehingga penduduk tidak kesulitan mencari air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam upacara itu dilakukan gotong royong membersihkan air di telaga, yaitu dengan mengambil sisa-sisa kotoran atau sampah yang banyak terdapat di telaga tersebut. Selain itu, juga diadakan sesaji, doa atau pembacaan ritual oleh tokoh masyarakat. Upacara tersebut harus diadakan tiap tahun, jika tidak akan terkena kutuk dari penguasa telaga yaitu telaga akan menjadi kering (Kedaulatan Rakyat, 1988 : 5/9).

Dari kasus tersebut dapat dikaji bahwa upacara tersebut mengandung maksud dalam pemeliharaan lingkungan, khususnya tempat sumber air, supaya air tidak kotor, sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Dengan demikian, ada implikasi terhadap kesehatan masyarakat setempat. Adanya sanksi dari penguasa telaga bila tidak dilakukan upacara membersihkan tenaga tersebut, merupakan pengendali bagi masyarakat untuk selalu membersihkan telaga tersebut. Melihat segi-segi positifnya, maka upacara ini perlu dibina dan dilestarikan untuk dijadikan motivasi bagi penduduk dalam kaitannya dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Mekanisme takhayul seperti itu bukan sesuatu hal yang jelek, tetapi kadang-kadang mengandung implikasi-implikasi positif. Dalam masyarakat Jawa ada pengetahuan tentang alam lingkungan secara terbatas (Suhardi, 1982). Untuk mempengaruhi kekuatan super natural ini masyarakat melakukan sesaji dan doa-doa. Pelanggaran terhadap tradisi ini akan mendapat sanksi. Tindakan masyarakat dengan tradisi-tradisi tersebut pada hakekatnya mempunyai implikasi kepada pelestarian sumber daya alam. Pengendalian sosial sumber daya alam melalui mekanisme takhayul ini banyak ditemukan pada masyarakat di daerah pedesaan.

Pengendalian sosial juga bisa dilakukan dengan memberi ganjaran atau hadiah kepada warga masyarakat yang taat kepada aturan atau adat istiadat. Ganjaran ini mempunyai arti positif, karena dengan adanya imbalan baik berupa materi maupun non materi (piagam, pangkat) merangsang warga masyarakat untuk berbuat

sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, ganjaran bisa lewat ajaran agama, yaitu bahwa yang berkelakuan baik akan mendapat ganjaran keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Ganjaran dapat pula dilihat dari program-program pemerintah; misal penghargaan dalam pelestarian lingkungan hidup seperti kalpataru dan adipura. Juga ganjaran perseorangan, misal pemberian bea siswa terhadap warga yang berjasa dalam menemukan benda purbakala, berprestasi dalam olah raga, dan lain-lain. Ganjaran juga bisa dilakukan pada komunitas yang lebih kecil misal tingkat desa dan atau kecamatan.

"Kepala Desa Tegalurung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung baru-baru ini telah memberi sebuah penghargaan kepada salah seorang warganya bernama Darmanto karena dianggap berjasa telah menggagalkan sebuah pencurian di gedung Balai Desa. Penghargaan ini tidak seberapa, namun cukup untuk membayar SPP selama satu tahun bagi Darmanto yang masih duduk di SD kelas IV. Awal kejadian yaitu suatu malam yang hujan deras, seorang pencuri hendak membongkar salah satu jendela Balai Desa, tetapi pencuri tidak tahu kalau perbuatannya diketahui seorang anak kecil yang berteduh di situ. Melihat hal itu anak tersebut berlari memberitahu warga setempat. Akhirnya masyarakat berhasil menangkap pencuri yang ternyata warga masyarakat sendiri". (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 23/8).

Dari kasus tersebut, yaitu memberikan penghargaan kepada warga yang telah ikut membantu ketertiban dan keamanan, akan merangsang atau mendorong warga setempat untuk selalu waspada dan menjaga lingkungannya terhadap tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, sehingga ketentraman masyarakat tidak terganggu. Ganjaran juga bisa dilihat ketika Bapak Presiden Soeharto memberikan bea siswa kepada anak petani warga kota Trenggalek, Jawa Timur, karena berhasil menemukan benda purbakala ketika mencangkul sawah. Kasus ini akan memberikan kesadaran warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara benda-benda sejarah peninggalan nenek moyang.

Pengendalian sosial bisa juga dilakukan dengan mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari

aturan atau adat istiadat masyarakat. Mengembangkan rasa malu ini bisa memberi sanksi sosial dalam bentuk pengucilan, penggosipan, pengejekan, penertawaan terhadap seseorang yang melanggar aturan. Berikut ini beberapa kasus yang mencerminkan mekanisme pengendalian sosial seperti yang telah disebutkan; misal diejek, digosipkan dan lainnya.

”Di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Purbalingga, terjadi kasus seorang warga desa bernama S melakukan pencurian uang milik tetangganya. Identitas pencuri sudah diketahui oleh yang berwajib, kemudian S ditangkap polisi. Oleh kejadian ini orang tua S sangat terpuak dan malu, dan warga masyarakat sekitarnya tak henti-hentinya mengecam dan mempergunjingkan kejadian tersebut. Suasana desa yang semula tenang, kini berubah menjadi gaduh. Nama S mencuat menjadi bahan pembicaraan. Kedua orang tua S menderita tekanan batin. Mereka enggan ke luar rumah dan seakan-akan dikucilkan dari pergaulan, bahkan ibu S jatuh sakit”. (Kedaulatan Rakyat 1988 : 5/5).

”Seorang warga desa Teras, Kabupaten Boyolali bernama T mendapat malu besar, karena anaknya kedapatan mencuri kayu bakar milik tetangganya. Masyarakat sering menyindir dan mengolok-olok bahkan mengucilkan T dan keluarganya. Karena malunya T sampai hati memukuli anaknya sampai akhirnya masuk rumah sakit”. (Suara Merdeka, 1987 : 23/11).

”Ada seorang wanita tinggal di desa Bangak, Kabupaten Boyolali, oleh warga sekitar wanita itu dikenal sebagai wanita nakal (WTS). Masyarakat melarang suami atau anak lelakinya berhubungan dengan wanita tersebut. Jika ada seorang lelaki yang dekat wanita itu, maka timbul gosip yang negatif dari masyarakat. Padahal hubungan itu biasa saja, tetapi masyarakat sudah terlanjur membuat pandangan negatif. Oleh sebab itu para pemuda atau para suami banyak yang menjauhi wanita tersebut sebab malu jika mendapat gosip dari masyarakat”. (Suara Merdeka, 1987 : 24/7).

”Penduduk di daerah Bantul bernama S digosipkan bermain serong dengan kakak iparnya, mungkin karena merasa malu

dan bingung, akhirnya menghabiskan hidupnya dengan minum baygon". (Berita Nasional, 1989 : 7/9).

Dari beberapa kasus itu tampak bahwa masyarakat akan mengucilkan, membuat gosip, menjauhi, mempergunjingkan pada warga atau seseorang yang melanggar aturan, melanggar susila. Dengan adanya sanksi dari masyarakat yang lebih bersifat menekan batin si pelanggar tersebut, akan mengakibatkan rasa malu, jera, dan takut jika berbuat tidak baik. Dengan akibat-akibat seperti itu menjadi pengendali masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan seperti itu.

Pengendalian sosial dapat dilakukan dengan mengembangkan rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat atau aturan masyarakat. Warga masyarakat akan mematuhi hal tersebut, karena takut akan kena sanksinya. Misalnya di tempat tertentu seperti *sendang*, pohon-pohon besar, masyarakat takut apabila mengganggu lingkungan sekitarnya (kencing di sekitar sendang, di pohon, menebang pohon dan sebagainya) karena akan mendapat sanksi dari penunggu pohon tersebut misalnya sakit. Dengan demikian, melalui pengembangan rasa takut akan kekuatan roh-roh halus tersebut menjadi pengendali masyarakat untuk tidak mengganggu lingkungan, tetapi memelihara lingkungan.

Akhirnya suatu sistem pengendalian masyarakat yang penting adalah hukum. Banyak pakar yang menulis tentang aktifitas-aktifitas dari adat istiadat yang secara garis besarnya dapat disamakan dengan hukum dalam masyarakat. Ada pendapat mengenal hal ini yaitu menurut Koentjaraningrat (1981 : 214–216), 1) hukum adalah aktifitas universal. Sebagai contoh penelitian Malinowski pada masyarakat Trobriand, masyarakat melakukan kontrol sosial dengan sistem yang disebut hukum, walaupun di situ tidak ada alat-alat kekuasaan, 2) hukum tidak universal, hanya ada pada masyarakat yang mempunyai alat-alat kekuasaan (pengadilan, polisi).

Hukum sebagai alat pengendali sosial masyarakat perlu ditegakkan agar aturan-aturan masyarakat ditaati. Hukum hanya ada dalam masyarakat yang mempunyai alat-alat kekuasaan yang mengatur masyarakat supaya berlaku tertib. Dengan demikian, hukum adalah aktifitas-aktifitas pengendali sosial yang didukung

oleh suatu sistem alat kekuasaan yang diorganisir oleh pemerintah seperti kepolisian, pengadilan atau yang diorganisir oleh lembaga adat desa.

Di daerah pedesaan pada umumnya pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat di samping ada reaksi dari warga juga mendapat sanksi dari orang yang disegani atau mempunyai kekuasaan di daerah tersebut. Berikut ini kasus-kasus yang terjadi baik pelanggaran yang mendapat sanksi dari masyarakat, dari penguasa (aparatur desa), maupun alat-alat kekuasaan.

”Seorang warga yang tidak pernah kumpul/aktif dalam kegiatan kampung (di Kemetiran), mobilnya dirusak warga kampung hingga terjadi keributan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke yang berwajib”. (Berita Nasional, 1989 : 16/8).

Kasus ini menggambarkan bahwa seseorang yang tidak berlaku sesuai adat istiadat yang berlaku di kampung tersebut akan mendapat reaksi dari masyarakat. Sanksinya adalah pengrusakan terhadap barang miliknya. Kejadian ini menjadi peringatan atau pengendali masyarakat untuk berlaku sesuai dengan adat di mana ia bertempat tinggal; sebaliknya bagi masyarakat yang melakukan pengrusakan, dilaporkannya ke yang berwajib menjadi pengendali bagi mereka untuk tidak membuat kerusuhan.

”Empat remaja tanggung dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul karena dipersalahkan memasuki rumah tanpa ijin dengan membawa wanita penghibur dan minuman keras. Sebelumnya pemuda-pemuda tersebut ditangkap masyarakat sebelum terlanjur melakukan perbuatan negatif. (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 3/11).

Kasus ini menjadi cermin bagi masyarakat, bahwa melakukan perbuatan yang melanggar sopan santun dan kesusilaan akan mendapat sorotan masyarakat. Tindakannya yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat setempat akhirnya mendapat sanksi dari yang berwajib. Kasus yang sama juga terjadi Desa Purworejo seperti berikut ini.

”Seorang warga Desa Karangmacal – Purbalingga isterinya berbuat serong dengan tetangganya pada saat suaminya berbuat

serong dengan tetangganya pada saat suaminya sedang ada tamu. Melihat isterinya malam itu berdua bersama tetangganya, suasana malam itu menjadi gempar karena isterinya itu dan laki-laki tersebut diarak beramai-ramai oleh masyarakat menuju ke Balai Desa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya berjalan sambil menutup muka karena malu ketika diarak masyarakat. (Kedaulatan Rakyat, 1988 : 14/7).

”Di Wonogiri T dan SM adalah pasangan kumpul kebo oleh masyarakat setempat perbuatan itu sudah diperingatkan tetapi tidak diindahkan. Akhirnya pada suatu malam rumah T digrebeg. Masyarakat merasa jengkel dengan kejadian ini, lalu atas keputusan Kadus dan ketua pemuda di desa tersebut mengarak pasangan kumpul kebo itu beramai-ramai dengan tanpa busana (bugil) yang diterangi lampu petromaks keliling desa. Tujuan masyarakat dengan tindakan itu adalah supaya warga lain tidak meniru perbuatan yang memalukan itu. (Kedaulatan Rakyat, 1988 : 18/7).

”Di Desa Purworejo, dua orang yang sudah berkeluarga bermain asmara ketahuan masyarakat, kemudian dikatakan maling sambil berteriak, maka massa mengepung ke tempat tersebut bersama aparat desa. Kemudian diadakan sidang oleh perangkat desa dan si pria didenda Rp. 200.000,-. (Berita Nasional, 1989 : 10/12).

Kasus ini tidak sampai dibawa ke yang berwajib, tetapi disidang oleh perangkat desa setempat. Perilaku yang melanggar susila ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Sistem denda di Daerah Purworejo itu juga terdapat di daerah penelitian, dendanya dilihat menurut kasus, yaitu sebesar Rp. 50.000,00 – Rp. 100.000,00. Denda tersebut untuk kas desa. Dengan denda tersebut diharapkan warga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Rupa-rupanya norma-norma masyarakat sangat mencela perbuatan melanggar susila. Banyak kasus serupa yang di samping mendapat reaksi dari masyarakat juga mendapat sanksi dari yang berwajib, seperti kejadian berikut ini.

”Seorang warga di Desa Krapyak Bantul di meja-hijaukan ka-

rena didakwa mencemarkan nama baik seseorang. Ia menyebarkan gosip bahwa seorang gadis bernama SP yang akan menikah itu sudah hamil tidak dengan calonnya tetapi dengan pakdenya. Akhirnya perkawinan itu gagal, KUA tidak mau menikahkan, pakde SP malu kena gosip seperti itu, ia lalu lapor ke yang berwajib. (Berita Nasional, 1989 : 9/11).

Kasus tersebut sekaligus sebagai pengendali bahwa warga masyarakat yang melakukan perbuatan tak terpuji (kasak-kusuk, memfitnah dan sebagainya), sehingga mengganggu ketentraman masyarakat dan merugikan orang lain akan dilaporkan ke yang berwajib. Sebaliknya, perbuatan yang melanggar susila akan mendapat sanksi batin seperti rasa malu, mendapat gosip, dan tindakan KUA yang tidak mau menikahkan karena kasus tersebut sangat efektif untuk pengendalian sosial.

Di daerah penelitian seseorang yang mengambil sesuatu (rumput, ranting, daun-daunan) tanpa ijin akan mendapat denda Rp. 1.000,00 dan mendapat celaan dari masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan, sanksi ini cukup efektif untuk mengendalikan perbuatan orang yang seenaknya barang bukan miliknya, sehingga mengganggu lingkungan. Di daerah Bantul kejadian serupa dimeja-hijaukan.

"Seorang penduduk di Bantul menyabit padi milik orang lain dihukum 20 hari oleh pengadilan Bantul. (Berita Nasional, 1989 : 7/9).

Dengan kasus tersebut memberi peringatan atau mengajak masyarakat untuk menghormati milik orang lain atau hak orang lain, dan supaya berlaku jujur.

"Di daerah Sleman seseorang yang mencuri seperangkat gamelan dihukum 4 bulan dan menderita cacat kaki seumur hidup karena dikejar massa. (Berita Nasional, 1989 : 29/12).

Selain warga biasa yang melakukan pelanggaran hukum, sering pula aparat pemerintah atau pamong desa melanggar hukum dengan melakukan tindakan tidak terpuji, misalnya seperti kasus di bawah ini.

”Sekdes di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten bernama Pur akan diberi sanksi hukum karena dinilai tidak disiplin dalam melaksanakan tugas. Sekdes P pergi diduga dengan membawa sertifikat milik warga desa. Beberapa kali dicari oleh warga setempat baik di rumah maupun di kantor namun tidak pernah ada, mereka sudah membayar beratus-ratus ribu membayar kepada Sekdes untuk urusan sertifikat. Kini Sekdes tersebut diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 11/8).

”Seorang warga Banyumas Ir. S mantan manager Pusat Pelayanan Koperasi Banyumas telah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda 10 juta. Hal ini disebabkan karena Ir. S. menggunakan uang setoran pupuk sebanyak 45 juta untuk kepentingan pribadi. Perbuatannya itu secara tidak langsung merugikan keuangan negara, juga dianggap memberikan contoh yang tidak baik dan merusak citra koperasi, apalagi dilakukan oleh seorang sarjana yang seharusnya memberi contoh baik. (Kedaulatan Rakyat, 1988 : 22/7).

Demikianlah beberapa contoh kasus dari warga atau aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya masih banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, dan tindak kejahatan. Dengan adanya sanksi hukum tersebut kasus-kasus pelanggaran dapat ditekan atau dikurangi, khususnya dalam usaha untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Akhirnya dengan mengetahui cara-cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam menyelaraskan hubungan antar warganya dan lingkungannya, maka pada giliran selanjutnya dapat dijadikan masukan oleh pembuat kebijakan dalam rangka pemeliharaan lingkungan alam maupun sosial.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa mekanisme pengendalian sosial berlangsung, baik secara formal maupun informal; hampir semua kasus pengendalian sosial secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang demikian itu sudah ada gejala sifat-sifat hubungan masyarakat yang *secondary group*. Pada masyarakat yang demikian ini, pengendalian sosial secara

otomatis tidak begitu sangkil, tetapi harus diselesaikan pula lewat lembaga-lembaga resmi untuk menunjukkan norma-norma yang harus dianut oleh setiap warga masyarakat.

Selanjutnya pengendalian sosial yang mempunyai implikasi positif bagi pemeliharaan lingkungan hidup perlu dikembangkan, seperti telah ditunjukkan dalam kasus-kasus tersebut yang ternyata juga ada di daerah penelitian. Dari kasus itu menunjukkan ada mekanisme *imitatif* yang sebetulnya tidak hidup dalam kenyataan, tetapi hanya terdapat di dalam mitologi, cerita-cerita; yang biasanya ada implikasi-implikasi positif bagi pemeliharaan lingkungan hidup dan hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai pengendalian sosial. Mekanisme-mekanisme takhayul perlu digali dan dikembangkan sedemikian rupa yang pada prinsipnya menjadi pengendalian sosial bagi masyarakat yang bersangkutan untuk memelihara lingkungannya. Misalnya saja mekanisme takhayul pada pohon-pohon besar, pada sumber-sumber air dan sebagainya.

Jadi, pengendalian sosial sebagai suatu mekanisme kontrol, menekan dan mengarahkan setiap warga masyarakat; setiap warga masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, aturan-aturan, peranan, hubungan dan lembaga-lembaga yang dinilai tinggi di dalam masyarakat. Dengan jalan itulah masyarakat sebagai suatu sistem sosial dapat menjaga dan melangsungkan kehidupannya. Dengan kata lain, dalam lingkup yang lebih luas, pengendalian sosial adalah suatu sarana yang terdapat dalam masyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol semuaarganya. Melalui suatu proses, setiap warga masyarakat diajak ke arah sikap yang patuh kepada nilai-nilai budaya, norma-norma, aturan-aturan dan pola-pola tingkah laku yang dikehendaki oleh budaya masyarakat itu. Melalui proses sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi, setiap warga akan mewujudkan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak masyarakat di mana individu itu tinggal. Namun dalam kenyataannya, tidak semua warga berperilaku demikian. Sebagai seorang manusia maka individu itu adalah seorang yang aktif, punya kehendak, pikiran dan sebagainya; ia akan punya reaksi terhadap ketentuan-ketentuan, perlakuan-perlakuan lingkungannya dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial warga suatu masyarakat, maka kadang-kadang saja terjadi benturan-benturan antara individu-individu maupun antara individu dan masyarakat karena tidak adanya kesesuaian kehendak. Oleh sebab itu, dalam setiap

sistem sosial selalu terjadi kasus-kasus seperti yang telah disajikan yang diambil dari surat kabar (koran).

Untuk memaksa atau menekan warga masyarakat mengikuti kehendak masyarakat, maka masyarakat menciptakan atau melembagakan suatu sistem yang disebut pengendalian sosial atau kontrol sosial. Mekanisme pengendalian sosial ada beberapa macam antara lain: 1) formal dan informal. *Wujud formal* berupa aturan tata tertib secara tertulis dan biasanya dilengkapi dengan lembaga-lembaga resmi seperti pengadilan, kepolisian, dan sebagainya. Sedangkan *pengendalian sosial informal*, biasanya tidak tertulis tetapi hidup dalam alam pikiran, diakui dan dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. 2) *imitatif*, adalah pengendalian sosial yang sebetulnya tidak hidup dalam kenyataan tetapi terdapat di dalam mitologi, dongeng-dongeng, serta cerita-cerita, yang biasanya ada implikasinya sebagai pengendalian sosial. Dari sudut sanksi bagi yang terkena dapat bersifat negatif dan positif. *Pengendalian sosial bersifat negatif* berupa ancaman, perintah, kewajiban, hukuman, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat *positif*, berupa pemberian ganjaran, bujukan, anjuran, sanjungan dan sebagainya.

Dalam perkembangan masyarakat sekarang, akibat adanya pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, komunikasi dan sebagainya, timbul perubahan-perubahan budaya di dalam masyarakat. Sehubungan dengan situasi-situasi yang demikian itu, menurut Soekanto (1983 : 218) yang mengutip dari pendapat Roucek, sikap warga masyarakat terhadap norma-norma pengendalian ada tiga macam yaitu sikap otomatis, sikap yang ditentukan oleh kelembagaan, dan sikap ragu-ragu. Sikap otomatis terdapat dalam masyarakat yang mempunyai ciri sebagai *primary group*, yaitu hubungan antar individu di dalam kelompok itu lebih bersifat kekeluargaan karena saling kenal dengan baik. Oleh karenanya norma-norma yang ada dipahami oleh setiap warga. Secara otomatis mereka akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku. Sebaliknya dalam masyarakat yang *secondary group*, hal semacam itu kurang nampak. Hubungan antar individu di dalam masyarakat seperti itu hubungan kekeluargaan maupun emosi tidak begitu banyak berperan. Hubungan biasanya didasarkan kepada kepentingan dan kegunaannya. Oleh sebab itu dalam masyarakat seperti itu diperlukan lembaga-lembaga resmi yang mengatur para warganya, seperti adanya lembaga-lembaga adat

yang memuat norma-norma, dan perlu dilengkapi lembaga-lembaga yang lebih resmi dan lebih nyata yaitu undang-undang, aturan tertulis dengan perangkat penegaknya.

Dalam lingkup masyarakat pedesaan sekarang pun nampaknya menunjukkan adanya gejala-gejala pengendalian sosial yang didasarkan pada sikap otomatis sudah agak mulai menipis. Dengan kata lain, lembaga-lembaga resmi sangat diperlukan untuk menunjukkan norma-norma yang harus dianut oleh setiap warga masyarakat.

2.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian.

2.2.1. Lokasi dan Keadaan Alam.

Desa Banjaroyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kali-bawang, Kabupaten Kulon Progo. Desa yang merupakan ibukota kecamatan ini jaraknya 37 km dari ibukota kabupaten. Sedangkan dari ibukota propinsi 38 km.

Desa Banjaroyo sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah Timur Propinsi Jawa Tengah, sebelah Selatan Desa Banjarharjo dan Banjarsari, dan sebelah Barat Kecamatan Samigaluh. Desa yang luasnya 548,7740 hektar terdiri atas 19 pedusunan. Ditinjau dari segi pemilikannya, maka rinciannya adalah sebagai berikut: tanah milik desa 347,8614 ha (21,95%), tanah milik pemerintah 12,3325 ha (0,78%), dan tanah milik perorangan 1.224,5821 ha (77,27%). Sedangkan penggunaan tanahnya berupa pekarangan 38,78%, persawahan 7,03%, ladang/tegal 46,6%, kolam 1,4%, dan lain-lain (kuburan, jalan, lapangan) 6.0%.

Data tersebut menunjukkan bahwa hampir separo tanah di Desa Banjaroyo untuk tanah tegalan/ladang. Hal ini disebabkan daerahnya merupakan perbukitan dan pegunungan, yaitu berada di lereng Pegunungan Menoreh dengan ketinggian 100 – 1000 m di atas permukaan air laut.

Jenis tanah Desa Banjaroyo termasuk tanah liat (lateritic), padas dan batu-batuan yang berwarna kemerah-merahan. Bentuk permukaan tanahnya sebagian besar (85%) merupakan perbukitan dan pegunungan, sedang lainnya merupakan dataran. Dengan kondisi tanah seperti itu, maka daerah Banjaroyo cocok untuk tanaman keras. Jenis tanaman sawah adalah padi, jagung, dan kacang tanah. Untuk tanah tegalan, yang telah dikembangkan ada-

lah jenis tanaman keras seperti cengkeh, kopi, kelapa, jeruk, duri-an, rambutan, dan mangga.

Di Desa Banjaroyo terdapat Sungai Salak dan Sungai Diro dengan muara di Sungai Progo, yang aliran sungainya cukup besar dan deras sehingga dapat mengakibatkan adanya erosi. Kedua sungai ini dapat dimanfaatkan untuk tanah persawahan (pengairan). Sungai Salak mengalir dari Dusun Duren Sawit melalui Dusun Dlinseng, Kempong, dan Beji terus bermuara di Sungai Progo. Dusun yang dilalui aliran sungai inilah yang memanfaatkan untuk persawahan. Sedangkan Sungai Diro mengalir dari Dusun Semagung, Promasan, Semawung, Puguh, Slanden, dan bermuara di Sungai Progo. Adapun yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk persawahan adalah Dusun Promasan, Semawung dan Slanden.

Air untuk kebutuhan sehari-hari terutama untuk minum diambilkan dari sumur (daerah dataran). Sedangkan, daerah perbukitan dan pegunungan memanfaatkan mata air. Dalam hal ini ada yang langsung mengambilnya pada bak penampungan, tetapi ada yang mengalirkannya melalui selang sampai ke rumah masing-masing, walaupun sumber mata air sampai ke rumah penduduk jaraknya ada yang mencapai lebih satu kilometer. Agar pembagian air teratur, masyarakat membentuk kelompok yang kemudian disebut Organisasi Pengelola Air (OPA).

Salah satu mata air yang telah dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih adalah mata air Grembul. Mata air ini tidak hanya untuk memenuhi penduduk desa Banjaroyo saja, tetapi daerah Kecamatan Kalibawang. Air ditampung dalam bak 2 buah, kemudian didistribusikan dengan cara grafitasi ke konsumen. Pemasangan tahap pertama 150 sambungan rumah (SR) sudah dioperasikan sejak Juli 1989. Rencana selanjutnya adalah 250 SR (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 28/8).

Penyediaan air bersih, terutama untuk air minum, dilaksanakan oleh Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta oleh LKMD/swadaya masyarakat. Proyek yang dilaksanakan PPSAB meliputi pembuatan bak 1 buah, pembuatan 2 buah hydran umum dan pemasangan pipa sepanjang 2.000 meter. LSM meliputi pembuatan bak air 1 buah, bak penampungan 5

buah dan pemasangan pipa diameter 20 mm sepanjang 150 meter. Sedangkan LKMD/swadaya masyarakat berupa pembuatan hydran umum sebanyak 20 buah (Kedaulatan Rakyat, 1989 : 31/7).

Dengan adanya penyediaan air bersih dari mata air Grembul yang terdapat di Desa Banjaroyo, masyarakat di daerah musim kemarau cukup sulit mendapatkan air, sehingga harus mencari air ke tempat yang jaraknya cukup jauh atau harus menggali sumur sedalam 15–20 m.

Untuk menunjang berlangsungnya kehidupan masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan, sarana transportasi dan komunikasi sangat diperlukan. Transportasi akan lancar bila prasarana perhubungan cukup memadai. Prasarana yang berupa jalan di daerah ini sebagian besar sudah diperkeras dan diaspal, terutama jalan-jalan utama yang menghubungkan antar pedusunan. Sebagian lagi masih berupa jalan tanah dan jalan setapak, terutama di pedusunan yang daerahnya tinggi (pegunungan). Panjang jalan yang sudah diaspal, berdasarkan catatan pada monografi desa adalah 25 km, jalan batu 17 km, dan jalan tanah 24 km.

Daerah penelitian Desa Banjaroyo mudah dicapai karena dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan kota Yogyakarta, Wates dan Magelang. Hubungan antar dusun juga tidak banyak mengalami hambatan karena ada jasa angkutan umum (colt) yang menghubungkannya. Keadaan prasarana dan sarana transportasi yang cukup memadai ini sangat mendukung tingkat mobilitas penduduknya.

2.2.2. Penduduk.

Menurut data monografi 1989, penduduk Desa Banjaroyo berjumlah 8.322 jiwa, terdiri atas laki-laki 4.024 jiwa dan wanita 4.298 jiwa. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) ada 1.662 KK, dengan rata-rata setiap keluarga memiliki 5 anggota. Desa Banjaroyo yang luasnya 1.584,770 ha (15.84774 km²) mempunyai kepadatan penduduk 525 jiwa/km².

Di Desa Banjaroyo, penduduk yang tingkat pendidikannya rendah mencapai 83,15%. Kebanyakan adalah tamat SD (75,51%). Lainnya adalah mereka yang telah tamat SMTP (7,54%), tamat SMTA (8,05%) dan perguruan tinggi (0,58%). Selebihnya adalah mereka yang buta huruf. Rendahnya tingkat pendidikan mereka

adalah karena dahulu belum tersedia fasilitas pendidikan yang memadai. Namun sekarang, dengan tersedianya fasilitas pendidikan, kemungkinan penduduk untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Fasilitas pendidikan yang ada adalah TK 7 buah, SD 9 buah, SMTP 3 buah, dan SMTA 1 buah.

2.2.3. Latar Belakang Sosial Ekonomi.

Menurut data monografi desa 1989, mata pencaharian penduduk lebih dari separo (59%) sebagai petani; pengrajin 16%, dan petani penggarap 12%. Selebihnya adalah sebagai pegawai negeri/ABRI/Pensiunan, buruh tani, pedagang, tukang buruh industri. Sistem pertanian yang mereka lakukan adalah perladangan/tegalan. Sedangkan, tanaman yang diproduksi adalah palawija, seperti: jagung, kacang-kacangan, dan sayuran. Pemasarannya umumnya hanya di pasar-pasar terdekat, seperti: Pasar Desa Banjaroyo sendiri dan pasar-pasar desa lainnya yang berdekatan (Pasar Bendo, Jagalan dan Klangon).

Sementara bagi mereka yang bekerja sebagai pengrajin (anyaman bambu), karena tempatnya relatif tidak jauh dari lokasi pariwisata (Candi Borobudur), maka umumnya mereka memasarkannya ke sana.

2.2.4. Latar Belakang Sosial Budaya.

Penduduk Desa Banjaroyo sebagian besar (68%) menganut agama Islam; selebihnya adalah mereka yang beragama Katolik (31%) dan Kristen kurang dari 1%. Khusus di daerah penelitian (Duren Sawit, Plengan, Dlingseng) terutama Duren Sawit mayoritas beragama Katolik, sedangkan Plengan dan Dlingseng beragama Islam dan Katolik. Meskipun terdapat berbagai pemeluk agama, satu dengan yang lainnya saling menghormati, menghargai, patuh melaksanakan kewajiban agamanya. Suasana demikian itu terwujud dalam bentuk gotong royong, dalam pembangunan tempat ibadah (masjid, gereja) yang dilakukan bersama-sama secara bergantian. Dalam suatu kegiatan atau perkumpulan-perkumpulan anggotanya dari semua pemeluk agama.

Tradisi-tradisi yang ada tampaknya sudah mulai mengalami perubahan. Sebagai contoh tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat sudah tidak ada. Dahulu di daerah penelitian memang ada

beberapa tempat yang dikeramatkan misalnya pohon-pohon besar, *watu gong*, *watu kelir*, dan sebagainya. Setiap malam Selasa Kliwon menurut cerita *watu gong* berbunyi; orang sering mengadakan *slamatan* atau sesaji di tempat tersebut. Setiap ada orang yang mempunyai hajad atau *wayangan* dulu membuat sesaji, tetapi hal tersebut sekarang sudah tidak dilakukan lagi karena bertentangan dengan ajaran agama yang mereka dalam.

Untuk membina masyarakat dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan mereka mengadakan kursus-kursus ketrampilan seperti kursus pertanian tanaman keras, kursus remaja masjid, kursus remaja Katolik, dan kursus kepemimpinan. Dalam rangka wajib belajar telah terbentuk 18 kelompok belajar (Kejar Paket A). Di samping itu, ada kelompok yang telah mulai mengelola perpustakaan sederhana yaitu Karang Taruna dan PKK.

Di Desa Banjaroyo banyak terdapat kesenian daerah yang merupakan kesenian tradisional, seperti: kuda lumpung/jatilan, *slawatan*, *samroh*, *kethoprak*, *angguk*, dan *gatholoco*. Kesenian yang lain adalah *band* dan *tari-tarian*. Dalam rangka pemeliharaan dan pelestarian kesenian ini, kelompok-kelompok kesenian maupun pemuda mengadakan latihan dan pentas. Kelompok kesenian yang paling banyak adalah *slawatan* sebanyak 14 kelompok. *Slawatan* ini pada umumnya dilakukan oleh umat Islam, tetapi di beberapa dusun dilakukan oleh umat Katolik.

Masyarakat Desa Banjaroyo (khususnya Duren Sawit, Plengan, Dlingseng) sangat menjunjung tinggi tradisi gotong royong, sehingga kegiatan gotong royong berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong ini ada yang dilakukan secara spontan (kematian, atau musibah lainnya); dan kegiatan gotong royong yang dilakukan lewat kelompok seperti membuat rumah dan mengolah pertanian (mencangkul). Kegiatan gotong royong yang dilakukan melalui kelompok ini ada aturan-aturannya (lihat Bab IV). Kegiatan gotong royong pada keluarga yang mempunyai hajad pun diatur melalui kelompok.

Dalam pelaksanaannya kegiatan gotong royong seperti telah disebutkan diatur melalui kelompok-kelompok yang masing-masing ada ketuanya, dan diorganisir oleh Kepala Dusun. Kelompok-kelompok yang ada antara lain kelompok: Tani, Dasa Wisma, pengajian, wanita Katolik, dan pemuda. Melalui kelompok-kelompok tersebut pelaksanaan gotong royong akan mudah pengawasan-

nya, sehingga apabila ada anggotanya yang sengaja tidak ikut gotong royong akan kelihatan. Dengan demikian kelompok-kelompok tersebut sangat berperanan dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong. Hasil dari kegiatan gotong royong Desa Banjaroyo, khususnya Dusun Duren Sawit, mendapat penghargaan sebagai juara pertama tingkat Propinsi DIY dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

2.2.5. Lembaga Sosial Desa.

Lembaga atau organisasi yang merupakan wadah dari suatu kegiatan, dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta warga masyarakat itu sendiri. Organisasi memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan suatu program atau kegiatan. Melalui lembaga atau organisasi dapat diperoleh bantuan baik berupa uang, pikiran, tenaga, maupun materil. Kesemuanya itu akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan monografi Desa Banjaroyo 1989, ada beberapa lembaga sosial di daerah tersebut, yaitu: Lembaga Ketahanan Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Jumlah Kader Pembangunan Desa (KPD), Lembaga Gotong Royong (19 kelompok), Lembaga Kesehatan, Lembaga Perkreditan (KUD, Koperasi, Lumbung Desa), Lembaga Keagamaan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesenian dan Olah Raga, Lembaga Keamanan, Kelompencapir, Kelompok Tani Wanita (KTW), Tani Taruna, dan Organisasi Pengelola Air (OPA).

BAB III

LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL

Pengendalian sosial sudah ada dalam kehidupan masyarakat sejak awal kehidupan manusia. Pada bentuk yang paling sederhana, pengendalian sosial merupakan sarana untuk mengorganisasikan perilaku sosial dan budaya. Wujud pengendalian sosial yang paling jelas dapat ditemukan pada lembaga-lembaga sosial. Menurut Hamilton (Soekanto, 1983 : 195), suatu lembaga sosial pada hakikatnya mencakup himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.

Pada umumnya lembaga memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu di dalam masyarakat. Gillin dan Gillin membedakan antara lembaga yang disebut *cressive* dan *enacted*. Lembaga *cressive* merupakan lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, misalnya perkawinan, agama, hak milik dan sebagainya; sedangkan lembaga *enacted* adalah lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya kebutuhan ekonomi.

Hampir setiap masyarakat selalu mempunyai lembaga-lembaga sosial yang fungsinya sebagai stabilisator masyarakat. Lembaga, mula-mula tumbuh dari kebiasaan dan kemudian berkembang menjadi tata kelakuan dengan berbagai aturan dan perbuatan. Menurut Hamilton, lembaga dalam fungsinya sebagai tata cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan jatuhnya pelbagai derajat sanksi (Soekanto, 1983 : 196).

Agar diterima dalam kelompoknya, pada umumnya seseorang menyesuaikan perilakunya dengan ukuran baku. Dengan begitu mereka menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Konformitas terhadap norma-norma yang melembaga tersebut merupakan gejala yang normal. Tindakan tersebut amatlah penting bagi seseorang untuk mendapatkan pengakuan sosial. Menurut Niels Mulder (1983 : 43), pengakuan sosial merupakan sanksi efektif untuk menghukum orang-orang yang menyimpang.

Untuk melakukan konformitas, lembaga-lembaga sosial mengembangkan sistem pengendalian sosial. Wujud pengendalian sosial antara lain dapat formal maupun informal. Wujud formal terdiri dari berbagai bentuk aturan tata tertib, undang-undang tertulis, hukum; dan dipelihara melalui lembaga-lembaga resmi seperti pengadilan, kepolisian, dan sebagainya. Sedangkan wujud informal hidup dalam alam pikiran, diakui, dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Pengendalian sosial dapat berupa ancaman, perintah, atau berupa anjuran, ganjaran, bujukan, hukuman. Pengendalian sosial dapat juga berupa cerita-cerita keagamaan, dongeng, dan sebagainya.

Pengendalian sosial dalam arti luas mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Soekanto, 1983 : 200); atau dengan kata lain pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku kelompok lain, atau apabila suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya.

3.1. Lembaga-lembaga Sosial Desa.

Istilah lembaga sosial sebenarnya berasal dari istilah asing *social institution*. Istilah ini identik dengan apa yang disebut *pranata sosial*. Menurut Koentjaraningrat (1978 : 35), pranata adalah kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya; atau suatu sistem tata kelakuan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Koentjaraningrat menggolongkan pranata-pranata kebudayaan tersebut dengan menggunakan delapan kebutuhan manusia sebagai prinsip penggolongan, antara lain: pranata kekerabatan, pranata ekonomi, pranata pendidikan, pranata agama, dan lainnya. Soerjono Soekanto menyebut *social institution* dengan

istilah *lembaga kemasyarakatan*, karena pengertian lembaga lebih menunjukkan suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian-pengertian yang abstrak adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu. Norma-norma tersebut dalam perkembangan selanjutnya merupakan kelompok-kelompok berbagai keperluan pokok hidup manusia. Seperti misalnya kebutuhan mata pencaharian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan pertanian, peternakan, dan lainnya.

Lembaga-lembaga sosial seperti lembaga perekonomian, lembaga gotong royong, lembaga keagamaan dan sebagainya, pada umumnya melakukan pengendalian sosial berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Khususnya di daerah penelitian lembaga-lembaga sosial tersebut sangat berperan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan, ketertiban dan keamanan, pelestarian sumber daya alam, dan pemeliharaan lingkungan hidup (akan dibicarakan khusus pada Bab IV).

Lembaga sosial yang menonjol di daerah penelitian adalah gotong royong, keagamaan, dan hak milik. Kegiatan gotong royong mendominasi setiap aspek kehidupan masyarakat di daerah penelitian, sehingga tidak hadirnya salah satu warga dalam kelompok gotong royong akan mendapat reaksi dari kelompok. Hal tersebut (sanksi dari warga maupun kelompok) serta keuntungan-keuntungan ekonomis lainnya secara tidak langsung mendorong warga desa untuk mengikuti kegiatan gotong royong. Dalam lembaga agama, di sini norma-norma agama menjadi pengendali perilaku masyarakat, yaitu norma-norma agama Katolik maupun Islam. Hal tersebut terwujud adanya ketertiban, kerukunan masyarakat. Selanjutnya aturan *bumen* mengatur perilaku penduduk untuk saling menghormati hak milik orang lain.

Seperti kita ketahui untuk menghidupkan dan menggerakkan pranata-pranata sosial yang sudah ada, pemerintah berusaha mewujudkannya dengan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan tersebut sepenuhnya milik masyarakat karena tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai katalisator terwujudnya aspirasi masyarakat baik yang sifatnya sudah melembaga dalam hidup sehari-hari maupun yang tumbuh karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada sekarang ini seperti LKMD, PKK, Kelompok Tani dan sebagainya, adalah organisasi bentukan pemerintah untuk menghidupkan kembali pranata sosial desa yang berakar dari adat kebiasaan. Seperti misalnya pranata gotong royong dapat lebih dihidupkan fungsinya dalam kegiatan-kegiatan tertentu untuk kepentingan masyarakat bersangkutan.

Sesuai dengan fungsinya, praktis pengelolaan potensi yang dimiliki desa direalisasikan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut. Untuk mengawasi berlakunya tatanan yang telah disepakati, dan mengendalikan program-program yang telah dibuat, organisasi kemasyarakatan tersebut mengembangkan sistem pengendalian sosial. Di dalam kelompok (organisasi kemasyarakatan), antara anggota melakukan pengawasan secara langsung. Dengan demikian pelanggaran terhadap tatanan kelompok akan mendapatkan reaksi dan sanksi dari organisasi (kelompok) maupun dari warga. Adanya aturan-aturan yang ada pada setiap organisasi kemasyarakatan, menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat keseragaman mengenai sikap dan tindakan, serta batas-batas penyimpangan kelakuan.

Telah disebutkan di muka, bahwa dari sudut perkembangan lembaga, Gillin dan Gillin membedakan lembaga yang tumbuh dari adat istiadat dan lembaga yang tumbuh karena kebutuhan tertentu. Seperti kita ketahui tujuan dan kebutuhan masyarakat bersifat kompleks. Di antara tujuan dan pemenuhan kebutuhan itu, terkait juga dengan program-program pemerintah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, harus tercipta perpaduan antara program dan partisipasi masyarakat dalam semua kegiatan. Untuk itu wadahnya adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Tujuan dan kebutuhan itu antara lain dalam hubungannya dengan masalah pemeliharaan lingkungan hidup, sumber daya alam, persatuan dan kesatuan, keamanan dan ketertiban sosial. Lembaga sosial yang cukup menonjol dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan seterusnya yang telah disebutkan tadi yaitu lembaga agama, pertanian, hak milik, perkawinan, dan pengairan.

Oleh karena usaha-usaha pemeliharaan lingkungan hidup itu direalisasikan lewat suatu wadah yaitu LKMD, maka perlu diketahui apa dan bagaimana LKMD itu. Seperti kita ketahui bahwa di semua desa di Indonesia terdapat organisasi sosial seperti Lem-

bagi Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani. Organisasi masyarakat desa tersebut dibentuk oleh pemerintah untuk masyarakat desa. Fungsi dari lembaga-lembaga itu adalah sebagai katalisator dan stabilisator masyarakat.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah lembaga sosial yang terdapat baik di desa maupun Kelurahan. Lembaga ini merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah, serta gotong royong. Lembaga ini sebenarnya adalah penyempurnaan dari lembaga yang sudah ada sebelumnya yaitu Lembaga Sosial Desa (LSD).

Lembaga Sosial Desa (LSD), dibentuk berdasarkan Keppres No. 81/71, merupakan program pemerintah untuk menghidupkan kembali pranata sosial desa yang berakar dari adat kebiasaan. Diharapkan dengan adanya lembaga tersebut dapat menghidupkan aspek-aspek kegotongroyongan yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat desa. Untuk meningkatkan fungsi LSD, berdasarkan Keppres No. 28/1980 diubah menjadi LKMD.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, merupakan lembaga yang bersifat lokal, artinya tidak ada pusat maupun rantingnya. Jadi LKMD berdiri sendiri. Di setiap desa hanya terdapat satu LKMD. Untuk mempermudah pelaksanaan maupun pengawasan LKMD, di setiap dusun dibentuk unit-unit pembantu yang langsung bertanggung jawab kepada LKMD, yaitu Kelompok Kerja LKMD (KK-LKMD). Pengurus LKMD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa atau kelurahan setempat, antara lain pemuka adat, agama, pendidik, pemuda, wanita dan lainnya. Sedangkan sistem keanggotaannya menganut stelsel pasif, dalam arti semua penduduk desa dengan sendirinya menjadi anggota LKMD, wajib membantu dan menyalurkan partisipasinya melalui LKMD.

Untuk menjalankan programnya, LKMD mempunyai seksi-seksi: keamanan, pendidikan, penerangan, pembinaan kependudukan dan Keluarga Berencana, olah raga dan kesenian, kesejahteraan sosial. Masing-masing ketua seksi mempunyai tugas untuk memimpin dan mengendalikan seksinya masing-masing.

Untuk mempermudah pelaksanaan dan pengawasan program-program LKMD, pada unit-unit kelompok kerja (KK-LKMD)

dibentuk kelompok-kelompok kecil yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota. Selanjutnya dalam kegiatannya ada kelompok kegiatan pertanian, kelompok kegiatan pemuda, kelompok kegiatan kebersihan dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kepentingan lingkungan setempat. Masing-masing kelompok tersebut ada ketuanya yang bertanggung jawab langsung kepada ketua seksinya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menempatkan gerakan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai salah satu program utamanya. Organisasi PKK terdapat pada tiap tingkatan wilayah pemerintahan. Jadi PKK terdapat pada setiap propinsi, kabupaten/kotamadya, dan kecamatan. Pada tingkat desa/kelurahan PKK merupakan salah satu seksi dari LKMD. Oleh karenanya kegiatan PKK pada tingkat desa/kelurahan diselenggarakan oleh seksi PKK-LKMD desa/kelurahan.

Untuk keseragaman pelaksanaan kegiatan PKK di seluruh Indonesia, maka ditetapkan sepuluh program pokok PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkeoperasi, pelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Untuk mempermudah pembinaan, setiap sepuluh keluarga ditunjuk seorang penanggung jawab, yang selanjutnya disebut dengan dasawisma. Akan tetapi, dalam prakteknya lebih dari sepuluh rumah, karena disesuaikan dengan keadaan lingkungan desa yang bersangkutan.

Ketua umum LKMD dijabat oleh kepala desa, dan ketua seksi PKK oleh isteri kepala desa. Ketua KK-LKMD oleh kepala dusun, dan isteri kepala dusun ketua seksi PKK. Seksi-seksi LKMD maupun PKK diketuai oleh pemuka-pemuka lembaga masyarakat, agama, pemuda dan tokoh-tokoh lainnya. Dengan demikian, ada koordinasi antara lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dari masyarakat dan lembaga-lembaga sosial semi pemerintah.

Dalam kegiatannya baik LKMD maupun seksi PKK, memfungsikan dan menggerakkan kembali semangat gotong royong yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat ke dalam program-programnya. Kemudian lembaga-lembaga masyarakat lainnya seperti arisan, menjadi salah satu kegiatannya untuk mengumpulkan anggota-anggotanya.

3.2. Peranan Lembaga Sosial dalam Pengendalian Sosial.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa ada koordinasi antara lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dari masyarakat dan lembaga-lembaga semi pemerintah. Terutama dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup, LKMD sekaligus menjadi wadah lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat bersangkutan. Lembaga-lembaga sosial tersebut nampak efektif di lingkungan komunitas kecil (tingkat dusun) yang memungkinkan terjadinya pengendalian sosial.

Kelompok Kerja (KK-LKMD) di setiap dusun mempunyai kelompok-kelompok kegiatan yang masing-masing jumlahnya tidak sama. Di Dusun Duren Sawit misalnya ada 7 kelompok kegiatan, sedangkan di Dusun Plengan maupun Dlinseng ada 4 kelompok kegiatan. Kelompok-kelompok kegiatan tersebut merupakan satu wadah kelompok kegiatan, baik dalam kegiatan kelompok tani maupun Dasa Wisma. Artinya, anggota-anggota kelompok kegiatan pada kelompok tani adalah juga anggota pada kelompok kegiatan Desa Wisma. Jadi, dapat dikatakan orang-orangnya sama, tetapi lembaganya yang lain.

Jumlah keanggotaan masing-masing kelompok kerja tidak sama. Biasanya dikelompokkan berdasarkan daerah tempat tinggal. Hal tersebut untuk mempermudah mengumpulkan dan menggerakkan setiap ada kegiatan. Setiap kelompok kerja jumlahnya antara 10 – 15 orang. Masing-masing kelompok ada ketuanya yang langsung bertanggung jawab kepada ketua seksi yang bersangkutan (seksi agama, lingkungan, dan sebagainya).

Sebelum kelompok tani dibentuk, sebenarnya dahulu sudah ada semacam *paguyuban macul* atau *rombongan macul*. *Rombongan macul* ini merupakan kegiatan yang sejak dulu dilakukan oleh para petani. Dalam *rombongan macul*, antar anggota saling membantu mengerjakan tanah pertaniannya. Jadi kelompok tani sekarang ini, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat desa, karena hal-hal yang dilakukan itu sudah merupakan kebiasaan sehari-hari masyarakat pedesaan. Satu hal keuntungan yang diperoleh dengan adanya kelompok tani adalah informasi-informasi tentang teknik-teknik baru dalam pertanian.

Semangat gotong royong yang selalu digunakan pada setiap kegiatan merupakan kebiasaan yang sudah melembaga dalam ke-

hidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Gotong royong ini tidak hanya dalam hal menyumbangkan tenaga saja tetapi juga dana. Ternyata gotong royong mampu menjadi alat pengendali bagi masyarakat bersangkutan dalam setiap kegiatan, karena dengan gotong royong dapat merealisasikan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi maupun kepentingan masyarakat umum. Hal-hal tersebut antara lain yang menjadi pendorong warga kelompok untuk mematuhi aturan-aturan kelompok (khususnya di ketiga dusun di daerah penelitian).

Lembaga masyarakat lainnya adalah arisan. Arisan merupakan bentuk paguyuban yang menjadi acara pokok dalam setiap kegiatan pertemuan rutin antar anggota. Arisan juga merupakan alat pengendali yang dapat mengatur, mengumpulkan anggota sedemikian rupa, sehingga tujuan dan program organisasi dapat diinformasikan.

Dalam praktek kegiatannya LKMD maupun PKK selalu melibatkan lembaga-lembaga lain seperti lembaga agama, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karenanya ketua-ketua seksi LKMD juga merupakan tokoh di bidangnya masing-masing.

Kelompok-kelompok kegiatan yang merupakan bagian dari seksi LKMD maupun PKK, masing-masing mempunyai kesamaan sistem pengawasan terhadap anggotanya. Keanggotaan masing-masing kelompok mempunyai jumlah dan orang-orang yang sama, artinya anggota kelompok tani wanita juga sebagai anggota Dasa Wisma, begitu juga kelompok-kelompok lainnya. Hal ini mempermudah untuk melakukan pengawasan dan di lain pihak pengendalian sosial dapat dilakukan secara efektif.

Beberapa kelompok kegiatan menerapkan sanksi yang tegas terhadap anggotanya yang menyimpang, sebaliknya kelompok lainnya menerapkan sanksi terhadap penyimpangan yang dilakukan anggotanya dengan agak lunak. Pengawasan dilakukan dengan jalan memanggil melalui daftar hadir (presensi) setiap ada kegiatan kelompok, baik rapat, arisan, maupun kegiatan gotong royong. Jadi, hadir tidaknya anggota dalam setiap kegiatan mendapat pengawasan baik dari lembaga/organisasi maupun dari sesama anggota. Oleh karenanya seseorang yang tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama akan mendapat sanksi berupa denda uang atau tenaga, dan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari sesama anggota.

Sanksi tersebut dapat memacu atau memaksa para anggota agar memenuhi kewajibannya. Tekanan-tekanan secara langsung melalui sanksi yang dipolakan kepada anggota tersebut merupakan daya pemaksa pribadi untuk patuh kepada kelompok. Hampir semua kegiatan di Desa Banjaroyo mempunyai pola sanksi yang kurang lebih sama. Sanksi dari organisasi bersangkutan berupa denda (masing-masing kelompok besarnya denda tidak sama), atau mengganti sumbangan tenaga, istilah lokalnya "*nyaur utang*", dan teguran langsung supaya anggota yang melanggar aturan itu malu atau *risi*. Di samping menerima sanksi dari organisasi, pelanggar juga menerima reaksi dari sesama anggota (apabila sering tidak datang). Sanksi yang terakhir ini biasanya berupa sindiran, muka masam, diacuhkan, ditinggalkan, atau dibalas dengan tindakan yang sama, artinya bila misalnya A tidak datang bergotong royong di tempat B, akan dibalas sama bila B memerlukan bantuan.

Mekanisme pengendalian sosial di daerah penelitian dengan demikian secara resmi dipolakan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan (LKMD dan PKK0, dan secara tak resmi melalui lembaga-lembaga lainnya. Pengendalian sosial melalui dua jalur tersebut berusaha untuk mengembangkan norma-norma yang ada, terutama dalam hubungannya dengan usaha untuk memelihara lingkungan hidup, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Di Desa Banjaroyo, kesanggupan pengendalian sosial bisa dilihat dari beberapa dusun, yang ternyata efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan anggota masing-masing dusun tidak sama. Di antara beberapa dusun yang ada di Banjaroyo, Dusun Duren Sawit sangatlah menonjol. Beberapa faktor yang mendukung antara lain sanksi-sanksi yang dilaksanakan secara tegas (denda bagi yang melakukan pelanggaran), dan sanksi dari anggota lainnya; di samping itu norma-norma agama yaitu Katolik sangat berperan dalam mengendalikan perilaku warga masyarakat di daerah tersebut. Oleh hal-hal tersebut nampaknya mampu mengendalikan perilaku masyarakat di desa tersebut dalam hubungannya dengan usaha pemeliharaan lingkungan hidup, pemeliharaan sumber daya alam, ketertiban dan keamanan, persatuan dan kesatuan.

Duren Sawit yang menurut data monografi hampir 99% penduduknya beragama Katolik, pengendalian sosial masyarakat di daerah tersebut paling sangkil dibandingkan dengan dusun-dusun

lainnya seperti Dusun Plengan maupun Dlingseng. Meskipun letak dusun ini agak terpencil, tetapi di dusun ini wujud mekanisme pengendalian sosial bisa dilihat dari kegiatan mereka baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup.

Organisasi-organisasi seperti LKMD, PKK, kelompok tani, kelompok pemuda dan lembaga-lembaga sosial yang ada mampu menciptakan perilaku anggotanya sedemikian rupa, yang mengarah kepada terwujudnya program-program lembaga tersebut. Hal ini, karena dalam kegiatannya selalu memanfaatkan budaya gotong royong yang sudah melembaga dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat dusun tersebut.

Semangat gotong royong yang sudah mengakar dalam hidup masyarakat pedesaan (khususnya Duren Sawit) mampu mengendalikan masyarakat di desa tersebut untuk saling bahu membahu, tolong menolong dalam melakukan kegiatan apa saja baik dalam bentuk tenaga maupun dana. Semangat gotong royong yang tinggi itu dipupuk dan dipertahankan lewat kegiatan-kegiatan agama, pertanian, perkawinan dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut kadang-kadang kait mengkait dan saling isi mengisi. Sebagai contoh lembaga agama membutuhkan dana untuk memperbaiki kapel atau langgar, dengan gotong royong masyarakat hal tersebut dapat dipenuhi. Caranya adalah kelompok-kelompok kegiatan mengerjakan tanah pertanian milik kelompok, kemudian hasilnya untuk kas kelompok sebagian untuk keperluan kapel ditambah dengan iuran anggota yang diambil setiap panen.

Meskipun kegiatan gotong royong itu sudah melembaga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi untuk kelancarannya ada pengawasan, yaitu dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama. Seperti telah disebutkan dari beberapa dusun di Banjaroyo, Duren Sawit paling konsekuen dalam melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.

Tidak hadirnya anggota dalam kegiatan gotong royong, sebenarnya secara langsung sudah mengundang reaksi dari anggota lainnya, sehingga anggota yang sering tidak datang itu merasa malu atau *risi* mendapat perlakuan seperti itu. Akan tetapi, supaya kesanggulan gotong royong dapat lebih ditingkatkan kepada program yang ingin dicapai serta untuk lebih menggiatkan gotong royong, maka dikembangkan suatu sistem pengendali berupa

denda oleh kelompok sebagai sanksi terhadap suatu pelanggaran.

Dengan adanya sanksi dari sesama anggota berupa reaksi kata-kata pedas, *digremengi* (dibicarakan), disindir, merupakan pengendali bagi anggota tersebut untuk datang dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan oleh kelompoknya. Sistem denda yang dikembangkan kelompok-kelompok kegiatan di desa penelitian adalah untuk memenuhi beberapa tujuan yang ingin dicapai kelompok antara lain memacu anggota supaya patuh. Dengan demikian, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar termasuk dalam hal pengisian kas kelompok dan dalam mencukupi dana yang diperlukan.

Reaksi anggota terhadap suatu pelanggaran sebenarnya sudah cukup sangkil sebagai alat pengendalian sosial. Terbukti kelompok lain yang tidak mengembangkan sistem denda dengan ketat, tidak banyak mengalami kasus-kasus pelanggaran, karena reaksi anggota tersebut sudah merupakan alat pengendali yang cukup sangkil untuk mengatur perilaku anggota. Namun beberapa kelompok lain mempertegas aturan itu dengan sistem hukuman resmi berupa denda.

Dengan adanya sanksi yang diterima anggota, baik secara resmi maupun tidak resmi, memaksa pribadi/individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kelompoknya untuk bekerja sama, berpartisipasi dan mengetahui aturan. Norma-norma gotong royong yang sudah mengakar dalam perilaku masyarakat pedesaan (khususnya masyarakat di daerah penelitian) ternyata mampu mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok. Tidak hadirnya individu tersebut dalam kegiatan bersama kelompok, secara internal menyebabkan rasa tidak enak.

Hal lain yang cukup menonjol adalah lembaga agama; tampaknya menjadi alat pengendali yang sangat ampuh. Dalam setiap kegiatan, peranan agama mewarnai terwujudnya pemeliharaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kasus-kasus mengenai hal ini ditemukan di ketiga dusun (Dusun Duren Sawit, Plengan, Dlingseng). Terutama di Duren Sawit peran agama dan gotong royong sangat menonjol sebagai alat pengendali sosial. Semua tujuan kelompok dalam hubungannya dengan pemeliharaan lingkungan-lingkungan hidup dimanifestasikan lewat gotong royong. Kegiatan tersebut antara lain pemeliharaan kebersihan, per-

tanian, pengairan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan masyarakat baik pertanian, arisan (KTW atau Dasa Wisma) maupun keperluan lainnya melibatkan peran agama di dalamnya. Di Dusun Duren Sawit misalnya, bila ada pertemuan kelompok kegiatan (biasanya di rumah Kadus), setelah pembicaraan selesai disambung dengan pembicaraan masalah agama.

Di daerah penelitian, biasanya masalah kepentingan desa juga melibatkan kepentingan agama di dalamnya (terutama di Duren Sawit). Sanksi berupa denda, dan iuran/pungutan lainnya sebagian adalah untuk kepentingan desa maupun agama. Di Duren Sawit homogenitas agama mempermudah menyatukan dan merealisasikan kepentingan-kepentingan bersama. Peranan agama dalam kegiatan desa sangatlah positif, membaur dan menyatu dalam kegiatan masyarakat lainnya. Hal ini tidak hanya di Duren Sawit saja, tetapi juga di Dusun Plengan yang sebagian masyarakatnya beragama Islam dan sebagian beragama Katolik.

Mekanisme pengendalian sosial dengan sistem denda tidak hanya dikembangkan oleh organisasi-organisasi masyarakat saja, tetapi dikembangkan juga dalam lembaga-lembaga sosial lainnya seperti misalnya lembaga perkawinan, hak milik, dan pertanian. Dengan demikian, ada keseragaman sistem pengendalian dalam lembaga-lembaga sosial maupun organisasi masyarakat desa.

3.2.1. Lembaga Perkawinan.

Di dalam masyarakat norma-norma yang berlaku dalam hubungannya dengan lembaga perkawinan antara lain tidak memperbolehkan seseorang yang sudah belum terikat dalam suatu perkawinan melakukan hubungan yang terlalu jauh dengan lawan jenisnya (*kumpul kebo*), demikian juga di daerah penelitian. Di samping itu, norma agama terutama Katolik, tidak memperbolehkan anggotanya yang sudah terikat dalam suatu lembaga perkawinan bercerai terhadap pasangannya. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan mendapat reaksi warga setempat yang berupa sindiran, menjadi bahan pembicaraan/pergunjangan, dan sebagainya. Seperti kasus yang terjadi di daerah penelitian ini yang menjadi pergunjangan masyarakat setempat.

”Seseorang bernama A dan B, masing-masing sudah berumah tangga. Keduanya melakukan hubungan yang tidak semestinya (*kumpul kebo*), yang akhirnya masing-masing ingin cerai”.

Permasalahan ini di samping menjadi pembicaraan masyarakat sekitarnya, akhirnya sampai dimusyawarahkan dengan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan oleh pamong setempat seperti tokoh agama, Kadus, Dasawisma. Dengan adanya kasus tersebut, di daerah tersebut (tidak semua) mengembangkan sistem denda terhadap pelanggaran-pelanggaran melakukan *kumpul kebo*, atau melakukan perbuatan yang melanggar kesucilaan akan didenda antara Rp. 50.000,00 – Rp. 100.000,00.

Kadang-kadang sistem pengendalian yang lebih bersifat menekan batin (sindiran, dibicarakan, diejek) tidak cukup sangkil untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Di Dusun Plengan banyak kasus-kasus pelanggaran pergaulan mudamudi. Oleh karena kasus tersebut agak sering terjadi, terpaksa masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut melakukan pengawasan lebih ketat. Misalnya, keluarga yang mempunyai seorang anak gadis dan menerima tamu (seorang pemuda) harus lapor ke Seksi Pemuda atau tokoh agama setempat. Di samping itu, masyarakat sekitarnya (tetangga-tetangga dekat) juga ikut mengawasi, atau melaporkan kalau ada gejala-gejala yang tidak baik di lingkungannya. Usaha yang dilakukan masyarakat setempat adalah untuk mengadakan penertiban, dan berharap hal tersebut mempunyai pengaruh psikologis terhadap individu, sehingga mereka (warga) berusaha untuk tidak melanggar apa yang menjadi aturan warga setempat. Namun, situasi lingkungan (fisik dan sosial) kadang-kadang tidak mendukung untuk melaksanakan norma-norma tadi, sehingga kasus-kasus seperti itu masih terjadi. Situasi lingkungan fisik di daerah tersebut (Plengan) dekat dengan daerah perbatasan ke Muntilan. Sarana transportasi ke Muntilan sangat mudah sehingga frekuensi hubungan antar warga di kedua daerah tersebut sangat tinggi. Situasi lingkungan fisik yang demikian itu membawa pengaruh lingkungan sosial warga setempat. Pergaulan mereka tidak hanya terbatas dengan warga sekitarnya saja, tetapi bergaul dengan warga di luar daerahnya. Kasus-kasus kumpul kebo atau hamil sebelum nikah dilakukan dengan warga di luar desanya. Dahulu pada waktu ada proyek pengerasan jalan kasus kumpul kebo atau hamil sebelum nikah banyak terjadi di daerah tersebut. Menurut keterangan setelah adanya sistem denda tersebut (belum lama diterapkan) belum ada kasus-kasus pelanggaran susila lagi.

3.2.2. Lembaga Hak Milik.

Tanah pekarangan/tegal milik individu di daerah penelitian dipersepsikan sebagai *bumi*, sehingga kemudian ada istilah *bumen*. *Bumen*, menurut pengertian masyarakat setempat mempunyai arti *bumiku dhewe, hasilku dhewe*; artinya siapa saja tidak diperbolehkan mengganggu/mengambil sesuatu yang ada di pekarangan/tegalan orang lain. Kalau ketentuan ini dilanggar ada sanksinya. Sanksi yang diterima antara lain akan dinilai oleh masyarakat setempat sebagai orang yang tidak jujur, dan akan mendapat muka masam atau sindiran dari penduduk sekitarnya. Sebaliknya, pe-langgar *bumen* juga akan mendapat denda Rp. 1.000,00 – Rp. 2.000,00. Denda tersebut untuk kas dusun.

Peraturan *bumen* tersebut timbul karena seringkali ada konflik antar pemilik tanah/pekarangan mengenai pengambilan hasil yang ada di pekarangan/tegal baik berupa daun-daunan, ranting-ranting, maupun rumput yang ada di sekitarnya. Misal A sering mengambil ranting-ranting kayu atau rumput di pekarangan B. Padahal B juga memerlukan bahan-bahan itu, sehingga atas tindakan A itu B merasa dirugikan karena apa yang menjadi miliknya diganggu/dikurangi. Timbullah hubungan yang tidak baik.

Di daerah pedesaan hak milik atas pekarangan/tegal biasanya ditandai dengan pagar tanaman. Dalam pergaulan antar tetangga, terutama di daerah pedesaan, kadang-kadang karena ada keperluan mendesak, atau persediaan kurang lalu mengambil di pekarangan milik tetangga. Apabila secara kebetulan pemilik pekarangan tidak memerlukan, tidak akan timbul masalah; akan tetapi bila kebetulan persediaannya sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri saja kurang, maka hal tersebut bisa menimbulkan perselisihan dan rasa curiga mencurigai yang menjurus terjadinya konflik. Akibat selanjutnya, masing-masing yang merasa dirugikan akan berusaha membalas, dan saling mengganggu pekarangan/tegal (*bumen*) akan terus berlanjut (balas membalas).

Seperti kita ketahui dahulu rumah-rumah di daerah pedesaan tidak ada pekarangan yang tertutup rapat dengan pagar. Pekarangan-pekarangan rumah di samping berfungsi untuk budi daya tanaman, kadang-kadang juga berfungsi untuk tempat bermain anak-anak sekitarnya, atau sebagai jalan umum. Namun perkembangan selanjutnya, oleh beberapa faktor hak milik secara indi-

vidual semakin menonjol, sehingga mengambil atau melewati pekarangan orang lain perlu ijin pemilik. Semakin bertambahnya penghuni, dan semakin terbatasnya sumber-sumber alam yang dapat diambil, serta mendesaknya kebutuhan hidup, menyebabkan individu-individu di pedesaan menyadari apa yang menjadi milik/haknya. Oleh karenanya mengambil rumput/sesuatu di halaman orang lain (tanpa ijin) menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan itu timbul aturan-aturan yang melarang penduduk di daerah tersebut untuk tidak mengambil sesuatu apapun di pekarangan/tegal milik orang lain tanpa minta ijin terlebih dahulu. Dengan adanya aturan ini, selanjutnya akan muncul norma-norma masyarakat untuk menghormati milik orang lain.

Kesadaran penduduk di daerah penelitian akan hak milik (khususnya kekayaan alam) bila dikaji lebih jauh sebenarnya mengandung hal-hal yang positif. Dengan adanya *bumen* masing-masing individu berusaha untuk mengelola lingkungannya (pekarangannya) sedemikian rupa, sehingga cukup untuk dikonsumsi sendiri (keluarga) tanpa mengganggu milik orang lain. Kebutuhan kayu/ranting untuk kayu bakar, rumput, dan lainnya harus dapat dipenuhi sendiri. Hal tersebut mendorong penduduk untuk melakukan upaya-upaya supaya sumber-sumber tersebut tidak cepat habis. Supaya kebutuhan-kebutuhannya itu dapat tercukupi dari hasil pekarangannya, maka ada pengaturan penggunaannya dan pembudidayaan hasil pekarangan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penduduk/tetangga yang membutuhkan tetap diperbolehkan mengambil seperlunya asal minta ijin. Satu hal perlu dikemukakan di sini bahwa dengan adanya *bumen* dapat membatasi kebebasan masing-masing anggota masyarakat untuk mengambil atau meminta sesuatu di pekarangan tetangga.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut di atas (karena adanya *bumen*) akan membentuk perilaku penduduk yang mengindahkan pada norma-norma *etika lingkungan*, yaitu suatu etika bagaimana individu mengelola, memperlakukan, dan memperhatikan lingkungannya termasuk lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Artinya, pelanggaran terhadap *bumen* berarti mengganggu lingkungan alam (dalam arti sempit) milik orang lain yang selanjutnya akan membawa pengaruh kepada lingkungan sosialnya. Dengan demikian, dalam lembaga hak milik berkembang suatu sistem pengendalian

sosial yang sangkil dan positif, karena mampu mengajak anggota masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga lingkungan alamnya maupun lingkungan sosialnya; di lain pihak mampu mencegah tindakan warga masyarakat yang semauanya sendiri mengambil sesuatu di pekarangan milik orang lain.

Dengan demikian, lembaga hak milik ini mampu mengatur masyarakatnya sedemikian rupa, sehingga masing-masing saling menjaga dan menghormati hak milik orang lain. *Bumen* adalah sistem pengendalian sosial yang membentuk norma-norma baru bagi warga masyarakat setempat, yang sebelumnya tidak disadari oleh warga masyarakat di daerah penelitian. *Bumen* ini cukup sangkil di ketiga daerah penelitian (Duren Sawit, Plengan, Dlin-seng), dilihat dari tidak adanya kasus-kasus yang muncul semenjak adanya *bumen*. Pihak yang berwenangpun pernah menganjurkan agar *bumen* dibuat secara tertulis, dan dilaporkan ke kelurahan.

3.2.3. Lembaga Pertanian.

Tolong menolong dan gotong royong merupakan tradisi yang dinilai tinggi di daerah pedesaan. Di daerah penelitian gotong royong mewarnai setiap kegiatan, khususnya di bidang pertanian. Oleh karena itu, tidak hadirnya salah satu anggota dalam kegiatan gotong royong (tanpa ijin) akan mengundang reaksi dari anggota lainnya. Reaksi-reaksi ini merupakan pengendali bagi anggota untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di samping itu, untuk menjaga kelangsungan gotong royong semua kegiatan dilakukan dalam bentuk gotong royong dan dikoordinasikan melalui wadah LKMD. Supaya anggota kelompok patuh terhadap aturan yang diadakan kelompok, maka dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan sanksi.

Pelaksanaan gotong royong melalui kelompok-kelompok kegiatan (dengan anggota 15 – 20 orang) sangat mudah pengawasannya. Dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu, pengendalian sosial lebih sangkil karena masing-masing anggota sering bertatap muka dan saling kenal. Pengendalian sosial melalui sistem denda maupun dari sesama anggota tersebut memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan berlaku sesuai dengan norma-norma kelompoknya; atau dengan kata lain mendapatkan pengakuan sosial dalam masyarakat/kelompoknya, maka anggota yang

bersangkutan melakukan konformitas terhadap aturan-aturan yang berlaku. Kelembagaan seperti itu (gotong royong dan pertanian) memang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan. Melalui kedua hal tersebut masyarakat mengintegrasikan kepentingannya dan kesosialannya.

Kegiatan gotong royong dalam kelompok hampir semuanya sama. Dalam hubungannya dengan mengolah pertanian dan kebersihan lingkungan, kegiatannya antara lain: (1) mengolah tanah milik kelompok, (2) mengolah tanah milik perorangan secara bergilir, (3) membersihkan pekarangan/rumah anggota seminggu sekali, dan (4) pengerasan jalan desa/pekarangan. Aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong hampir seragam pada setiap kelompok kegiatan. Setiap ada kegiatan kelompok selalu dikontrol dengan daftar hadir. Anggota yang tidak hadir harus ada alasannya. Bila tidak ada alasan pada pertemuan berikutnya ditegur secara langsung. Pengawasan dengan daftar hadir pada kelompok-kelompok kegiatan cukup sangkil, tujuannya untuk menjaga ketertiban anggota dan keberlangsungan program kerja kelompok.

Teguran secara langsung biasanya akan mempunyai akibat psikologis bagi yang kena teguran, rasa malu *rikuh* terhadap anggota-anggota lainnya yang ikut mendengar. Reaksi yang paling keras dari sesama anggota adalah bila salah satu anggota tidak datang (lebih 2 – 3 kali) dalam kegiatan gotong royong. Suatu kasus pernah terjadi, dan mendapat reaksi dari sesama anggota yang secara tidak langsung bernada ancaman, seperti dikatakan oleh Pak Arjo:

"Atase kabeh dho gotong royong, kok wong sitok kuwi abot gotong royong. Anggere isih ora gelem gotong royong suk kono yen duwe gawean, ya dha disaguhi ning mengko yen mara ya kala-kala".

Artinya kurang lebih begini, semua ikut gotong royong, kok orang satu itu tidak gotong royong, kalau masih tetap tidak mau ikut gotong royong apabila besok mempunyai keperluan tidak akan dibantu atau kadang-kadang saja. Selain mendapat reaksi dari masyarakat, juga didenda menurut keputusan kelompok yang sudah ditetapkan, misal Rp. 250,00 – Rp. 500,00 setiap kali

tidak datang. Denda itu masuk kas kelompok untuk kepentingan kelompok.

Pengendalian sosial yang cukup sangkil adalah yang terjadi apabila salah satu anggota kelompok tidak ikut gotong royong "bergilir" dari seorang anggota yang satu ke anggota yang lain. Gotong royong "bergilir" itu misalnya lahan milik anggota A digarap oleh anggota-anggota kelompok, atau pekarangan/rumah A dibersihkan oleh anggota-anggota kelompok. Kegiatan itu terus berlangsung berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bila salah satu anggota ada yang tidak ikut dalam kegiatan *macul* di pekarangan/tegal A misalnya, maka pada giliran mengerjakan lahan pada anggota tersebut (B misalnya) A tidak datang. Tindakan A ini dimaklumi oleh anggota lainnya, yang artinya A membalas tindakan B tersebut. Seperti diungkapkan oleh seorang anggota masyarakat sebagai berikut:

"Dilalah saniki kula direwangi macul, nunten sanes wekdal kok kula boten saget ngrewangi, jing malih tahap pun angkil malih nunten mrika boten dugi ngrewangi".

Artinya A dibantu mencangkul oleh B, kemudian lain waktu A tidak bisa datang pada waktu kelompok mencangkul di tempat B, maka pada giliran berikutnya A gantian tidak datang ke tempat B. Tindakan anggota masyarakat tersebut juga terjadi pada waktu gotong royong membersihkan rumah setiap seminggu sekali. Pada kelompok lain ada yang istilahnya "*nyaur utang*", misalnya A tidak datang bersih-bersih di tempat B, maka lain waktu B giliran bersih-bersih di tempat A.

Itulah reaksi spontan dari anggota masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya saling tolong menolong. Di sini nampaknya masyarakat masih memperhitungkan prinsip timbal balik. Seseorang yang melakukan kegiatan untuk orang lain mengharapkan akan memperoleh balasan yang sama, atau sebaliknya. Perilaku yang sudah melembaga ini merupakan mekanisme pengendalian sosial yang memaksa anggota masyarakat untuk berlaku sesuai dengan norma yang ada dalam kelompoknya. Tindakan anggota masyarakat tersebut kemudian dilengkapi atau dipertegas dengan denda uang.

Dengan demikian, mekanisme pengendalian sosial pada lem-

baga pertanian ini cukup sangkil. Anggota masyarakat berusaha untuk mengikuti semua kegiatan gotong royong pertanian melalui kelompok kegiatan masing-masing. Partisipasi mereka dalam kegiatan gotong royong itu memberikan rasa kebersamaan, mendorong semangat kerja, dan secara ekonomis memberikan keuntungan meringankan beban. Misalnya A merasa tidak cukup tenaganya untuk mengolah tanah, maka melalui kelompoknya, tanah A dikerjakan bersama dengan membayar Rp. 500,00 – Rp. 1000,- untuk kas kelompok; pada kelompok lain setiap anggota kelompok yang ikut mencangkul mendapat upah Rp. 200,00 dari anggota yang tanahnya digarap, uang seluruhnya untuk kas kelompok. Bentuk lain yang pada umumnya ada pada setiap kelompok adalah mengerjakan tanah milik salah satu anggota yang memiliki tanah agak luas tetapi *bera* (kering tidak ditanami). Tanah tersebut dikerjakan oleh kelompok dengan aturan 1/3 hasil untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk kas kelompok.

Dari uraian-uraian tersebut jelas antara kepentingan pribadi dan rasa kesosialan individu sekaligus dapat terpenuhi. Kerja sama dan tolong menolong ini sudah melembaga dalam kehidupan sehari masyarakat pedesaan. Kegiatan gotong royong di bidang pertanian itu dapat berarti bahwa beban ekonomi yang dipikul bersama anggota kelompok ringan dan menguntungkan. Kegiatan yang dikerjakan kelompok tersebut mempunyai implikasi adanya pemeliharaan sumber daya alam tanah; kesuburan tanah dipelihara secara ajeg dan pemanfaatan tanah-tanah kering (*bera*) yang sebelumnya tidak digarap kemudian diolah lagi, dan hasilnya untuk kepentingan kelompok. Kegiatan tersebut jelas mempunyai implikasi positif terhadap kesuburan tanah dan tidak menelantarkan tanah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penduduk di daerah penelitian mempunyai arti ekonomis maupun psikologis. Mempunyai arti ekonomis, kegiatan tersebut menguntungkan dan meringankan beban, karena lahan yang dimiliki setiap anggota pengolahan dan pemeliharaannya dilakukan bersama-sama. Hal tersebut meringankan karena tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk buruh. Sedangkan arti psikologis, untuk memenuhi selaku makhluk sosial anggota masyarakat dan untuk memperoleh pengakuan sosial.

Berdasarkan uraian-uraian di muka, dapat dikatakan bahwa kesangkilan pengendalian sosial dalam suatu lembaga sosial sangat

dipengaruhi oleh (1) apakah lembaga sosial tersebut masih berfungsi, (2) frekuensi kegiatan yang memungkinkan anggota sering bertemu, (3) lembaga sosial tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggota, (4) norma-norma dalam lembaga sosial tersebut diterima oleh anggota dan (5) atau anggota berusaha melakukan konformitas terhadap norma-norma yang berlaku.

Lembaga-lembaga sosial seperti misalnya lembaga perkawinan, hak milik, agama, pertanian, jelas masih berfungsi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah penelitian. Hal ini bisa dilihat bagaimana lembaga itu mengatur perilaku masyarakat sehingga kehidupan perkawinan/keluarga tidak terganggu; berkembangnya norma-norma menghormati hak milik orang lain, dengan demikian lembaga tersebut mampu melindungi kepentingan warga akan sumber-sumber yang dimilikinya; kegiatan-kegiatan gotong royong, arisan dan sebagainya memungkinkan warga saling bertatap muka, dan melakukan pengawasan secara langsung; terpenuhinya kebutuhan warga melalui lembaga tersebut dapat diketahui dari usaha-usaha warga untuk melakukan konformitas terhadap norma-norma yang berlaku.

Berfungsinya lembaga-lembaga sosial tersebut dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (fisik dan sosial) serta sumber daya manusia. Di samping itu frekuensi kegiatan yang terus menerus secara berkesinambungan itu lebih menghidupkan lembaga-lembaga sosial yang ada.

3.2.4. Lembaga Pergaulan.

Manusia di dalam berhubungan dengan sesamanya tidak terlepas dari aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam pergaulan tersebut. Norma atau aturan tersebut menjadi pedoman bagi perilaku mereka di dalam hidup bermasyarakat. Mereka berusaha untuk dapat berlaku sesuai dengan keinginan masyarakat di mana mereka hidup. Oleh karena mereka hidup dalam lingkungan budaya yang sama, maka reaksi-reaksi atau tanggapan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan lingkungan sosial mereka, mendapat tanggapan yang kurang lebih sama. Dalam hal ini masyarakat mengadakan reaksi terhadap sesuatu perilaku yang diperbuat warganya. Selanjutnya berikut ini beberapa tanggapan masyarakat di daerah penelitian terhadap berbagai perilaku warga. Beberapa dari sikap masyarakat tersebut ada

yang terekam secara langsung dalam penelitian, dan sebagian ditangkap melalui wawancara dengan warga di daerah penelitian.

Dalam kehidupan bermasyarakat, di daerah penelitian warga yang mendapat perlakuan mendapat ancaman atau peringatan dengan sanksi tertentu adalah warga yang diketahui sering melakukan perbuatan yang tidak baik. Misalnya mengambil milik orang lain (mencuri). Warga yang mencuri tersebut diancam oleh aparat desa setempat (dengan sumpah dan sebagainya) supaya tidak berbuat lagi. Di samping itu, warga tersebut menjadi pembicaraan atau *dirasani* oleh warga yang lain. Dengan ancaman tersebut diharapkan warga masyarakat yang melakukan pelanggaran itu tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ketertiban masyarakat dapat diwujudkan.

Sebaliknya perilaku warga masyarakat yang kemudian menjadi pembicaraan atau *dirasani* adalah bila warga itu tidak berlaku seperti pada umumnya yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya saja tidak menyapa bila bertemu di jalan atau tidak "*sapa aruh*" terhadap orang yang dijumpainya. Seperti diketahui saling menyapa bila bertemu di jalan adalah merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat di daerah pedesaan baik antar sesama warga yang dikenal maupun dengan warga yang belum dikenal. Oleh karenanya bila ada orang yang tidak ramah dengan orang lain, tidak bertegur sapa dan sebagainya, akan menjadi pembicaraan masyarakat setempat. Menurut mereka bertegur sapa adalah menunjukkan keakraban dan kerukunan.

Selain itu, warga masyarakat yang melanggar norma-norma pergaulan masyarakat, seperti misalnya bergaul di luar batas antar sesama warga yang telah bersuami/beristeri; atau hamil sebelum menikah menjadi pembicaraan masyarakat setempat, dan menjadi bahan sindiran bila bersangkutan berada dalam kelompok pembicaraan atau acara pertemuan. Hal itu menunjukkan bahwa perilaku yang demikian itu merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, seperti kasus yang terjadi, yaitu adanya skandal laki-wanita yang masing-masing sudah beranak isteri/suami menjadi pembicaraan yang ramai, menjadi bahan sindiran, dan yang bersangkutan kadang-kadang mendapat muka masam dari warga yang lain. Dengan adanya kasus itu timbul reaksi dari masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Reaksi-reaksi masyarakat tersebut bisa dikategorikan se-

bagai pengendalian sosial, yang menyebabkan warga masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama.

Warga yang tidak berlaku seperti yang biasa dilakukan oleh warga pada umumnya, misalnya sering tidak datang dalam kegiatan desa, gotong royong, rapat-rapat kelompok dan sebagainya. Warga yang berperilaku demikian itu menjadi pembicaraan masyarakat. Seperti misalnya seorang aparat dusun yang tidak ikut pada waktu ada gotong royong dalam kelompoknya mendapat teguran secara tidak langsung dari warga masyarakat yang pada waktu itu sedang bergotong royong. Aparat dusun itu tidak hanya menjadi pembicaraan, tetapi juga disindir pada waktu rombongan gotong royong itu membersihkan rumput di sekitar jalan dekat rumah aparat dusun tersebut. Kenyataan itu pada sisi lain sebenarnya menunjukkan bahwa aparat dusun itu tidak disenangi oleh warganya. Dengan kata lain, norma-norma masyarakat di daerah tersebut mengutamakan adanya ungkapan-ungkapan kebersamaan, kerukunan, oleh sebab itu seorang aparat dusun yang seharusnya memberi contoh tetapi malahan sebaliknya, mendapat tanggapan dari warga masyarakat.

Tindakan lainnya yang menjadi pembicaraan dan sindiran masyarakat adalah bila ada warga yang meminjam sesuatu tidak dikembalikan, misalnya meminjam uang, atau diberi kepercayaan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tetapi tidak selesai. Perbuatan lainnya yang mendapat tanggapan dari masyarakat adalah apabila ada warga yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan seperti misalnya berjudi, akan bercerai, bergaul tidak sopan, sudah diperingatkan dan dinasehati tetapi tidak mengindahkannya, maka oleh warga masyarakat orang tersebut *dinengke* atau didiamkan saja. Dengan didiamkan ini sebenarnya merupakan hukuman bagi warga tersebut, karena secara tidak langsung orang tersebut diasingkan dalam pergaulan. Sanksi yang bersifat batiniah tersebut kadang-kadang lebih sangkil untuk menjadi pengendali suatu perbuatan yang tidak baik. Dengan kata lain, kontrol sosial yang dilakukan masyarakat adalah menasehati dan menegur terhadap perbuatan warga yang menyalahi aturan. Hal tersebut dilakukan karena di antara warga itu saling kenal dengan baik.

Di daerah penelitian warga yang suka *ngrasani* (membicarakan kejelekan orang) dihindari dari pergaulan. Orang yang dihindari dalam pergaulan antara lain orang yang suka berkata dengan kata-

kata kotor, suka berjudi, mencuri, perbuatan itu dianggap perbuatan yang tidak terpuji. Sebaliknya orang yang mendapat pujian atau *disuyuti* (dihormati) dan sebagainya adalah orang yang suka menolong kepada orang yang sedang *kepepet* (kekurangan, miskin); orang yang aktif dalam kegiatan; orang yang ramah dan mudah bergaul dengan sesamanya, tidak membedakan.

BAB IV

PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT

Di dalam kehidupan suatu masyarakat, hubungan antar manusia di dalam diatur oleh suatu kompleks tata kelakuan yang disebut adat istiadat. Adat istiadat ini memberikan batas-batas warga masyarakat untuk berperilaku, serta merupakan alat untuk melakukan suatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan yang tidak sesuai dengan adat istiadat.

Dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola budaya ideal dan pola-pola budaya yang merupakan kebiasaan (Ihromi, 1981 : 28). Pada prakteknya, yang banyak tampak dilakukan oleh warga masyarakat adalah pola-pola budaya yang merupakan kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu adalah hasil penyesuaian yang dilakukan masyarakat terhadap lingkungannya.

Untuk menyelenggarakan suatu kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, supaya warga masyarakat tidak banyak melakukan pelanggaran/penyimpangan di dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya, diciptakanlah suatu sistem pengendalian sosial. Proses pengendalian sosial ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang dapat dilakukan suatu kelompok terhadap kelompok, atau kelompok terhadap individu.

Perilaku-perilaku hasil dari penyesuaian yang dilakukan warga masyarakat itu berupa aktivitas-aktivitas yang mencerminkan adat istiadat masyarakat bersangkutan. Untuk itu selanjutnya akan kita lihat adat yang berlaku di daerah penelitian dalam kait-

annya dengan pemeliharaan lingkungan hidup yang antara lain meliputi: upaya-upaya pemeliharaan lingkungan (kebersihan lingkungan, penataan lingkungan, budidaya tanaman), pelestarian sumber daya alam, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan.

4.1. Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Menurut Bintarto (1979 : 22), lingkungan hidup manusia terdiri atas *lingkungan fisik* (sungai, udara, air, rumah, dan lain-lain), *lingkungan biologis* (organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia), *lingkungan sosial* (sikap kemasyarakatan, sikap kerokhanian, dan sebagainya). Manusia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri, ia tidak dapat lepas dari lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Pengertian lingkungan hidup yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1982, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Agar lingkungan hidup kita tidak rusak dan bermanfaat bagi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya, maka perlu adanya suatu pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk melestarikan lingkungan hidup itu sendiri perlu adanya pengelolaan/pemeliharaan lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Pelestarian lingkungan hidup bukan berarti hanya memelihara saja, akan tetapi juga mengatasi masalahnya agar tidak merugikan kehidupan manusia (Saidihardjo dan Moch Damami Zein, 1982 : 66). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemeliharaan lingkungan di daerah penelitian akan diungkapkan meliputi upaya pemeliharaan lingkungan (melalui budidaya tanaman, kebersihan, pagar hidup), dan peran agama dalam pemeliharaan lingkungan. Sedangkan pembicaraan pemeliharaan persatuan dan kesatuan, ketertiban dan keamanan, serta pelestarian sumber daya alam, akan dibicarakan secara khusus pada uraian berikutnya.

4.1.1. Upaya-upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Upaya masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan mempunyai kaitan erat dengan persepsi mereka tentang lingkungan.

Ada beberapa pendapat tentang lingkungan yang baik, yaitu bahwa lingkungan yang baik adalah lingkungan yang teratur dan rapi. Keteraturan itu tidak hanya dalam lingkungan rumah saja, akan tetapi juga lingkungan luar rumah. Di lingkungan rumah misalnya ada penataan ruang (ruang tamu, ruang belajar, ruang tidur, dan sebagainya). Di luar rumah juga diatur sedemikian rupa, misal jalan menuju rumah ditata dengan batu, diatur pagar tanamannya, kebersihannya, pemanfaatan pekarangan rumah, dan lain sebagainya. Selain itu lingkungan yang baik adalah lingkungan yang bersih, sehat, lingkungan yang aman, tenteram, hubungan antar tetangga baik. Dengan kata lain, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang teratur, bersih, sehat, aman, dan tenteram, sehingga terwujud kehidupan yang serasi dan seimbang, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Pengetahuan atau persepsi masyarakat di daerah penelitian mengenai lingkungan yang baik tersebut merupakan pola ideal yang ada dalam pikiran, gagasan mereka. Secara factual, pola ideal mengenai lingkungan yang baik tersebut tidak semuanya dapat diwujudkan dalam tindakan atau perilaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi adanya sarana-sarana, serta pengetahuan masyarakat akan lingkungannya. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat di daerah penelitian lebih banyak berdasar pada instruksi-instruksi dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat. Namun demikian, melalui mekanisme instruktif, secara tidak langsung akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain masyarakat akan lebih mengindahkan lingkungannya. Hal ini terbukti dari keadaan lingkungan daerah penelitian yang kelihatan bersih dibandingkan dengan desa lainnya.

Menurut Mulder (1983 : 92), sikap orang Jawa terhadap lingkungan tidak begitu perhatian, seperti dikatakan sebagai berikut:

. . . di kota-kota atau desa-desa Jawa, lingkungan hidup yang paling dekat manusia nampak terlupakan dan tidak menarik. Pada musim penghujan, lorong-lorong dan jalan kecil menjadi becek dan penuh lumpur, pada musim kemarau penuh debu — lain dengan wajah desa-desa di Sunda Jawa Barat, yang jelas amat memperhatikan lingkungan, sehingga desa-desa nampak rapi — rumah-rumah dikapur atau dicat dan memiliki kebun-kebun rapi dengan pagar di sekelilingnya. . .

Gambaran bahwa masyarakat pedesaan Jawa tidak mengindahkan lingkungan apalagi kebersihan, dapat dilihat di desa-desa banyak limbah-limbah dapur dibuang begitu saja, dan kotoran-kotoran hewan di sembarang tempat.

Berdasarkan pengamatan, gambaran mengenai desa-desa Jawa yang kotor, dan tidak rapi tidak terdapat atau tampak di daerah penelitian. Rumah-rumah penduduk baik dalam rumah, halaman maupun luar rumah, kelihatan ditata rapi dan bersih. Beberapa rumah, khususnya rumah-rumah pamong desa, tokoh-tokoh masyarakat sudah ada penataan ruang seperti ruang makan, ruang tamu, ruang tidur secara terpisah dan sebagainya.

Dengan melalui mekanisme instruktif itulah kebiasaan untuk mengindahkan lingkungan ditumbuhkan, sehingga masyarakat di daerah penelitian melakukan kegiatan-kegiatan untuk memelihara lingkungan. Kegiatan yang mereka lakukan tidak tumbuh begitu saja, tetapi melalui suatu proses dan sarana-sarana yang mendukung kegiatan mereka. Seperti telah disebutkan sarana-sarana itu adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat yang dilengkapi dengan sistem pengendaliannya. Diharapkan dengan ditumbuhkannya kebiasaan memelihara lingkungan, akhirnya kebiasaan tersebut akan menjadi adat istiadat, atau norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat setempat.

Kebersihan Lingkungan.

Di daerah penelitian upaya-upaya kebersihan lingkungan dilakukan dengan cara gotong royong lewat kelompok-kelompok kegiatan. Untuk menumbuhkan kebiasaan mengendalikan kebersihan lingkungan, setiap minggu sekali warga masyarakat di daerah penelitian mengadakan gotong royong kebersihan secara bergilir. Jadi, setiap anggota memperoleh giliran rumahnya dibersihkan oleh kelompoknya. Untuk menjaga keteraturan kegiatan kebersihan lingkungan tersebut, setiap anggota yang tidak hadir (tanpa ijin) dikenakan sanksi denda oleh kelompoknya, atau perilaku-perilaku lainnya dari sesama anggota (misal disindir, didiamkan, dan sebagainya). Melalui mekanisme pengendalian sosial seperti itulah kegiatan membersihkan lingkungan rumah setiap anggota tetap berjalan sampai sekarang.

Upaya-upaya yang dilakukan organisasi-organisasi sosial di daerah tersebut tampaknya cukup berhasil di dalam menggerak-

kan, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan rumahnya sendiri. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengamatan di luar kegiatan gotong royong ternyata kebersihan lingkungan rumah tetap terpelihara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa warga masyarakat sudah menerima, bahkan mungkin meresapi kebersihan merupakan bagian dari hidup mereka. Dari kenyataan itu pula, sistem pengendalian yang dikembangkan organisasi masyarakat tersebut cukup sangkil untuk mengatur perilaku masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, khususnya di Duren Sawit.

Penataan lingkungan juga memperhatikan jalan-jalan yang menuju lingkungan rumah para warga. Di Duren Sawit misalnya jalan-jalan menuju rumah-rumah penduduk diperkeras dengan batu-batu sungai, sehingga kelihatan rapi dan bersih. Sedangkan teras-teras pinggir jalan desa juga diberi batu-batu besar supaya tanahnya tidak longsor. Batu-batu tersebut diambil dari sungai oleh ibu-ibu secara gotong royong.

Dahulu sebelum ada penyuluh-penyuluh kesehatan, atau bantuan-bantuan dari luar mengenai masalah kesehatan, warga masyarakat di daerah tersebut kalau membuang hajat di sembarang tempat, di kebun-kebun, tegalan, di rerimbunan pohon bambu, dan ada yang di sungai. Dengan adanya kebiasaan membuang kotoran di sembarang tempat itu akan sangat mengganggu kebersihan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Dengan adanya dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan tersebut, maka pemerintah mengadakan pendekatan masalah kesehatan lingkungan. Melalui penyuluhan-penyuluhan, kebiasaan membuang hajat di sembarang tempat itu sedikit demi sedikit dapat dihilangkan. Untuk keperluan itu dirintis pembuatan jamban. Pada mulanya masyarakat membuat jamban "cemplung" secara gotong royong, inipun belum merata semuanya memiliki jamban tersebut, sehingga kalau membuang hajat masih dilakukan di sungai. Setelah mendapat bantuan dari FHP, jamban dibuat secara permanen (closed). Bantuan dari FHP untuk membuat jamban itu kemudian dibuat seperti arisan (bergilir).

Usaha untuk memasyarakatkan pemakaian jamban kepada warga masyarakat tidak mengalami kesulitan atau hambatan yang berarti. Hal ini di samping kesadaran masyarakat yang tinggi akan arti kesehatan lingkungan, juga karena warga masyarakat sudah

menganggap bahwa kebersihan merupakan hal yang penting dalam hidup mereka, sehingga bila mereka tidak memperhatikan kebersihan atau tidak mengindahkannya ada rasa *risi* atau *rikuh* terhadap lingkungannya/tetangganya. Rasa batin inilah yang ikut mengendalikan masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungannya dan dirinya sendiri.

Pembuangan limbah serta sampah pada banyak tempat, terutama di kota, menjadi masalah penting. Pembuangan limbah di daerah pedesaan pada umumnya dibuang begitu saja tanpa dibuatkan penampungan. Di desa penelitian air limbah yang berasal dari dapur tidak sampai tergenang, pada umumnya sudah dibuatkan saluran yang langsung ke pekarangan untuk mengairi tanaman, atau pada musim kemarau untuk minum ternak dan cor tanaman. Selain itu, air limbah dari cucian di daerah ini jarang diketemukan, karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki sumur; air untuk minum dan untuk mandi diperoleh dari sumber tertentu. Limbah dapur yang berupa sampah serta kotoran ternak untuk pupuk tanaman. Dengan kata lain, pembuangan limbah dapur berupa air cucian, air mandi, sampah, serta kotoran ternak secara tidak langsung pembuangannya mempunyai hasil guna. Pengetahuan masyarakat desa mengenai kotoran ternak dan sampah dapur untuk pupuk tanaman, serta limbah air untuk cor tanaman, kemudian tanaman dimakan manusia, hal ini menurut Soemarwoto (1978) merupakan sistem daur ulang yang efisien. Sistem daur ulang ini baik dan harus dipertahankan, karena kotoran ternak dan sampah yang dijadikan pupuk tersebut sifatnya adalah mempertahankan kesuburan tanah.

Pemeliharaan kebersihan juga meliputi pembuangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di daerah tersebut mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai air bersih. Air yang digunakan untuk keperluan dapur (minum, memasak) langsung diambil dari selang (bagi yang menggunakan selang), atau mengambil langsung dari sumber-sumber (*tuk*) umum. Sedangkan untuk mencuci atau mandi pada umumnya mengambil dari bak-bak penampung. Untuk menjaga kesehatan air dijaga kebersihannya; misalnya tidak boleh mengambil air (*nyidhuki*) di *tuk* atau *sumber* yang sudah ada selangnya, tidak boleh memasang selang pada *tuk* yang sudah dipasangi selang, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa ma-

syarakat di daerah penelitian mempunyai perhatian terhadap kebersihan lingkungan. Melalui mekanisme instruksi, kebiasaan-kebiasaan memperhatikan kebersihan lingkungan sedikit demi sedikit dapat ditumbuhkan. Program-program kebersihan yang dicanangkan kelompok dapat berjalan dengan baik. Kesadaran akan kebersihan dan kesehatan lingkungan itu akan terpupuk terus lewat kegiatan-kegiatan kebersihan yang dilakukan oleh kelompok secara berkesinambungan. Selanjutnya perilaku untuk menjaga kebersihan itu akan membudaya dalam masyarakat.

Penataan Lingkungan.

Daerah penelitian ini merupakan daerah perbukitan yang miring, karenanya kalau tidak diatasi dengan pembuatan *terasiring* atau *sengkedan* maka akan sering terjadi kelongsoran (erosi), dan akan menjadi tanah kritis. Dengan melalui terasiring kesuburan tanah akan tetap terjaga dan tanah tidak berlarut-larut terjadi kelongsoran. Untuk itu, dengan secara gotong royong tanah-tanah perbukitan milik penduduk dicangkuli dibuat teras-teras. Untuk penguat tanah, pinggiran teras ditanami rumput *kalanjana*, rumput gajah dan lainnya. Kemudian pada teras-teras tersebut ditanami jagung, ketela, dan tanaman keras lainnya seperti cengkeh dan kopi.

Tanah-tanah kering (*bera*) milik desa maupun milik anggota masyarakat diolah dan ditanami melalui kegiatan-kegiatan kelompok secara gotong royong. Dengan diolahnya tanah yang "*bera*" tersebut, maka tanah menjadi berfungsi lagi dan hasilnya bisa untuk mengisi kas kelompok.

Pagar-pagar pekarangan/halaman rumah penduduk ditanami tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya misalnya ketela, katu, lamtara. Tanaman-tanaman tersebut di samping berfungsi sebagai pagar tanaman juga bisa digunakan untuk sayuran yang mempunyai protein tinggi. Namun untuk kerapian dan keindahan, tanaman yang bernilai produktif tersebut diganti dengan tanaman hias, misalnya teh-tehan. Kalau direnungkan sebenarnya tanaman yang ditanam masyarakat desa baik di pekarangan maupun pagar-pagar halaman sejak dulu selalu ditanami jenis-jenis tanaman yang dapat dipetik hasilnya atau yang dapat dimanfaatkan. Orang desa sebenarnya mempunyai kearifan sendiri untuk membudidayakan tanah pekarangannya atau lingkungannya menurut persepsi me-

reka. Dalam kehidupan tradisional orang Jawa, pada umumnya kebutuhan sehari-hari mereka seperti daun-daunan dapat dipenuhi dari pekarangan mereka. Digantinya pagar hidup dengan pagar hias (tanaman untuk keindahan) berarti merubah tatanan lingkungan yang ditata menurut persepsi mereka. Tindakan itu menurut Soemarwoto (1978) yaitu menstimulasi penggantian tanaman yang produktif dengan tanaman hias, akan mempunyai dampak yang mendalam dalam kehidupan tradisional orang desa. Oleh sebab itu, harus dipikirkan lebih jauh agar hasilnya justru tidak menurunkan kualitas lingkungan menurut persepsi orang desa.

Di daerah penelitian dahulu kaya akan tanaman bambu. Di sepanjang jalan-jalan desa banyak rimbunan pohon-pohon bambu. Atas anjuran pihak yang berwenang pohon-pohon bambu tersebut diganti dengan tanaman lain yang mempunyai nilai produktif. Sayangnya pohon-pohon bambu tersebut dipotong semua, sehingga masyarakat desa mengalami kesulitan kalau akan membuat pagar, membuat tali dan sebagainya. Seperti dialami oleh masyarakat di daerah tersebut pada waktu ada instruksi dari pihak yang berwenang supaya membuat pagar hias "pagar Pancasila", masyarakat kebingungan karena sudah tidak memiliki pohon bambu lagi.

Dalam kehidupan tradisional orang desa, bambu sangat berarti untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa seperti misalnya membuat pagar, membuat tali, membetulkan rumah, *kandhang*, dan keperluan lainnya. Dengan kata lain, masyarakat desa sebenarnya dalam kehidupannya selalu membutuhkan bambu. Bambu yang daun-daunnya mengotori halaman/pekarangan rumah, tetapi mempunyai fungsi yang penting bagi orang desa.

Bambu bila dimanfaatkan atau dikelola secara benar, dapat berfungsi atau mempunyai nilai ekonomis. Dengan penyuluhan ketrampilan, masyarakat desa di daerah tersebut bisa memanfaatkan bambu untuk membuat anyaman, atau benda-benda kerajinan lainnya, sehingga masyarakat di daerah tersebut mempunyai tambahan penghasilan. Dengan dihilangkannya pohon-pohon bambu tersebut, berarti sesuatu yang bernilai, sesuatu yang selalu akan diperlukan masyarakat desa menjadi hilang.

Budidaya Tanaman.

Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup setiap masyarakat

tidaklah sama, maka dalam pengelolaan lingkungan haruslah bersifat lentur, sehingga dapat secara bebas memilih kebutuhan hidupnya sepanjang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu yang paling penting, menurut Soemarwoto (1988) adalah jangan sampai mengganggu lingkungan, akan tetapi melestarikan keseimbangan lingkungan dan keserasian lingkungan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa masyarakat mempunyai kearifan tradisional sendiri dalam mengelola lingkungannya, termasuk budidaya tanaman di pekarangan atau tegal-tegal/ladanganya. Budidaya tanaman jangka pendek meliputi: ketela, jagung, dan ubi kayu. Budidaya jangka menengah meliputi: kencur, temu lawak, jahe, temu giring, kunir, kapulaga, dan lada. Sedangkan budidaya jangka panjang adalah kelapa, durian, cengkeh, kopi, coklat, jeruk. Jenis budidaya tanaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sangat bermanfaat untuk memenuhi keperluan sehari-hari, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk keperluan lain (tambahan penghasil). Di dalam budidaya tanaman ini, setelah ada penyuluhan-penyuluhan dan campur tangan dari luar, pengembangan pola tanaman tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetapi mengusahakan tanaman perdagangan seperti kopi, lada, cengkeh, dan sebagainya.

Supaya hasilnya dapat dinikmati sepanjang tahun secara bergilir, lahan pertanian ditanami secara tumpang sari. Pada musim hujan diusahakan budidaya tanaman jagung, kemudian diselingi ketela pohon. Setelah itu, pada musim kemarau tanah dicangkul dan kalau masih ada hujan ditanami kacang tanah diselingi kacang panjang. Dalam satu tahun lahan di daerah tersebut dapat ditanami jagung dua kali, ketela pohon satu kali panen, kacang tanah dua kali panen, dan kacang panjang dua kali panen. Sedang pada musim kemarau tidak ditanami jenis tanaman lain, kecuali ketela pohon. Tanaman tumpang sari dapat juga kacang tanah diselingi tanaman jagung, dan ketela. Hal ini dimaksudkan supaya musim panen dapat bergilir; setelah panen kacang diteruskan panen jagung, kemudian panen jagung, kemudian panen ketela. Tanaman tumpang sari dapat pula dengan tanaman keras jangka panjang. Misalnya tanaman cengkeh diselingi tanaman palawija, tetapi jarak antar tanaman pokok harus diatur, karena kalau jaraknya terlalu dekat tanaman palawija tersebut akan mengganggu tanaman pokok.

Apabila dalam satu tahun hanya ditanami satu jenis tanaman (misal ketela), maka zat-zat makanan yang terkandung di dalam tanah akan habis, dan mengakibatkan tanah menjadi gersang. Oleh karena itu, untuk menjaga agar jangan sampai kehabisan zat-zat makanan, maka ditanami berbagai macam tanaman. Selain untuk meningkatkan penghasilan keluarga, adalah untuk melestarikan tanah. Di samping itu, dengan ditanami berbagai jenis tanaman, tanah akan tertahan atau mencegah terjadinya erosi.

4.1.2. Peran Agama Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Peran agama dalam upaya pemeliharaan lingkungan hidup, ditunjukkan dalam firman Allah yang terdapat dalam Al Qur'an dan Kitab Perjanjian Lama. Dalam Al Qur'an Allah berfirman yang artinya sangat tepat sekali kalau lingkungan hidup kita tidak rusak/mengganggu, tetapi kita pelihara. Masih dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup Hadis Rasulullah perlu dikaji dan dikembangkan lebih jauh, Hadis tersebut antara lain melarang buang air di air yang tenang. Menurut riwayat Abu Daud ada tiga tempat yang terkutuk untuk buang air, yaitu (1) buang air di sumber air atau mata air, (2) buang air di tengah jalan, dan (3) membuang air di tengah di tempat-tempat bernaung atau tempat peristirahatan (Soerjani, 1987 : 248 – 249).

Dalam Kitab Perjanjian Lama pun banyak diketemukan hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Bunyinya antara lain Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan maksud supaya mengolahnya atau memeliharanya. Ini jelas dari perintahnya kepada Bapa Adam setelah ia beserta isterinya (Ibu Hawa) dikeluarkan dari Taman Firdaus "Dengan berpeluh kau akan makan rezekimu". Bahwa manusia dijadikan raja penguasa di bumi dan menjadi partner Tuhan dalam memelihara.

Konsep-konsep pelestarian lingkungan hidup itu (agama Islam dan Kristen) banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjaroyo, terutama Duren Sawit, Plengan, dan Dlingseng. Hal ini dapat diamati dari kegiatan masyarakat dalam usahanya untuk memelihara lingkungannya, yaitu menanam segala jenis tanaman, menjaga kebersihan, dan melakukan tradisi sebelum panen/sesudah panen.

Kehidupan beragama baik agama Kristen/Katolik maupun Islam hidup rukun, saling tolong menolong. Hal ini dapat dilihat

misalnya pada saat umat Islam mempunyai hajat. Kalau umat Islam mempunyai hajat mengirim dhikir untuk keluarga yang telah meninggal, umat Kristen/Katolik ikut membantunya, demikian pula sebaliknya. Kerukunan beragama lebih nampak lagi misalnya dalam memelihara lingkungan tempat ibadah masing-masing maupun di tempat umum. Mereka saling bekerja sama (tolong menolong). Selain itu, di kalangan muda-mudi dibentuk pengurus yang anggotanya campuran; dalam kegiatannya antara pemuda Katolik dan pemuda Islam bergotong royong bekerja mencangkul secara rombongan untuk sekedar memperoleh imbalan (mengisi kas) dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Di samping bekerja bersama antar umat beragama, dari kelompok pengajian juga ikut menjaga pemeliharaan lingkungan hidup. Upaya tersebut adalah dengan mengadakan gotong royong atau kerja bakti dalam masyarakat, seperti membersihkan jalan, pekarangan, di lingkungan masjid, rumah. Demikian juga umat Kristen/Katolik ada kerja bakti secara bergilir membersihkan kapel, pekarangan, jalan dan sebagainya.

Peran agama yang menonjol dalam usaha melestarikan lingkungan hidup dapat dilihat misalnya pada saat masyarakat akan menanam berbagai jenis tanaman. Umat Kristen/Katolik apabila akan menanam, misalnya jagung, kacang, dan bibit lainnya, terlebih dahulu sebagian bibit dibawa ke kapel untuk diberkati. Kecuali diberkati di gereja atau di kapel, kadang-kadang di rumah Kadus dengan dikumpulkan secara bersama-sama, kemudian sebagian bajiannya dimintakan doa kepada Allah. Tujuan dari pemberkatan itu adalah supaya tanaman tumbuh dengan baik, memberikan hasil yang baik, dan dapat bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat. Setelah bibit diberkati lalu dimulai menanam secara bersama-sama. Pemberkatan ada yang dilaksanakan pada bulan September/Oktober, atau pada minggu pertama bulan November.

Tradisi masyarakat setempat sehabis panen adalah bersih desa dengan menanggapi wayang kulit, namun tradisi semacam itu sejak tahun 70-an sudah tidak dilakukan lagi. Hal ini karena peranan agama yang semakin dihayati oleh sebagian besar umat serta generasi muda, sehingga orang mempertanyakan fungsi dan manfaatnya. Namun demikian, sebagai rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan, maka sehabis panen masyarakat mengadakan syukuran

baik di kapel atau gereja bagi umat Kristiani maupun di mesjid bagi umat Islam. Rasa syukur sehabis masa panen itu juga diadakan selamatan dengan kenduri di tempatnya kepala dusun secara bersama-sama.

Tradisi dalam kaitannya dengan masa panen yang kadangkadangkang ada yang masih melakukan adalah pada waktu memetik cengkeh atau panen jagung. Mereka membuat jenang merah putih dan nasi *megana*; maksudnya agar selamat dan hasilnya tidak cepat habis. Selain itu, juga mengadakan syukuran dengan mengadakan selamatan, dan bagi mereka yang mampu menyembelih ayam. Pada saat tanaman masih kecil, juga diadakan selamatan berupa kelapa parut, gula jawa, nasi tumpeng, yang dilaksanakan di tegalan/ladang. Pada umumnya mereka tidak tahu arti dan maksud (naluri dari nenek moyang).

4.2. Pelestarian Sumberdaya Alam.

Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, merupakan masyarakat agraris. Oleh karenanya kegiatannya banyak berpusat pada aktivitas sawah dan ladang. Modal yang penting bagi petani adalah tanah dan air; keduanya merupakan sumber hidup bagi petani, atau napas bagi tumbuh-tumbuhan, manusia, maupun hewan. Pemeliharaan sumber daya alam tersebut (tanah dan air) tidak dapat lepas dari persepsi masyarakat pedesaan terhadap lingkungan alamnya.

Menurut Koentjaraningrat, orang Timur cenderung mencari keselarasan dengan lingkungannya. Mereka mempunyai kearifan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dengan menyesuaikan keadaan lingkungan. Manusia sepenuhnya sadar bahwa bumi merupakan sumber alam kebutuhan hidup manusia, maka supaya tanah bisa ditanami, dan air tetap mengalir bersih, ada kearifan-kearifan yang tujuannya adalah untuk pelestarian sumber daya alam (tanah dan air) tersebut.

Aspek-aspek kehidupan budaya di pedesaa, bila dikaji di antaranya mempunyai implikasi terhadap pelestarian alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya secara terus menerus memberikan pengertian dan pengalaman tentang lingkungan hidupnya, bagaimana memanfaatkannya dan apa yang perlu dilakukan serta yang tidak perlu dilakukan. Dengan demikian, mereka tahu dan sadar

apa yang dapat diharapkan dari lingkungannya dan bagaimana memperlakukannya.

Kearifan tradisional masyarakat pedesaan dalam hubungannya dengan sumber daya alam, kadang-kadang tidak disadari oleh mereka, karena bila durenungkan pelestarian sumber daya alam yang dilakukan masyarakat pedesaan kadang-kadang terselubung melalui tradisi-tradisi dan berbagai macam aturan religius maupun mekanisme takhayul. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan itu akan mendapat sanksi (misal sakit, mendapat celaka dan sebagainya).

Pengetahuan tradisional mereka tentang pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam, didasari pada pengalaman serta kesadaran mereka di dalam menyelami kekayaan lingkungannya baik kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut berpengaruh pada bagaimana masyarakat tersebut memperlakukan alam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap masyarakat mempunyai aspek-aspek kehidupan budaya sendiri, khususnya dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, masing-masing pedesaan mempunyai corak sendiri sesuai dengan lingkungannya. Upaya pemeliharaan sumber daya alam (khususnya air dan tanah) tersebut akan diangkat dalam laporan ini dengan mengambil kasus-kasus yang terdapat di Dusun Duren Sawit, Plengan, dan Dlinseng.

4.2.1. Sumber Daya Alam Tanah.

Seperti telah disebutkan, bahwa sumber daya alam berupa tanah dan air, merupakan sumber hidup bagi manusia khususnya masyarakat pedesaan. Tanah merupakan modal untuk hidup, artinya sumber-sumber penghasilan petani tidak lepas dari tanah. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemeliharaan tanah dilakukan masyarakat petani. Supaya tanah dapat menghasilkan cukup, maka tanah dijaga kesuburannya, mencegah supaya tanah tidak longsor dan sebagainya. Upaya-upaya pemeliharaan tanah tersebut dilakukan secara bergotong royong lewat kelompok-kelompok kerja.

Telah disinggung di muka, bahwa hampir semua kegiatan yang dilakukan organisasi-organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga sosial dimanifestasikan lewat gotong royong. Memelihara kelestarian tanah menjadi perhatian masyarakat pedesaan, ter-

utama di daerah penelitian dengan kondisi lahan yang tidak begitu subur, aspek-aspek kesuburan tanah, menjaga tanah supaya tidak longsor (erosi) sangat diperhatikan. Masyarakat sadar, karena hal tersebut berpengaruh dalam menunjang kehidupan masyarakat setempat. Secara tradisional, sejak dulu pemeliharaan tanah dilakukan petani dengan memberi pupuk kandang. Akan tetapi, sekarang lebih ditingkatkan penggarapannya dengan mendapat campur tangan dari Dinas Pertanian.

Desa Banjaroyo sebagian besar daerahnya berupa lereng-lereng perbukitan. Masyarakat di daerah tersebut menanam lereng-lereng tersebut dengan tanaman ketela, lombok, jagung, dan tanaman keras cengkeh, kopi. Dengan kondisi tanah-tanah lereng, di daerah tersebut sering terjadi erosi. Untuk menjaga kesuburan tanah supaya yang sudah biasa dilakukan adalah dengan memberi pupuk kandang dan tanah selalu diolah, dicangkul dan *didhangir* setiap saat.

Dengan adanya campur tangan dari Dinas Pertanian, lereng-lereng di daerah tersebut dipelihara dengan sistem *terasiring*. Sistem ini pada prinsipnya adalah membuat teras pada tanah-tanah miring. Dengan sistem teras ini, karena ada penahannya yaitu tanggul, maka tanah terhindar dari erosi. Tanah-tanah miring itu diratakan dibuat teras dengan tanggul-tanggul yang ditanami rumput seperti rumput gajah, kolonjono dan sebagainya untuk memperkuat tanah. Selanjutnya pada teras-teras tersebut ditanami tanaman polowijo seperti misalnya ketela, kacang, jagung, dan sebagian ada juga yang ditanami cengkeh, kopi. Supaya air tidak menggenangi (*ngembeng*) dibuat parit, dan pada sudut-sudut teras dibuatkan got-got yang dilubangi supaya tanah tidak longsor. Supaya air yang mengalir tidak masuk tanggul diberi talang atau *umplung* berupa pancuran dari bambu (jalur air).

Lereng-lereng yang sudah dibuat teras tersebut, setiap saat harus *didhangir* atau dipaculi supaya tanah tetap gembur. Selain itu tanah diberi pupuk kandang, urea atau TS. Penanaman rumput-rumput gajah, kaliandra dan sebagainya pada tanggul-tanggul teras tersebut, di samping untuk kesuburan, pengawetan tanah, juga untuk makanan ternak. Ternak sangat penting karena mendukung adanya pupuk kandang, sehingga tidak hanya mengandalkan pabrik. Menggunakan pupuk pabrik tanpa dikombinasikan dengan pupuk kandang tidak menguntungkan bagi kesuburan tanah.

Gotong Royong Pemeliharaan Tanah.

Gotong royong dalam hubungannya dengan pemeliharaan tanah yang dilakukan masyarakat di daerah penelitian misalnya mencangkul untuk persiapan tanam, pemeliharaan galengan (pematang), melancarkan saluran-saluran air pada teras-teras, pengolahan tanah kering "*bera*" dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui kelompoknya secara bersama-sama atau bergilir, dan dilakukan secara terus menerus.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam hubungannya dengan pengendalian sosial, keharusan anggota kelompok untuk hadir dalam kegiatan tersebut merupakan aturan bersama yang disepakati secara tidak langsung maupun langsung. Secara tidak langsung, dalam arti anggota kelompok yang tidak hadir (tanpa minta ijin) beberapa kali dalam kegiatan gotong royong tersebut, akan mendapat sanksi sosial dari anggota lainnya dalam kelompok. Anggota tersebut akan mendapat perlakuan yang tidak mengenakan seperti misalnya muka masam, didiamkan, disindir, atau mendapat teguran langsung pada waktu berkumpul dengan kelompoknya rapat, arisan, sehingga merasa malu atau *risi-pekwuh*. Sanksi sosial ini merupakan pengendali bagi diri pribadi anggota tersebut untuk berusaha hadir setiap ada kegiatan. Sebaliknya secara tidak langsung tidak hadirnya anggota dalam kegiatan itu akan didenda menurut kesepakatan kelompok.

Mengolah tanah adalah kegiatan yang langsung berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari petani di daerah penelitian. Sejak dahulu pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, saling bantu membantu. Dengan disalurkannya kegiatan tersebut lewat organisasi masyarakat (kelompok tani, Dasawisma, dan sebagainya) lebih teratur, dan menjadi kegiatan yang diprogramkan. Artinya, menjadi rutinitas (terus menerus dilakukan) dengan mendapat pengawasan dari organisasi masyarakat tersebut. Supaya anggota patuh terhadap program organisasi tersebut (dalam hubungannya dengan mengolah tanah) dibuat peraturan, yaitu *denda uang* bagi anggota yang tidak datang gotong royong tanpa ijin. Besarnya denda tiap kelompok bervariasi antara Rp. 100,00 – Rp. 500,00.

Sanksi sosial yang diterima anggota yang sering tidak datang pada kegiatan gotong royong sebenarnya sudah merupakan pengendali yang sangkil bagi anggota. Akan tetapi, organisasi perlu

membuat denda untuk suatu pelanggaran demi terselenggaranya program dan ketertiban. Sanksi denda ini pada masing-masing kelompok kegiatan ada yang berjalan dengan baik, ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya ada yang mengganti denda uang itu dengan membayar tenaga, yaitu mencangkul lahan milik kelompok yang perlu digarap. Pada kelompok lain bila ada pelanggaran, kalau pelanggar membayar denda diterima, tetapi kalau tidak kelompok tidak menuntut. Kebetulan hal seperti ini terjadi pada kelompok kegiatan yang anggotanya sebagian sudah berusia lanjut. Meskipun demikian kegiatan gotong royong tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kegiatan gotong royong bukan merupakan hal baru bagi masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat di daerah penelitian, karena gotong royong telah menjiwai kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, pemeliharaan kesuburan tanah dilakukan melalui gotong royong. Mekanisme pengendalian sosial cukup sangkil dalam kegiatan gotong royong pada kelompok-kelompok yang anggotanya relatif kecil jumlahnya, masyarakat saling kenal dan selalu bertatap muka, sehingga anggota masyarakat yang tidak kelihatan pada setiap kegiatan mudah diketahui. Dengan kata lain, pemeliharaan sumber daya tanah masyarakat di daerah tersebut dilakukan secara bekerja sama, melalui mekanisme instruksi yang dilengkapi dengan sistem pengendalian, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan teratur dan berkesinambungan.

4.2.2. Sumber Daya Air.

Dalam sastra budaya Jawa, dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat, wayang, cerita-cerita dalam babad dan sebagainya banyak digambarkan setting mengenai lingkungan hidup. Penggambaran lingkungan hidup tersebut selalu memuat tentang lingkungan alam beserta isinya; tentang aneka macam tumbuhan satwa, dan tak pernah ketinggalan adalah tentang telaga (*sendhang*) dengan pohon-pohon besar di sekelilingnya (beringin, kapuk randu, dan sebagainya) yang menggambarkan kesejukan dan kenyamanan (Subalidinata 1982, Triharso 1983).

Gambaran lingkungan alam seperti itu, sampai sekarang masih dapat dilihat dalam alam lingkungan pedesaan. Di daerah pedesaan ada sumber-sumber air berupa *tuk-tuk*, *sendhang* (telaga) yang di sekelilingnya ada pohon-pohon rindang. Sumber-sumber air berupa

tuk, *sendhang*, dan sebagainya dimanfaatkan penduduk untuk keperluan-keperluan memasak, mandi, mencuci.

Pepohonan seperti beringin, gayam, kapuk randu, yang biasanya terdapat di sekitar *sendhang* memberikan rasa kesejukan dan kenyamanan. Pohon besar yang biasanya terdapat di sekitar *sendhang*, tidak hanya sembarang pohon yang tumbuh begitu saja, tetapi kadang-kadang mempunyai cerita tersendiri, yang selanjutnya pohon tersebut dianggap sebagai tempat yang harus dilindungi, dipelihara dan diperhatikan.

Beberapa cerita tentang pohon-pohon besar yang terdapat di sekitar *sendhang*, seperti misalnya pohon beringin ternyata mempunyai sejarah budaya tersendiri (Subalidinata, 1982 : 122). Dari sejak jaman dahulu sampai sekarang, pohon beringin mempunyai peranan dan menjadi perhatian orang. Dalam kitab-kitab Jawa kuno, menyebutkan bahwa pohon beringin bersifat sejuk dan rindang. Pada kenyataannya pohon beringin memang mempunyai sifat alam sebagai penahan air hujan, akarnya yang banyak dan menyebar berfungsi sebagai penyimpan air yang ke luar menjadi mata air. Untuk menjaga pelestarian sumber daya air, oleh para penyuluh-penyuluh lapangan di pedesaan penduduk dianjurkan untuk menanam pohon-pohon yang sifatnya dapat menahan air seperti misalnya pohon beringin, gayam, dan sebagainya di sekitar sumber-sumber mata air.

Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional khususnya masyarakat pedesaan Jawa, segala sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh kemampuan akal mereka hubungkan dengan kekuatan-kekuatan supernatural (Suhardi, 1982 : 136). Di dalam usahanya untuk menjaga keseimbangan alam lingkungan tersebut, mereka selalu menghubungkan dengan alam lingkungan supernatural tersebut antara lain misalnya dengan memberi *sesaji* pada pohon-pohon tersebut (membakar kemenyan, memberi makanan tertentu). Mereka percaya bahwa pohon-pohon besar tersebut ada penghuninya, sehingga berkembang pula cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang bersifat takhayul mengenai pohon-pohon besar tersebut. Mekanisme takhayul mengenai pohon besar yang biasanya memberi rasa sejuk dan nyaman di sekitar sumber air. Kalau hal tersebut dikaji lebih jauh mempunyai arti positif bagi pelestarian sumber daya air.

Di desa penelitian berkembang juga mekanisme takhayul mengenai pohon-pohon besar, yaitu pohon jati yang cukup besar dan tinggi yang konon tidak diketahui dengan pasti kapan atau umur pohon jati mulai tertanam di daerah tersebut. Di daerah tersebut berkembang mengenai dongeng-dongeng asal-usul pohon jati, dan masyarakat di daerah itu mengkeramatkan pohon itu dengan beberapa kegiatan yang bersifat religius.

Menurut cerita dua pohon jati besar yang ada di daerah tersebut yang menanam adalah P. Diponegoro. Pada jaman dahulu terjadi suatu peristiwa yaitu ketika P. Diponegoro melawan Belanda agak "keseser" (mengalami kekalahan) lalu mengungsi ke daerah Kulon Progo, dan pada waktu melarikan diri itu melewati sebuah dusun (Plengan). Di dusun ini P. Diponegoro beristirahat pada suatu tempat, dan menanam dua pohon jati untuk kenangan atau sebagai tanda kalau di sekitar pohon jati itu ditanam beberapa pusaka-pusaka yang dibawa P. Diponegoro daripada jatuh ke tangan Belanda (secara kebetulan pada waktu ada pelebaran jalan, di sekitar tempat tersebut ditemukan pusaka-pusaka yang sekarang disimpan di museum). Pohon jati tumbuh tinggi dan besar sampai sekarang. Konon ada yang mengatakan pohon jati itu berasal dari tongkat P. Diponegoro yang ditancapkan di tempat itu.

Pohon jati tersebut kemudian dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat percaya bahwa sepasang pohon jati itu ada penunggunya disebut dengan *danyang* atau *lelembut*. Oleh karena ada penunggunya, maka supaya *lelembut* itu tidak mengganggu, setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon dibuatkan sesaji dan dibakarkan kemenyan. Sesaji yang biasanya disajikan disebut *lasahan* berupa makanan polowijo: jagung, ketela, dan rujak degan (tanpa nasi). Masyarakat juga percaya bahwa lupa memberikan sesaji kepada pohon tersebut, akan mendapat sanksi dari penunggu pohon tersebut, misalnya ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, atau melewati pohon tersebut akan diganggu, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak berani meninggalkan kewajiban tersebut.

Pengkeramatan terhadap pohon jati juga nampak dengan adanya larangan-larangan yang intinya adalah untuk melindungi pohon tersebut. Larangan tersebut antara lain siapa saja tidak diperbolehkan mengganggu atau melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan di sekitar pohon jati. Larangan itu lahir dari

pengalaman masyarakat setempat lewat kejadian-kejadian yang dialami warga sehubungan dengan pohon jati tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat percaya bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut akan membawa akibat yang tidak baik bagi yang melanggar. Berbagai peristiwa atau kejadian yang sifatnya takhayul banyak diceritakan oleh penduduk setempat sehubungan ada pelanggaran terhadap larangan tersebut. Kejadian tersebut misalnya beberapa orang yang pernah kencing di tempat pohon tersebut, tiba-tiba kemaluannya menjadi bengkak; seseorang pernah ada yang meludahkan di tempat tersebut mulutnya bengkak; seseorang yang lewat di dekat pohon tersebut tanpa minta izin jatuh (menyebut lelembut tersebut). Untuk itu pohon jati tersebut dikelilingi pagar bambu, supaya tidak ada yang berani mendekati ke pohon tersebut. Menurut cerita apabila pagar itu rusak dan lupa mengganti akan terdengar ada suara orang menangis. Masih mengenai cerita pohon jati, konon pernah terjadi, seseorang mengambil daun jati untuk dijual tetapi ternyata daun jati itu tidak laku dijual, daun jati itu lalu dibuang saja. Tiba-tiba saja tidak tahu datangnya daun jati yang telah dibuang itu ditemukan lagi, oleh orang tersebut dibuang lagi, akhirnya kejadian itu terulang sampai tiga kali. Oleh kejadian tersebut masyarakat takut mengambil daun jati (bila untuk dijual). Menurut keterangan bila mengambil daun jati itu untuk keperluan punya hajad diperbolehkan.

Menurut keterangan, pohon jati itu pernah akan ditebang oleh seorang Kyai yang membutuhkan kayu jati untuk keperluan membangun masjid. Akan tetapi keinginan Kyai tersebut ditentang oleh masyarakat setempat. Oleh Kyai tersebut pohon jati itu lalu diberi *raja* (semacam mantra tertulis). Akan tetapi setelah itu penduduk setempat mendatangi (*nglurug*) ke tempat Kyai tersebut, karena ada salah satu penduduk yang *ketempelan* penunggu pohon (kemasukan *lelembut*) menjadi seperti sakit ingatan *dleming-dleming* (berbicara sendiri). Kejadian ini seperti dituturkan oleh seorang warga sebagai berikut:

”Kyai Grembul niku badhe mendhet wit menika badhe kangge mesjid, ning boten pikantuk kaliyan warga Pak Kyai lajeng ngrajah wit menika, tiyang mriki wonten ingkang ketempelan, Pak Kyai lajeng dipun lurug”.

Ada kepercayaan masyarakat setempat yang menyebutkan bahwa kalau pohon jati tersebut ditebang, maka penunggu pohon jati itu (*danyang*) akan marah. Pada perkembangan selanjutnya kepercayaan mengenai hal itu sedikit demi sedikit semakin hilang. Kebiasaan-kebiasaan memberikan sesaji setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon kepada pohon jati itu sedikit demi sedikit tidak dilakukan lagi. Demikian juga pagar (*bethek*) yang melingkari pohon jati itu dihilangkan. Satu hal yang masih ada dan tidak berubah adalah sikap masyarakat setempat yang tetap mempertahankan pohon jati itu terhadap siapa saja yang menginginkan pohon itu untuk ditebang.

Itulah mekanisme takhayul yang dulu berkembang pada masyarakat setempat terhadap dua pohon jati yang tumbuh di Dusun Plengan. Kepercayaan atau pandangan mereka mengenai pohon jati itu memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat setempat untuk memelihara dan melindungi pohon jati tersebut tumbuh menjadi dua pohon yang cukup besar. Di samping itu dilatarbelakangi oleh cerita asal mula (mitos) tumbuhnya pohon jati tersebut di kalangan penduduk setempat, mendorong penduduk untuk melakukan penghormatan yang manifestasinya sangat irrasional. Akan tetapi, kalau dikaji lebih lanjut mempunyai implikasi-implikasi positif.

Sanksi-sanksi yang diterima masyarakat bila tidak melakukan sesaji, bila tidak memperbaiki pagar, atau melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu lingkungan sekitarnya misalnya meludah, kencing, dan sebagainya mempunyai implikasi pelestarian lingkungan. Dengan adanya sanksi-sanksi yang berkembang dalam masyarakat tersebut, maka masyarakat berusaha untuk menjaga kedua pohon dan lingkungannya. Dengan kata lain, sanksi-sanksi tersebut menjadi pengendali masyarakat setempat untuk tidak sembarangan memanfaatkan pohon jati untuk kepentingan-kepentingan sendiri (mengambil kayu, daun jati). Hal tersebut apabila direnungkan lebih dalam bahwa pohon jati ditebang, atau daun jati diambil (dijual) secara terus menerus, maka pohon yang hanya dua buah itu lama kelamaan akan mati, atau punah. Hilangnya pohon jati itu juga berarti kebanggaan penduduk di daerah tersebut (Plengan) berupa mitos P. Diponegoro lewat pohon jati ikut hilang. Mitos mengenai P. Diponegoro inilah nampaknya juga merupakan pengendali penduduk setempat untuk melindungi

pohon tersebut. Entah bagaimana prosesnya (suatu kemungkinan adanya penyuluhan), masyarakat tahu dan menyadari apabila pohon jati ditebang, maka mata air di sekitar lingkungan pohon jati itu akan berkurang/mengecil. Cerita yang berkembang adalah: kalau pohon jati itu ditebang danyang akan marah dan akan mengganggu lingkungan sekitarnya, yaitu sumber mata air akan mengecil atau mati. Inilah suatu usaha yang berhasil untuk menumbuhkan kesadaran penduduk mengenai pemeliharaan sumber daya.

Adanya cerita yang berkembang mengenai daun jati, bahwa boleh diambil apabila untuk kepentingan mempunyai hajad, dan tidak diperbolehkan kalau dijual, bila kita coba kaitkan dengan pemeliharaan lingkungan akan mengandung tujuan-tujuan tertentu. Apabila daun-daun jati diambil untuk dijual, (berarti sering diambil) maka pohon itu tidak akan tumbuh dengan baik. Akan tetapi, kalau untuk hajad (hanya kadang kala) memberikan kesempatan tumbuhnya daun-daun jati tersebut, sehingga kelestarian pohon itu tetap terjaga.

Dengan adanya cerita tentang daun jati, masyarakat tidak berani mengambil daun jati untuk keperluan dijual maupun untuk kepentingan lainnya. Sikap tersebut mungkin belajar dari pengalaman, bahwa menurut cerita di dekat pohon jati itu dulu tumbuh pohon beringin yang rindang. Pada musim kemarau agak panjang, pohon beringin sering diambil daunnya oleh penduduk setempat untuk makanan ternak. Oleh karena sering diambil daunnya, akhirnya pohon beringin itu mati.

Meskipun pohon jati itu sekarang tidak dipagari lagi, tidak diberi sesaji, akan tetapi masyarakat tetap tidak berani mengganggunya. Tampaknya mitos mengenai pohon jati masih membekas dalam ingatan penduduk setempat. Akan tetapi, manifestasi pengkeramatan terhadap pohon itu sudah tidak dilakukan lagi. Secara rasional masyarakat sudah tahu akibat-akibat yang mungkin terjadi bila pohon jati itu ditebang, yaitu akan mengganggu mata air atau lingkungan di sekitar tempat itu. Bahkan, masyarakat tetap bersikap, siapa saja yang mengganggu pohon jati itu dengan alasan apapun akan berhadapan dengan masyarakat setempat.

Perkembangan pola pikir masyarakat setempat yang irrasional mengenai pohon jati yang kemudian berkembang menjadi rasional, nampaknya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Dusun Plengan (tempat pohon jati ini

tumbuh) sebagian penduduknya adalah pemeluk agama Islam yang taat, dan sebagian pemeluk agama Katolik. Melalui ajaran agama tersebut, mempengaruhi kepercayaan mereka mengenai kedua pohon jati tersebut, sehingga kebiasaan-kebiasaan mengkeramatkan pohon jati itu lambat laun ditinggalkan (tentu saja prosesnya cukup lama). Masuknya penyuluh pertanian ke pelosok-pelosok desa, membuka pengetahuan penduduk mengenai fungsi pohon-pohon besar bagi pelestarian tanah maupun mata air. Di samping itu, yang melakukan pengkeramatan adalah generasi tua, setelah satu per satu meninggal tidak ada lagi yang melanjutkan. Hal-hal tersebut antara lain yang mungkin mempengaruhi tidak dilakukannya lagi kebiasaan-kebiasaan mengkeramatkan pohon dengan memberikan sesaji, memagari dan sebagainya, yang akhirnya tumbuh pikiran yang rasional mengenai fungsi pohon jati itu bagi pelestarian lingkungan. Yang jelas mitos P. Diponegoro lewat pohon jati itu menjadikan motivasi kuat masyarakat setempat untuk mempertahankan kedua pohon jati tersebut.

Pemanfaatan sumber-sumber air.

Penduduk di desa penelitian terutama Duren Sawit, Plengan, dan Dlingseng memenuhi kebutuhan air dari sumber-sumber mata air, *tuk-tuk*, dan sungai. Khususnya di Dusun Duren Sawit, hampir sebagian besar penduduknya memanfaatkan sumber-sumber air dari *tuk-tuk* yang ada di daerah setempat. Di Duren Sawit ada sekitar 34 *tuk* yang dimanfaatkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa rumah tangga di Dusun Plengan dan Dlingseng ada yang memperoleh air dari Duren Sawit yang dialirkan melalui selang-selang plastik, dan sebagian ada yang mengambil (*mengangsu*) dari sumber air gerumbul, terutama penduduk Plengan. Sedangkan Dlingseng sebagian ada yang memperoleh sumber air dari Duren Sawit, dan sebagian lagi dari Plengan.

Pada musim kemarau kebutuhan air tidak menjadikan masalah bagi penduduk Duren Sawit. Akan tetapi, untuk Dlingseng dan Plengan persediaan air kadang-kadang hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga; untuk mencuci dan *cor* tanaman kadang-kadang mengambil dari sungai, atau air limbah dapur ditampung dalam ember dimanfaatkan untuk *cor* tanaman di tegal-tegal.

Pada musim *rendeng*, kebutuhan air penduduk di daerah penelitian umumnya terpenuhi, terutama Duren Sawit airnya me-

limpah. Keadaan ini digambarkan oleh penduduk di daerah tersebut dengan mengatakan "*nek pun cukup, toya kantun mili kesah*", artinya kalau bak-bak penampung sudah penuh dan kebutuhan air sudah tercukupi semua, maka air tersebut dibiarkan mengalir begitu saja; biasanya kalau pemilik selang sudah merasa cukup kebutuhan airnya, selang dialirkan ke tetangga yang membutuhkan.

Dahulu penduduk memperoleh air dari *tuk-tuk* yang dialirkan ke rumah penduduk dengan menggunakan bambu. Akan tetapi, penggunaan bambu untuk jalur air tidak awet, bambu mudah rusak, tidak dapat disalurkan ke mana-mana, dan agak sulit mengatur penyalurannya ke rumah-rumah penduduk. Akhirnya diganti selang plastik. Selang-selang plastik dibeli sendiri oleh orang yang memasang di sumber air (*tuk*). Ada juga yang biaya membeli selang ditanggung beberapa rumah tangga yang ikut menyumbang selang. Panjang selang dari Dlingseng ke Duren Sawit ada yang panjangnya sampai 2-3 kilometer. Bagi rumah tangga yang tidak mampu membeli selang bisa *nyabang* kepada tetangganya (tanpa membeli selang), atau meminjam bila sudah tidak digunakan. Pemilik-pemilik selang biasanya mempunyai bak-bak penampung. Bak-bak penampung tersebut di samping untuk memenuhi kebutuhannya, juga untuk tetangga-tetangga yang memerlukan.

Pada umumnya masyarakat setempat sudah membedakan pemanfaatan air, yaitu air yang dialirkan langsung dari *tuk* dengan air yang ditampung pada bak-bak penampung. Air yang diperoleh dari *tuk-tuk*, secara langsung digunakan untuk keperluan memasak, minum dan sebagainya, sedangkan air yang sudah ada di bak-bak penampung digunakan untuk mandi, dan mencuci.

Rumah tangga-rumah tangga yang tidak menggunakan selang sama sekali, mengambil air dari sumber yang agak besar, yang dipancarkan lewat bambu. Penduduk mengambil air untuk kebutuhan minum dan memasak dengan ember atau *klenthing* dan dibawa pulang. Sedangkan mandi, mencuci dilakukan di dekat bak-bak penampung yang dibuat dekat sumber tersebut. Sumber air yang agak besar misalnya terdapat di Duren Sawit, dan di Grumbul Dusun Plengan.

Jalur air dengan menggunakan selang plastik biasanya kalau ada yang menyumbang, paling banyak 2-4 keluarga. Pemakaiannya diatur secara *giliran* (bergantian). Oleh karena satu selang diguna-

kan lebih dari satu keluarga, ada juga yang membelinya selang di-tanggung rumah tangga-rumah tangga yang menyabang selang. Akan tetapi, ada juga yang diatur dengan pembagian tugas: seorang ditunjuk yang membeli selang (biasanya yang kuat ekonominya), kemudian yang menyabang ada yang mempunyai tugas mengontrol lancar tidaknya air; dan atau membersihkan "ngoroki" dengan kawat/bambu selang-selang yang kotor.

Pembagian air dengan menggunakan selang secara bergilir kadang-kadang timbul perselisihan-perselisihan kecil, lebih-lebih pada musim kemarau. Kasus yang pernah terjadi misalnya seseorang menyabang selang tetapi airnya tidak mengalir, hal tersebut dipermasalahkan kepada rombongannya menyabang. Ia merasa sudah gilirannya air itu dialirkan ke rumahnya, tetapi ternyata air tidak mengalir, ia mengira air tersebut masih dipakai salah satu rombongannya. Setelah ditelusuri ternyata sambungan selang copot; atau macet karena terhalang kotoran dalam selang. Akan tetapi, masalah tersebut tidak menjadi berlarut-larut setelah diketahui penyebabnya. Peristiwa itu kemudian menjadi pelajaran bagi pengikut yang menyabang selang.

Untuk menampung persediaan air, oleh pemerintah sebenarnya sudah dibuatkan bak-bak besar/pah sebanyak 7 buah di Duren Dlinseng dan Plengan. Akan tetapi, sampai sekarang hanya 2 buah yang berfungsi, lainnya bocor sebelum digunakan oleh masyarakat setempat.

Aturan-aturan Pemanfaatan Sumber-sumber Air.

Seperti telah disebutkan, bahwa penduduk di daerah penelitian (Duren Sawit, Dlinseng, Plengan) menggantungkan kebutuhan air pada sumber-sumber mata air seperti *tuk-tuk* yang tersebar di beberapa tempat, di tegal/ladang yang agak tinggi letaknya. Dari ketiga dusun itu, Duren Sawit paling banyak mempunyai sumber-sumber mata air, kurang lebih ada 34 sumber air (*tuk*). Sedangkan Plengan mempunyai sumber kurang lebih 8 sumber air, dan satu sumber yang besar yaitu Gerumbul. Dusun Dlinseng kebutuhan airnya tergantung dari Duren Sawit dan Plengan.

Hampir semua penduduk di daerah penelitian dalam memenuhi kebutuhan air tergantung dari *tuk-tuk* yang ada. Dalam memenuhi kebutuhan air itu, masyarakat di daerah tersebut pada umumnya tahu dan menyadari bagaimana supaya sumber-sumber

air itu tidak tercemar, dan dapat berfungsi merata. Artinya, semua penduduk dapat memanfaatkan sumber-sumber air itu baik untuk kebutuhan memasak maupun mandi dan mencuci.

Pemanfaatan air dari sumber-sumber mata air (*tuk*) tersebut tidak sembarangan dapat diambil, tetapi ada aturan-aturan yang secara tidak langsung diketahui dan dimengerti oleh masyarakat setempat. Artinya, aturan itu tidak ditulis atau diumumkan, tetapi diketahui dan disadari dari pengetahuan mereka sendiri tentang pemeliharaan air, dan menjaga kebersihannya. Masyarakat sadar bahwa sumber tersebut (*tuk*) merupakan sumber yang sangat penting, oleh karenanya bagaimana memperlakukan sumber-sumber air tersebut supaya tetap ke luar airnya dan bersih, timbul tindakan-tindakan masyarakat setempat untuk melindungi mata air tersebut.

Disepakati dan dibenarkan oleh masyarakat setempat bahwa setiap sumber air (*tuk*) yang sudah dipasang selang plastik, tidak boleh dipasang selang lagi. Jadi setiap *tuk* yang sudah ada selangnya berarti sudah ada yang memiliki, yang berarti orang lain tidak boleh mengganggu *tuk* tersebut. Pemilikan sumber air dengan demikian ditandai adanya selang yang dipasang pada *tuk* tersebut. Jadi tergantung siapa yang memasang selang lebih dulu. Seperti dikatakan oleh seorang warga di daerah tersebut mengenai "penguasaan" sumber air (*tuk*):

"Anggenipun mendhet tuk menika mangke sinten ingkang ngonangi rumiyin lha gadhah selang lajeng dipun cemplungaken".

Artinya kurang lebih adalah bahwa mengambil *tuk* itu tergantung siapa yang lebih dulu memasang selang pada *tuk* tersebut. Pemilikan sumber air secara individual ini tidak berarti orang lain tidak boleh mengambil air di sumber tersebut, boleh mengambil tetapi dengan cara *nyabang* selang. Jadi selang pemilik sumber air disambung dengan selang lain dialirkan ke tetangganya yang memerlukan air. Pada umumnya penduduk yang tidak langsung memasang selang pada *tuk-tuk* tersebut menyabang tetangganya yang memasang selang. Penyabang biasanya hanya menyediakan selang beberapa meter saja supaya air sampai ke rumahnya. Biasanya pemasang selang yang langsung pada *tuk* atau sumber airnya ada-

lah rumah tangga-rumah tangga yang kuat ekonominya, karena memerlukan biaya yang cukup banyak untuk membeli selang. Bagi rumah tangga yang tidak menyangkut dengan selang, tidak diperbolehkan mengambil air begitu saja (*nyidhuki*) karena akan mengganggu kelestarian sumber air tersebut. Mereka ini mengambil air di sumber umum melalui pancuran dari bambu; atau untuk kebutuhan mandi maupun mencuci mengambil dari bak-bak penampung yang biasanya dibuat oleh pemakai selang untuk perediaan.

Dengan demikian cara-cara yang dilakukan penduduk setempat supaya air tidak tercemar, dan air tetap melimpah antara lain adalah:

- (1) air langsung dialirkan dari *tuk* dengan selang;
- (2) satu *tuk* tidak boleh dipasang lebih dari satu selang; dan
- (3) *tuk* tidak boleh diambil airnya dengan *dicidhuki*.

Masyarakat setempat tahu akibatnya apabila misalnya setiap orang boleh memasang selang; atau boleh mengambil air dengan *nyidhuki* (mengambil dengan gayung) dari *tuk*, maka *tuk* akan berkurang. Di samping itu air yang keruh itu akan menyumbat atau mengganggu jalannya air pada selang, sehingga air macet tidak sampai ke rumah.

Aturan-aturan tersebut merupakan cara-cara yang dilakukan masyarakat setempat untuk memelihara sumber-sumber air atau *tuk*. Keberadaan aturan tersebut sangat disadari oleh masyarakat setempat. Pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti akan rugi sendiri, dan merugikan orang lain, yang pada akhirnya akan meluas pada masyarakat secara keseluruhan. Selama ini belum ada pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu sumber mata air tersebut. Hal-hal yang mendorong masyarakat setempat mampu mengendalikan sumber mata air melalui aturan-aturan tersebut adalah: 1) masyarakat sadar air merupakan kebutuhan bersama yang sangat penting, 2) adanya rasa gotong royong yang besar, sehingga air dapat dimanfaatkan bersama dengan secara merata. Kedua hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana masyarakat berupaya memperlakukan sumber-sumber air yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut merupakan pengendali bagi masyarakat setempat untuk berlaku tertib memperlakukan sumber-sumber air yang ada sesuai dengan keinginan lingkungan di mana mereka hi-

dup. Kebersamaan yang mereka rasakan adalah, dengan adanya selangisasi untuk jalur air, dan bak-bak penampung merupakan manifestasi dari tolong menolong untuk memanfaatkan sumber-sumber air yang ada.

Kesadaran penduduk setempat terhadap pemeliharaan air cukup tinggi. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari rasa "tepa rumangsa" dari penduduk setempat yang tidak mau mengganggu sumber-sumber air (*tuk* yang sudah ada selangnya). Seperti misalnya kasus sumber air yang pada mulanya digunakan untuk umum, setelah ada yang memasang selang di tempat tersebut lalu tidak ada yang memasang selang di tempat tersebut lalu tidak ada yang mengambil air di sumber tersebut. Seperti dikatakan oleh seorang penduduk di daerah tersebut:

"menika ingkang dipun selang mbok Pawira janipun lepenipun sederek kathah nanging sakmenika lajeng dipun cemplungi selang lan dipun semen lajeng tukipun dados ciut, lajeng tiyang-tiyang sami boten mendhet toya mriku".

Artinya adalah yang diselang mbok Pawira adalah *tuk* milik umum, tetapi karena sudah ada selang, penduduk di situ tidak ada yang mengambil air di sumber (*tuk*) tersebut.

Tindakan mbok Pawira itu tidak ada yang mencela atau timbul reaksi di kalangan penduduk. Sebab walaupun sumber tersebut kemudian menjadi milik mbok Pawira, tetapi di dekat sumber itu dibuat bak penampung untuk umum untuk tetangga yang memerlukan air. Dilihat dari tindakan ini menunjukkan bahwa etika mereka tentang pemeliharaan sumber-sumber air cukup tinggi. Ini bisa dilihat bagaimana mereka memperlakukan sumber-sumber air.

Pemilikan sumber-sumber air (*tuk*) secara individual, tidak merugikan penduduk setempat, tetapi justru dengan melalui selang dan bak penampung ada pemerataan penggunaan air baik penduduk yang rumahnya dekat dengan sumber air maupun yang rumahnya jauh dari sumber. Secara tidak langsung setiap sumber air (*tuk*) dikelola salah seorang penduduk yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelancaran air untuk dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya. Hal tersebut dapat berlangsung dengan

tertib, karena jiwa gotong royong yang sudah menyatu dalam setiap tindakan, setiap kegiatan. Jiwa gotong royong inilah yang dapat menciptakan tertib masyarakat dalam pemeliharaan sumber daya air.

Gotong royong pemeliharaan air.

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa sumber-sumber air (*tuk*), pemeliharannya menjadi tanggung jawab pemasangan selang pada sumber air yang bersangkutan yang dimanfaatkan untuk dirinya sendiri maupun dengan tetangga sekitarnya. Jadi kebersihan sumber air termasuk menguras *tuk* dan kebersihan lingkungan sekitarnya dipelihara pemilik selang yang memasang di *tuk* tersebut. Akan tetapi kalau ada tetangga yang *nyabang selang*, maka kebersihan lingkungan sumber air, serta kebersihan selang dilakukan bersama-sama atau pembagian tugas. Sebaliknya sumber-sumber mata air untuk umum, pemeliharannya dilakukan oleh siapa saja yang mengambil air di sumber tersebut.

Untuk kebersihan air *tuk*, setiap seminggu sekali *titawu* kan bak-bak penampung. Bak-bak penampung dikuras serta *dikosok* supaya lumut-lumutnya hilang. Sedangkan kebersihan selang dilakukan dengan potongan bambu yang disayat kecil "*dikoroki*" perlahan-lahan. Untuk melindungi kelestarian air sekitar sumber air (*tuk*) ditanami pohon-pohon pelindung yaitu pohon gayam, dan beringin.

4.3. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.

Setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai keinginan atau cita-cita para warganya taat dan patuh, atau berlaku tertib terhadap aturan-aturan, adat istiadat yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Akan tetapi keadaan yang ideal itu sulit untuk dicapai, karena dalam suatu masyarakat terdapat berbagai individu, berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tidak sama.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat berdiri sendiri tetapi membutuhkan orang lain baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan sendiri itu kadang-kadang memerlukan bantuan atau kerja sama dari orang lain. Untuk mewujudkan

tujuan itu, individu tersebut harus dapat menjaga keberadaannya pada masyarakat lingkungannya supaya ia diterima, dan diperhatikan. Semuanya itu secara psikologis akan memberi arah atau menekan individu tersebut untuk tidak melanggar apa yang oleh masyarakat atau kelompok dianggap baik.

Menurut Mulder (1981 : 12), dalam pandangan hidup orang Jawa menekankan ketentraman batin, keserasan dan keseimbangan, serta menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat di bawah semesta alam. Keselarasan dan ketertiban dapat dicapai apabila warga masyarakat berusaha menghindari perselisihan, tidak melakukan perbuatan yang meresahkan lingkungan dan berusaha bersikap tertib. Gambaran masyarakat yang demikian itu dikatakan sebagai *rukun*. Berikut ini gambaran perilaku masyarakat di daerah penelitian di dalam usahanya untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

4.3.1. Persepsi masyarakat terhadap tertib lingkungan.

Manusia dalam hidupnya tidak dapat terpisah dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Oleh karena manusia dan kelakuannya adalah sebagian dari lingkungan hidup kita, maka masalah lingkungan dapat pula bersifat sosial budaya (Salim, 1978; Soemarwoto, 1978). Supaya ia (manusia) dapat hidup selaras dengan lingkungannya, maka ia berusaha menyesuaikan perilakunya dengan ukuran baku yang berlaku di lingkungannya.

Di dalam kehidupan sosial, individu-individu saling berinteraksi. Di dalam berinteraksi tersebut acap kali individu menemukan hal-hal yang baru, yang akan mempengaruhi pikiran dan tindakannya di kemudian hari. Dinamika yang terdapat di lingkungan sosial dapat menimbulkan perubahan gagasan manusia sehingga manusia tersebut akan melakukan penyesuaian dan perubahan sikap serta tindakan terhadap lingkungannya di mana manusia itu hidup.

Di dalam berperilaku tersebut, manusia mempunyai gagasan, nilai-nilai yang mendasari perilakunya untuk berbuat sesuai dengan persepsinya tentang lingkungannya. Menurut Magnis Suseno (1981), manusia Jawa dalam berperilaku selaku mementingkan perdamaian, dan nilai *rukun* mendapat penekanan dalam melakukan hubungan sosialnya.

Gambaran tersebut di atas juga tercermin dari beberapa pendapat masyarakat di daerah penelitian, mengenai persepsi mereka terhadap lingkungan yang tertib, dan lingkungan yang aman. Berikut ini pendapat mereka mengenai hal tersebut:

"lingkungan ingkang sae, tertib, lan aman inggih punika lingkungan ingkang saget guyub rukun antawis tetangga sakiwa tengenipun".

(lingkungan yang baik, tertib, dan aman adalah lingkungan yang antara tetangga kanan-kirinya dapat hidup rukun).

"lingkungan ingkang sae, warga masyarakat saget gesang tentrem, boten onten pandung, boten onten anggota masyarakat sing berbuwat nglanggar susila".

(lingkungan yang tertib dan aman adalah lingkungan yang warga masyarakatnya dapat hidup dalam suasana aman, tidak ada gangguan pencuri atau gangguan dari warga masyarakat yang berbuat melanggar susila).

"Lingkungan ingkang tertib lan aman inggih punika lingkungan ingkang masyarakatipun rumaos tentrem boten wonten gangguan-gangguan lan saget kerja sama miturut aturan".

(Lingkungan yang tertib dan aman adalah lingkungan yang masyarakatnya merasa tenteram, tidak ada gangguan, dan dapat bekerja sama menurut aturan).

"Lingkungan ingkang tertib lan aman punika lingkungan ingkang boten wonten gangguan masyarakatipun guyub, rukun, lan kegiatan kamling dipun lestantunaken".

(Lingkungan yang tertib dan aman adalah lingkungan yang tidak ada gangguan, masyarakatnya rukun, dan kegiatan keamanan lingkungan dilestarikan).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tertib lingkungan adalah suatu lingkungan yang masyarakatnya hidup aman, tenteram, hidup rukun dengan tetangga, tidak ada pencurian, tidak ada gangguan dari anggota masyarakat, dan masyarakatnya dapat hidup dan bekerja sama menurut aturan.

Dalam kehidupan sehari-hari, ketertiban dapat terwujud dengan adanya sarana-sarana yang berfungsi sebagai pengendali perilaku masyarakat. Sarana-sarana tersebut antara lain lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di daerah tersebut. Selain itu lembaga-lembaga formal seperti misalnya kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya yang membantu terwujudnya ketertiban.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut mempunyai beberapa fungsi (Soekanto, 1982 : 193), antara lain: 1) memberi pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertindak laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan, 2) menjaga keutuhan masyarakat bersangkutan, 3) memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.

Untuk menciptakan ketentraman, dan untuk menghindari gangguan-gangguan yang dapat mengganggu keamanan masyarakat, ada upaya-upaya pengendalian yang dilakukan masyarakat di daerah penelitian antara lain melalui siskamling (ronda), agama, melalui mitos, sanksi-sanksi. Kasus-kasus pelanggaran yang pernah terjadi antara lain pencurian, pergaulan, perkawinan, dan pelanggaran hak (wilayah pekarangan).

Berdasarkan dongeng-dongeng yang ada dalam masyarakat di daerah penelitian, dapat diketahui paling tidak latar belakang sejarah Desa Banjaroyo, terutama dusun-dusun yang ada di sekitarnya. Menurut cerita, daerah Banjaroyo pada jaman dahulu dikenal sebagai daerah rawan, artinya di desa tersebut banyak terdapat begal, pencuri, dan banyak penduduknya yang senang bermain judi. Konon, dahulu ada seorang berandal (*begal*) yang disebut Glingseng lari sampai dekat Sungai Sentul dan meninggal, kemudian daerah tersebut disebut Dlingseng.

Dari cerita-cerita tersebut, maka dapatlah diperkirakan upaya-upaya masyarakat setempat untuk menghilangkan gambaran mengenai daerah yang dulu tempat begal, tempat perjudian dan sebagainya. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, peran agama sangat menonjol.

4.3.2. Upaya-upaya pemeliharaan ketertiban.

Di dalam masyarakat kadang-kadang terjadi kegoncangan-kegoncangan kecil, seperti misalnya konflik antara anggota masya-

rakat, perselisihan, pencurian, dan sebagainya. Kasus-kasus seperti itu kadang-kadang diselesaikan lewat tokoh-tokoh masyarakat setempat, lewat kepala dusun, atau aparat lainnya. Biasanya kalau suatu kasus tidak bisa diselesaikan para tokoh masyarakat atau Kepala Dusun, masalah tersebut dibawa ke Kepala Desa. Dalam hal ini, kadang-kadang Kepala Dusun, Kepala Desa mempunyai kekuatan untuk memutuskan masalah yang dihadapi warganya.

Modal terwujudnya ketertiban masyarakat adalah terletak pada *kerukunan* warganya. Rukun adalah suatu sikap masyarakat yang mementingkan saling menghargai, saling menghormati, kerja sama dan tolong menolong. Dalam berinteraksi akan terwujud kerja sama, tolong menolong tersebut, akan tetapi di lain pihak kadang-kadang timbul ketidak-cocokan terhadap sistem yang berlaku.

Selama ini kasus-kasus yang terjadi pada umumnya diselesaikan lewat kelompok kerja masing-masing. Apabila lewat kelompok kerja/kegiatan belum dapat diselesaikan biasanya diputuskan oleh kepala dusun. Oleh karenanya kasus-kasus yang terjadi pada tingkat dusun, kadang-kadang tidak diketahui oleh kepala desa. Namun begitu tidak semua kasus dapat diselesaikan oleh kepala dusun, kadang-kadang tokoh-tokoh informal seperti tokoh agama, dan sebagainya ikut memutuskan kasus-kasus yang dilakukan warga.

Ketertiban di dalam masyarakat perlu dijaga, dipertahankan agar masyarakat merasa aman, tenang, sehingga dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaannya dengan baik. Pemeliharaan ketertiban yang dilakukan masyarakat di daerah penelitian antara lain akan diuraikan berikut ini beserta kasus-kasus yang terjadi.

Ronda atau Siskamling.

Walaupun tidak ada gangguan keamanan yang berarti, namun kegiatan ronda atau keamanan keliling tetap diadakan agar ketertiban tetap terpelihara. Dengan terpeliharanya ketertiban tersebut, anggota masyarakat terhindar dari perasaan tidak aman. Kegiatan ronda merupakan salah satu cara untuk terwujudnya rasa aman setiap anggota masyarakat. Ronda atau keamanan keliling merupakan salah satu bentuk lembaga untuk memelihara ketertiban dan keamanan. Siskamling dibentuk untuk menjaga keamanan lingkungan. Di daerah penelitian petugas ronda dipilih orang-orang

yang masih muda, sehat, dan kuat. Dalam kegiatan ronda itu petugas ronda dibagi-bagi dalam kelompok, yaitu yang bertugas setiap hari Minggu malam, Senin malam, dan seterusnya. Setiap kelompok beranggotakan antara 10–12 orang. Peronda menempati pos-pos ronda dari pukul 10.00 sampai kurang lebih pukul 04.00.

Pada mulanya kegiatan ronda ini dikaitkan dengan *jimpitan*, yaitu setiap rumah menyediakan satu *jimpit* jagung, atau beras diletakkan pada sebuah tempat, kemudian setiap peronda berkeliling sambil mengambil jimpitan tersebut dari rumah ke rumah. Dengan *jimpitan*, memaksa peronda untuk berkeliling dari rumah ke rumah, kemudian hasil *jimpitan* tersebut dikumpulkan dan dijual untuk kas ronda, termasuk penyediaan makanan dan minuman bagi para peronda.

Walaupun petugas ronda sudah dijadwal waktu tugasnya tetapi tidak semuanya hadir, kadang-kadang ada yang tidak datang. Apabila terjadi demikian dan diketahui orang tersebut memang berhalangan (sudah ijin), hal ini dimaklumi. Akan tetapi ada juga yang tidak datang beberapa kali, seperti dikemukakan oleh seorang informan berikut ini.

"Menawi wonten petugas rondha kerep boten dugi, dipun tangani sesarengan petugas keamanan. Reaksi masyarakat tumrap ingkang makaten namung ngrasani".

(Jika ada petugas rondha yang sering tidak datang, ditangani bersama dengan petugas keamanan. Reaksi masyarakat terhadap hal seperti itu, hanya dijadikan bahan pembicaraan).

Agar para petugas ronda tidak melakukan seperti kasus tersebut (kecuali ada halangan), biasanya ketua keamanan atau ketua kelompok mengontrol ke tempat ronda. Kasus seperti itu biasanya ditangani dengan memanggil petugas ronda yang tidak datang tersebut dan ditanyakan mengapa sering tidak datang ronda. Dengan cara seperti itu, paling tidak akan merasa risih atau malu, sehingga warga berusaha untuk memenuhi kewajibannya kalau tidak ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan.

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dibuat aturan-aturan serta sanksi yang mengatur warga masyarakat untuk tidak melaku-

kan pelanggaran yang mengakibatkan keresahan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat masyarakat tersebut diketahui dan dipahami oleh paraarganya, serta sanksi-sanksi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Kasus-kasus yang ada yang kemudian melahirkan aturan-aturan dan sanksi antara lain adalah kasus *Bumen* (pelanggaran terhadap wilayah pekarangan), judi, pencurian, pergaulan, perkawinan. Berikut kasus-kasus yang ada di daerah penelitian.

Aturan Bumen (bumi = tanah).

Bumen adalah istilah lokal masyarakat di daerah tersebut, dari kata *bumi* yang berarti *bumiku dhewe, dijaga dhewe, didheki dhewe*. Artinya, *bumen* itu adalah *bumi* (tanah) miliknya sendiri yang harus dijaga, dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, orang lain tidak boleh mengganggu. Jadi *bumen (bumi)* adalah tanah pekarangan, tegal/ladang yang pada umumnya dimiliki oleh penduduk pedesaan.

Seperti kita ketahui, di daerah pedesaan dalam hubungannya dengan hidup ketetangaan, ada kebiasaan antar tetangga dapat mengambil sesuatu yang diperlukan di pekarangan tetangganya, tegalnya, misal rumput, kayu, ranting, dedaunan dan sebagainya. Apabila tindakannya itu dilihat pemiliknya tinggal mengatakan "*aku ngarit suketmu*" aku mengambil rumputmu, atau "*nempil jangananmu*" (jaluk sayuranmu), dan sebagainya, dan pemilik pekarangan tersebut biasanya hanya mengiyakan saja. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, kebiasaan seperti itu ditanggapi dengan sikap lain, nampaknya mereka mulai memperhitungkan apa yang dipunyai serta jumlahnya dan kebutuhan-kebutuhannya. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena semakin banyaknya penduduk berarti semakin sempitnya tanah/pekarangan yang mereka miliki. Sempitnya tanah tegal/pekarangan berarti semakin sedikitnya hasil pekarangan yang dapat dimanfaatkan hasilnya. Oleh karenanya, gangguan terhadap pekarangan/tegal miliknya, kadang-kadang menimbulkan perselisihan. Penduduk menjadi perhitungan terhadap sesuatu yang dimilikinya, apalagi terbatas jumlahnya, yang pada waktu sebelumnya tidak pernah diperhitungkan.

Di daerah penelitian banyak penduduk yang memelihara ternak, oleh karena itu setiap hari ada penduduk yang mencari rumput, atau dedaunan untuk makanan ternaknya. Kebutuhan makan-

an ternaknya itu kadang-kadang tidak dapat dicukupi dari pekarangan/tegalnya sendiri, sehingga harus mencari tambahan ke tempat lain. Apabila pemilik pekarangan itu tidak mempunyai ternak atau hanya sedikit memelihara ternak, maka tindakan tetangga yang *mengarit* rumput (menggambil rumput) di pekarangannya itu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi pada umumnya penduduk memelihara ternak yang memerlukan rumput untuk makanan ternaknya, dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengambil dari hasil pekarangannya, baik dedaunan untuk sayuran maupun ranting kayu sebagai bahan bakar. Adanya kepentingan-kepentingan itu menyebabkan orang memperhitungkan dan menjaga miliknya, sehingga gangguan terhadap pekarangan/tegal miliknya (diambil rumputnya, ranting-ranting kayu dan sebagainya) menyebabkan terjadinya perselisihan-perselisihan kecil. Kejadian tersebut terjadi tidak hanya sekali, sehingga hubungan ketetanggaaan menjadi terganggu.

Perselisihan terjadi, karena untuk memenuhi kebutuhan ternaknya, atau kebutuhan kayu bakar, dan sebagainya mengambil dengan seenaknya di tempat orang lain. Padahal pemilik pekarangan itu juga mempunyai kepentingan yang sama, lalu ia berusaha untuk merumput di tempat orang yang telah mengambil rumputnya, akhirnya terjadi balas membalas. Dengan kejadian itu timbul rasa tak aman, memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dapat dicurigai telah berbuat sesuatu. Di samping itu orang yang merumput di tempat/pekarangan orang lain tanpa ijin mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan dari tetangganya, misalnya mendapat sindiran, muka masam, diacuhkan. Dengan kejadian-kejadian tersebut akhirnya melalui rapat desa dibicarakan bahwa aparat desa perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatur masalah tersebut. Akhirnya dengan persetujuan masyarakat setempat muncul aturan yang disebut *bumen*.

Bumen adalah peraturan yang melarang seseorang mencari rumput, kayu, ataupun dedaunan, di pekarangan/tegal orang lain tanpa seijin pemiliknya. *Bumen* yang diartikan sebagai *bumine dhewe* (tanahnya sendiri), adalah peraturan yang timbul karena masyarakat memerlukan aturan tersebut agar setiap orang tidak seenaknya mengambil/mengganggu pekarangan orang lain. Jadi pranata itu hadir dalam masyarakat, karena masyarakat membutuhkan, yang lahir bersama masyarakat dari pengalaman-pengalaman mengatur hubungan sosial antar warganya.

Bumen sebagai peraturan yang mengatur masyarakat, ditegaskan dengan sanksi. Pelanggaran terhadap *bumen* didenda Rp. 500 – Rp. 1000. Denda tersebut disepakati untuk kas desa. Setelah adanya *bumen* yang dilengkapi dengan sistem denda, belum ada pelanggaran terhadap peraturan *bumen*. Kalaupun ada yang merumput, atau yang mengambil ranting di pekarangan orang lain adalah karena sepengetahuan pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan, *bumen* berperan dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan. Dengan adanya *bumen* masyarakat menyadari akan hak-haknya, miliknya yang harus dijaga dan dipelihara. *Bumen* juga menumbuhkan rasa saling menghormati apa yang menjadi milik orang lain. *Bumen* juga mampu mengendalikan masyarakat di daerah setempat untuk saling menjaga lingkungan sosialnya. Di samping itu *bumen* menimbulkan rasa *pekewuh* (segan), meskipun pemilik pekarangan/tegal sudah mengizinkan untuk mengambil rumput, atau dedaunan di situ. Rasa *pekewuh* (segan) ini tanpa disadari membatasi atau mengekang tindakannya untuk meminta sesuatu di pekarangan/tegal tetangganya.

Pemberantasan Perjudian.

Seperti telah disebutkan bahwa penduduk di daerah penelitian dahulu banyak yang menjadi penjudi (beberapa pamong desa setempat menurut keterangan dulunya bekas penjudi). Untuk waktu yang lama kebiasaan judi masih sering dilakukan masyarakat, pada acara-acara *selapanan*, atau keperluan hajad lainnya biasanya acara *lek-lekan* diisi dengan judi. Secara bertahap melalui penerangan lewat perkumpulan-perkumpulan agama, kebiasaan judi sedikit demi sedikit berkurang. Kadang-kadang saja dengan sembunyi-sembunyi masih ada yang bermain judi. Akan tetapi di sini peran agama sangat menonjol dalam mengendalikan kebiasaan judi tersebut, sehingga masyarakat mau meninggalkan judi.

Setelah masyarakat meninggalkan judi, maka perjudian menjadi larangan, setiap ada kegiatan yang ada *lek-lekan* permainan judi (dengan uang) tidak diperbolehkan. Dalam usahanya untuk menghilangkan kebiasaan bermain judi, pengendaliannya dilakukan oleh semua warga dengan secara berulang-ulang. Dalam hal ini warga ikut mengawasi (terutama kelompok pemuda) dan melaporkan setiap kejadian (judi) kepada Kepala Dusun. Dalam hal ini kelom-

pok pemuda diberi tanggungjawab untuk mencegah terjadinya perjudian. Tindakan pencegahan yang pernah dilakukan yaitu, begitu mendengar ada permainan judi langsung didatangi dan dirampas kartunya, dan nama-nama penjudinya dicatat lalu dilaporkan ke Kepala Dusun dan Keamanan. Kejadian itu menjadi bahan pembicaraan masyarakat, antara lain saling menanyakan di tempat siapa bermain judi, siapa saja yang berjudi, kemudian siapa yang mendatangi. Dengan cara-cara seperti itu, penjudi yang dicatat namanya dan dipanggil Kepala Dusun serta Keamanan merasa malu. Setelah ada pengendalian yang dilakukan masyarakat terhadap permainan judi, kebiasaan judi penduduk di daerah penelitian semakin berkurang, dan peran agama sangatlah menentukan yang akhirnya perjudian di daerah tersebut sudah tidak ada lagi.

Meskipun di daerah tersebut sudah tidak ada perjudian, bukan berarti tidak ada perjudian sama sekali, sebab setiap di daerah tersebut ada keramaian ada jenis perjudian lain yang muncul di situ. Jadi gangguan-gangguan perjudian justru berasal dari luar desa. Seperti diketahui daerah penelitian ini terletak di perbatasan daerah Muntilan – Magelang, sehingga masyarakat di daerah tersebut lebih banyak melakukan interaksi dengan masyarakat yang berdekatan dengan wilayahnya, mereka melakukan hubungan/relasi dengan tetangganya tersebut.

Bentuk perjudian yang biasanya muncul setiap ada keramaian yaitu *cliwik*, dengan cara yang disebut *rolet dan oglok*. Judi jenis *rolet* dilakukan dengan papan bernomor yang diputar, kemudian pemasang akan memilih angka yang menjadi pilihannya. Pemasang akan mendapat hadiah jika nomor yang dipilih sesuai dengan penunjuk di papan yang diputar tersebut. Sedangkan permainan judi jenis *oglok* dilakukan dengan balok kecil segi empat yang setiap mukanya terdapat gambar bulat yang bervariasi dari jumlah 1 – 6. Kemudian balok tersebut dimasukkan ke dalam kaleng kemudian dikocok. Sama seperti permainan judi *rolet*, bagi pemasang yang angka pilihannya sesuai dengan angka yang terdapat di permukaan balok yang di atas, maka ia akan mendapat hadiah. Bandar dan pemasang judi *cliwik* berasal dari luar daerah. Permainan tersebut biasanya digelar di teras atau di jalan sempit yang letaknya agak jauh dari pusat keramaian, karena permainan tersebut tergolong permainan judi, petugas keamanan di desa tersebut bersama pemudanya pernah merampas dan melarang permainan judi itu.

Akan tetapi, biasanya bandar *cliwik* tersebut membawa oknum petugas keamanan, yang setiap ada keramaian oknum-oknum itu selalu ada, sehingga kalau akan merampas, atau menegur menjadi tidak enak. Sebelumnya masyarakat di daerah tersebut sudah sering berhubungan dengan oknum-oknum tersebut, sehingga untuk melarang perjudian itu mereka menjadi segan.

Untuk mengendalikan supaya masyarakat tidak terpengaruh pada permainan *cliwik* tersebut, setiap ada keramaian ada pengawasan dari keamanan dan pemuda. Di samping itu pada setiap pertemuan atau sebelum ada keramaian itu, masyarakat diperingatkan untuk tidak terpengaruh permainan judi tersebut. Penjelasan-penjelasan diberikan antara lain kerugian berjudi, dan penjelasan bahwa berjudi bertentangan dengan ajaran agama.

Permainan kartu (remi) sering dilakukan jika ada *lek-lekan* atau *jagongan* yang biasanya berkaitan dengan suatu kelahiran, dan malam *midodareni*. Permainan ini setelah ada larangan judi tidak menggunakan uang, akan tetapi kadang-kadang tamu dari luar yang menginginkan permainan resmi itu dengan taruhan uang. Kejadian ini pernah dilarang oleh masyarakat setempat, akan tetapi justru timbul perselisihan kecil, tetapi hal tersebut tidak menjadi berlarut-larut, karena akhirnya tamu dari luar yang ingin berjudi *rikuh* atau malu sendiri untuk datang ke daerah tersebut.

Penanggulangan Pencurian.

Sarana komunikasi tradisional di daerah ini jika ada pencurian yaitu dengan membunyikan *kenthongan*. Jika *kenthongan* dipukul dengan bunyi pukulan *cugak pincang*, maka di desa ini ada pencuri yang tertangkap. Jika *kenthongan* dipukul dengan bunyi yang disebut *samar-samar*, maka di desa tersebut ada orang yang mencurikan sehingga penduduk harus waspada dan segera berlari ke arah bunyi *kenthongan*.

Pencurian yang terjadi biasanya berupa hasil pertanian seperti misalnya lombok, timun, dan cengkih. Pencuri yang tertangkap (kebetulandari luar desa) dipukuli beramai-ramai oleh masyarakat setempat, kemudian oleh aparat desa setempat dibawa ke kantor polisi. Pencuri yang tertangkap dilihat permasalahannya. Apabila mencuri dalam jumlah besar atau sudah sering mencuri di tempat tersebut diserahkan ke yang berwajib. Akan tetapi apabila mencuri dalam jumlah "kecil" seperti misalnya ayam, ketela, jagung,

pelaku dibawa ke Kepala Dusun dan Kepala Dusun bersama pengurus pemuda, dan keamanan menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu kasus pernah terjadi, salah satu pemuda di daerah tersebut tertangkap mencuri ayam lalu dibawa ke tempat Kepala Dusun dan aparat lainnya, pencuri tersebut ditanya "mencuri apa" dan selanjutnya ditanya "akan bertaubat dengan mengucapkan kata-kata penyesalan atau berjanji yang bagaimana". Pencuri tersebut kemudian berjanji disaksikan aparat setempat serta masyarakat yang ikut datang ke tempat tersebut dengan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan bersumpah antara lain mengatakan:

"saguh dipenthungi lan muga-muga ora slamet uripe" (ber-sedia dipukuli dan semoga hidupnya tidak selamat). Ada juga yang berjanji demikian *"nek aku tumindak maneh antemana (kalau saya berbuat lagi boleh dipukuli)*.

Dari aparat keamanan kemudian mengatakan bahwa sumpah dan janjinya itu didengar oleh banyak orang, dan kadang-kadang dikatak-an oleh aparat setempat apabila ada pencurian lagi pencuri tersebut yang akan dituduh pertama kali.

Ucapan janji dan sumpah itu diucapkan setiap kali ada pencuri yang tertangkap dan penyelesaiannya pada aparat setempat. Menurut mereka sumpah dan janji adalah ucapan yang keluar dari kemurnian pribadi *"apa prentule ati sing diucapke"* (apa yang ada dihatinya itulah yang diucapkan), jadi tidak ada keterpaksaan. Rasa malu dan rasa menyesal merupakan salah satu penyebab timbulnya rasa bersalah. Rasa bersalah ini dapat mencegah seseorang untuk melakukan kesalahan serupa.

Cara-cara mengingatkan apa yang telah diperbuatnya, dan harus mengucapkan sumpah serta janji adalah salah satu cara pengendalian masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya ketid-ak amanan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk setempat. Di samping itu kata yang bernada ancaman (bila ada pencurian lagi dia yang pertama kali dituduh) ada-

lah merupakan cara-cara pengendalian supaya tidak mengulangi perbuatannya.

Penyesalan lewat kata-kata yang diucapkan sendiri itu, paling tidak menjadi pengendali bagi pelanggar untuk tidak mengulangi perbuatannya. Setidaknya ada rasa malu atau takut bila melakukan perbuatan mencuri lagi (terutama di desanya sendiri), karena berarti mengingkari kata-katanya sendiri.

Kasus pencurian cengkeh, biasanya mempunyai sanksi yang agak berat, karena di samping dihajar massa juga diserahkan ke yang berwajib dianggap mendapatkan sanksi yang berat). Kasus-kasus pencurian yang terjadi di daerah penelitian dilakukan oleh penduduk dari luar desa (Borobudur, Kedu). Kurang lebih tiga kali pencurian cengkeh yang terjadi di daerah tersebut dapat ditangkap oleh masyarakat setempat, setelah itu dibawa ke Kepala Desa dan diserahkan ke yang berwajib. Setelah kejadian itu, pencurian cengkeh berkurang bahkan tidak ada, mungkin jera karena kalau ada pencurian di daerah tersebut selalu tertangkap.

Khusus di Dusun Plengan, di daerah tersebut dikenal suatu dongeng atau cerita yang berkembang dalam masyarakat, cerita tersebut secara tidak langsung mempunyai peran dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan daerah tersebut. Seperti telah disebutkan bahwa di desa tersebut ada cerita tentang pohon jati yang menjadi mitos penduduk setempat. Menurut cerita tempat pohon jati itu dahulu untuk berhenti atau istirahat P. Diponegoro. Ketika akan meninggalkan tempat tersebut lampu yang berisi minyak tanah lupa membawanya, dari kejadian tersebut kemudian desa itu disebut Plengan, yang berasal dari kata *lali sak plengan* (benar-benar lupa). Di dekat pohon jati itu ditanam pusaka-pusaka supaya tidak dirampas musuh dan untuk melindungi desa itu supaya selamat. Menurut cerita oleh karena tuah dari pusaka-pusaka itulah setiap ada pencuri yang masuk ke desa tersebut menjadi lupa dan kebingungan, dan tidak jadi melakukan pencurian, karena desa berubah menjadi hutan belantara. Kenyataannya menurut mereka setiap ada orang yang berusaha mencuri, sudah ketahuan terlebih dahulu. Dengan adanya cerita itu menjadi pengendali bagi masyarakat setempat untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu mencuri. Dilihat dari mekanismenya maka pengendalian dengan berpedoman suatu cerita atau dongeng disebut sebagai pengendalian sosial yang bersifat imitatif. Melalui dongeng ini ma-

syarakat beranggapan bahwa setiap perbuatan jelek (mencuri) pasti akan ketahuan.

Demikianlah cara-cara masyarakat setempat di dalam usahanya untuk memelihara keamanan. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa Kepala Dusun maupun Kepala Desa mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan suatu sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan warganya dengan melihat permasalahannya. Kesalahan yang dinilai kecil diselesaikan lewat keputusan pamong desa setempat, sebaliknya pencurian yang dianggap besar (kebetulan dilakukan orang luar) diserahkan kepada yang berwajib. Jadi pengendalian sosial untuk kasus pencurian dilakukan lewat jalur formal maupun informal.

Pengeluaran Pergaulan.

Kasus-kasus pelanggaran pergaulan muda-mudi di desa penelitian yang paling sering terjadi adalah di Dusun Plengan. Hal tersebut kemungkinannya adalah karena Dusun Plengan paling dekat dengan perbatasan daerah Muntilan – Magelang. Di samping itu transportasi dari Muntilan – Magelang ke daerah tersebut sangat mudah. Keadaan tersebut memperlancar hubungan dan memudahkan penduduk kedua daerah tersebut saling mengadakan kontak-kontak pergaulan. Hal lainnya adalah adanya proyek-proyek yang masuk ke daerah tersebut, menyebabkan adanya kontak-kontak pergaulan antara penduduk setempat dengan para buruh proyek tersebut.

Kasus pelanggaran terhadap norma-norma pergaulan adalah hubungan muda-mudi yang menyebabkan pemudi hamil sebelum menikah. Kasus-kasus seperti itu pada mulanya yang bersangkutan disarankan untuk segera menikah lewat pendekatan kekeluargaan. Permasalahan yang muncul kadang-kadang adalah pemuda yang menghamili itu tidak bertanggung jawab. Masalah seperti itu akan diselesaikan oleh Klompok, Keamanan dan Kepala Dusun.

Kasus-kasus hamil sebelum menikah dan pemudanya tidak mau bertanggung jawab, biasanya menjadi pembicaraan masyarakat setempat dan *disindir* dengan kata-kata yang tidak mengenaikan. Sebaliknya bila gadis yang hamil sebelum nikah itu kemudian dinikah oleh pemuda yang menghamili, tidak ada sindiran ataupun pembicaraan yang tidak mengenaikan. Dengan kata lain hamil tanpa suami mendapat sorotan masyarakat, akan tetapi meskipun

hamil terlebih dulu tetapi ada suaminya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat.

Setelah banyak kasus-kasus pelanggaran pergaulan terjadi di daerah tersebut, dilakukan suatu sistem pengawasan, yaitu ada tamu asing (dari luar desa tersebut) ada pengawasan, apalagi mendatangi rumah seorang gadis. Tetangga sekitarnya dan keluarga yang bersangkutan harus melaporkan ke aparat setempat, Kepala Dusun, atau keamanan setempat. Dengan demikian ketertiban masyarakat dapat dijaga.

Suatu kasus terjadi, seorang pemuda bernama A (dari tetangga desa) datang ke dusun tersebut, kemudian menginap pada seorang gadis B. Kedatangan pemuda A yang sering menginap itu mendapat reaksi dari masyarakat, yaitu menjadi bahan pembicaraan, dan muncul gossip-gossip mengenai gadis B dan pemuda A. Dengan adanya pembicaraan atau gossip itu, keluarga si gadis kemudian dikunjungi oleh orang-orang tua yang cukup dipercaya atau disegani masyarakat setempat, bersama-sama dengan pamong setempat yaitu Kepala Dusun, Keamanan, dan Ketua Pemuda. Permasalahan tersebut kemudian dibicarakan secara kekeluargaan, antara lain memperingatkan pergaulan anak gadis tersebut, bagaimana kelanjutannya dan sebagainya. Mendatangi ke rumah orang tua si gadis memang disengaja, jadi mereka berusaha untuk tidak memanggil keluarga itu untuk datang ke Kepala Dusun misalnya, hal ini untuk menumbuhkan ada rasa *pekewuh* (segan) keluarga tersebut, sehingga perbuatan itu tidak diulangi atau dilanjutkan, dan tidak diikuti tetangga lainnya.

Pergaulan muda-mudi di mana saja pada umumnya ada larangan bahwa seorang laki-laki dilarang tidur di rumah seorang wanita sebelum resmi dinikahkan, demikian juga di daerah penelitian ini. Namun demikian kadang-kadang terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Meskipun para orang tua sudah bertindak mengawasi dan menasehati, tetapi masalah tersebut kadang-kadang kejadiannya di luar dugaan, sehingga muncullah gossip-gossip, dan pembicaraan. Tindakan-tindakan preventif sudah dilakukan lewat pembinaan-pembinaan setiap pertemuan selapan sekali, yang antara lain membahas pergaulan muda-mudi. Persoalan pergaulan muda-mudi sebenarnya diurus oleh ketua pemuda, apabila timbul kasus-kasus seperti yang telah disebutkan dan ketua pemuda tidak dapat menyelesaikan, masalah tersebut akan diurus dan diselesaikan oleh

orang-orang tua yang disegani di desa tersebut (misal tokoh agama) serta aparat desa.

Campur tangan aparat desa serta tokoh-tokoh yang disegani masyarakat setempat dalam usahanya untuk pemeliharaan ketertiban masyarakat, khususnya pergaulan muda-mudi adalah merupakan upaya pengendalian, untuk menekan terjadinya pelanggaran pelanggaran. Dalam hal ini adalah supaya masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap adat kesusilaan pergaulan. Dengan demikian ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak terganggu.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, mekanisme pengendalian sosial dalam pergaulan muda-mudi (Plengan) lewat campur tangan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa. Di samping itu lewat sindirian dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat pada lingkungan yang masing-masing saling kenal dengan baik, cukup sangkil untuk menekan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena individu-individu dalam masyarakat itu saling kenal, maka kontrol sosial dapat dilakukan secara langsung.

Penertiban Kasus-kasus Perkawinan.

Meskipun norma-norma agama dengan ketat mengatur hubungan antar individu yang sudah terikat dalam suatu lembaga perkawinan, namun kasus-kasus pelanggaran masih banyak terjadi. Di daerah penelitian, kasus-kasus *sedeng* (nyeleweng), yaitu seseorang yang sudah terikat perkawinan berhubungan intim dengan lawan jenisnya yang juga sudah terikat perkawinan, menjadi gossip masyarakat. Pembicaraan itu (*reraosan*) akhirnya berlanjut menjadi *sindiran*, dan bahan kelekar (*guyonan*) setiap ada pertemuan-pertemuan kelompok. Setiap ada kasus-kasus seperti itu biasanya diselesaikan lewat ketua-ketua kelompoknya (kelompok kegiatan), apabila tidak bisa diselesaikan, kemudian melibatkan aparat desa seperti Kadus, Keamanan, dan tokoh agama yang bersangkutan.

Kasus yang baru hangat-hangatnya dibicarakan pada waktu penelitian ini dilakukan yaitu seorang ibu yang mempunyai anak dan suaminya bekerja di kota, mempunyai hubungan di luar batas dengan suami tetangganya yang juga mempunyai anak. Kasus tersebut menjadi pembicaraan yang hangat warga setempat, sekaligus menjadi bahan celaan, dan bahan kelekar. Adanya kasus tersebut menyebabkan lingkungan sosial terganggu. Kasus tersebut sudah

ditangani sampai kelurahan, sebab sebelumnya sudah ditangani kelompok dan aparat dusun tetapi tidak dapat diselesaikan. Masalahnya, karena masing-masing tetap ingin melanjutkan hubungan itu dan (minta cerai dari masing-masing pasangannya), pada hal keduanya mempunyai tanggungan anak. Dari pihak pengurus kelompok dan aparat dusun seperti Kepala Dusun, keamanan, tokoh agama sudah melakukan pendekatan-pendekatan, dengan maksud supaya kedua orang yang "lupa diri" itu sadar kepada perbuatannya, dan tanggung jawabnya. Akan tetapi upaya itu tidak memperoleh hasil, masalah tersebut kemudian diteruskan ke kelurahan.

Kasus yang sama pernah terjadi di Dusun Duren Sawit. Akhirnya pelaku berpisah dengan masing-masing pasangannya (suami/isteri), dan melanjutkan hubungannya itu sampai mempunyai anak. Warga mengetahui hal tersebut tetapi tidak berani bereaksi, mungkin karena pelakunya adalah orang yang disegani di daerah tersebut, sehingga tidak berlarut-larut menjadi pembicaraan warga. Di samping itu norma agama melarang membicarakan (*ngrasani*) orang lain. Hal ini dapat diketahui dari sikap penduduk setempat pada waktu ditanyakan hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hanya ada dua orang (familinya) yang berani bercerita tentang keadaan yang sebenarnya. Kemungkinan lain masyarakat merasa perbuatan seperti itu sangat memalukan, bertentangan dengan norma agama yang mereka anut (Katolik), sehingga mereka enggan membicarakan "*ngrasani*" hal tersebut.

Kasus lain adalah seorang gadis yang hamil akibat pergaulan bebas, gadis tersebut tidak dinikahi karena berbeda agama. Terpaksa pengurus kelompok memaksa pemuda itu menikahi gadis itu secara Islam. Setelah menikah, ternyata gadis itu ditinggal dan tidak kembali. Akhirnya anak tersebut dititipkan di panti asuhan yang ditangani susteran.

Demikian meskipun sarana-sarana pengendalian sudah ada, norma-norma agama ikut menjaga, akan tetapi tanpa ikut sertanya orang tua dan masyarakat untuk mengontrol pergaulan muda-mudi di daerah tersebut, pemeliharaan ketertiban pergaulan sulit diwujudkan. Dengan kata lain, ketertiban lingkungan khususnya pergaulan muda-mudi tergantung kepada pengendalian yang dilakukan lembaga-lembaga keluarga, dan masyarakat. Untuk mengatasi kasus-kasus tersebut, akhirnya masyarakat setempat sepakat untuk

memberikan sanksi denda kepada warga yang melanggar pergaulan sebesar Rp.50.000,— dan bagi warga yang mengganggu rumah tangga orang lain didenda Rp.100.000,—. Aturan tersebut untuk lebih mempertegas bahwa kejadian seperti itu merupakan pelanggaran, harus ada sanksinya atau hukumannya. Dengan sistem denda ini diharapkan kasus-kasus tersebut tidak terulang lagi, sehingga ketertiban masyarakat sedikit demi sedikit dapat dibina.

Agama

Norma-norma agama di antaranya memuat aturan-aturan tentang bagaimana manusia bertingkah laku agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Menurut Koentjaraningrat (1981), banyak religi dan agamayang mempunyai ajaran bahwa mereka yang berkelakuan baik (yang taat kepada tata kelakuan dan adat istiadat masyarakat) akan mendapat ganjaran di dunia akhirat. Dalam norma agama tersebut tercantum bagaimana manusia harus bertingkah laku agar hidupnya bahagia dunia akhirat. Apabila individu melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran agama, sanksi yang diterima adalah hukuman di akhirat. Apabila individu melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran agama, sanksi yang diterima adalah hukuman di akhirat atau berdosa. Agama sudah ada sejak dahulu dan telah mempunyai peran dalam pembentukan ketertiban masyarakat. Peran tersebut antara lain dari penjabaran norma-norma atau ajaran kepada para pemeluknya. Melalui agama, manusia mengetahui tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang tidak sesuai, salah dan benar menurut ajaran agama. Dengan kata lain manusia diturunkan ke bumi dengan petunjuk, serta aturan dan norma-norma yaitu agama. Agama merupakan barometer salah benarnya tindakan manusia, yang setiap saat akan mengoreksi manusia bila salah arah.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa di desa penelitian penduduknya adalah pemeluk-pemeluk agama yang taat. Peran agama dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan berhasil dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu ketertiban masyarakat yang dulu sering dilakukan oleh masyarakat sekitarnya seperti berjudi, mencuri, dapat dihilangkan. Hal ini tidak lain adalah kesadaran yang tinggi dalam beragama masyarakat di daerah penelitian.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang baik pengajian, perkumpul-

an pendalaman iman (Katolik), selalu secara teratur mengadakan pertemuan-pertemuan baik dalam bentuk kelompok-kelompok doa, sembahyangan setiap seminggu sekali, pendalaman ilmu tajwid praktek, pengajian dan dalam bentuk kesenian yaitu salawatan Katolik maupun Islam. Kegiatan-kegiatan pendalaman iman ini baik dilakukan untuk kelompok-kelompok muda-mudi maupun orang-orang tua.

Homoginitas agama secara tidak langsung ikut memberikan warna tersendiri bagi ketiga dusun tersebut dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Segala sesuatunya agak lebih mudah diatur, sesuai dengan norma-norma agama yang sebagian besar diikuti dan diyakini oleh masyarakat setempat.

4.4. Pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan.

Manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu lingkungan yang dapat berperan sebagai wadah untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kelompok baik yang disebut dengan keluarga maupun masyarakat. Interaksi inilah yang menimbulkan adanya pergaulan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok-kelompok atau individu-individu baik dalam bentuk keluarga ataupun masyarakat pada umumnya memerlukan keterangan-keterangan, sehingga semua proses yang berjalan di dalamnya tertib dan harmonis. Oleh karena itu kelompok memerlukan aturan-aturan yang pada gilirannya melarang atau menganjurkan kepada warga kelompok dalam berbuat sesuatu.

Terselenggaranya kebutuhan-kebutuhan, kegiatan-kegiatan maupun aspirasi warga dalam masyarakat dapat terwujud apabila kondisi masyarakat dalam suasana tenteram, *rukun*. Dalam kondisi demikian masyarakat dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan langkah-langkah ke arah tujuan yang sama. Dengan bersatu, orang dapat menyatukan keinginannya, dapat melaksanakan segala sesuatunya dengan baik dan lancar. Dalam konsep hidup orang Jawa, *rukun* dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang "tenteram dan damai" atau tanpa pertengkaran dan perselisihan, bersahabat terpadu dalam tujuan, dan saling membantu satu sama lain (Mulder, 1983: 42 – 43).

Nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan komunal, terwujud dalam berbagai macam bentuk. Wujud yang paling jelas adalah dalam *gotong royong*. Untuk mewujudkan masyarakat dengan kondisi yang demikian itu (tenteram dan rukun) diperlukan sarana-sarana. Berikut ini akan diungkapkan wujud-wujud kerukunan masyarakat yang menunjang pada pemeliharaan persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah penelitian.

4.4.1. Gotong Royong.

Wujud nilai-nilai kerukunan yang paling jelas dalam kehidupan komunal desa adalah gotong royong. Disebutkan oleh Sartono bahwa gotong royong merupakan perwujudan solidaritas yang tampak jelas dalam komunitas pedesaan. Pada hakekatnya gotong royong adalah pengungkapan kehendak baik yang harmonis, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran untuk tolong menolong meringankan beban. Sikap saling membantu, saling menolong merupakan bagian dari adat istiadat dari norma-norma yang berlaku (Mulder, 1983: 66).

Koentjaraningrat (1977 : 166 – 169), menggolongkan sistem gotong royong menjadi dua, 1) gotong royong tolong menolong dan 2) gotong royong kerja bakti. Gotong royong tolong menolong antara lain kerja bersama di bidang pertanian, aktivitas rumah tangga (membuat rumah, membuat pagar, membuat kandang), dalam pesta dan upacara, dalam peristiwa kematian, bencana alam, kecelakaan. Sedangkan gotong royong kerja bakti adalah kerja sama warga dusun untuk kepentingan dusun, misalnya membuat jalan, jembatan, dan sebagainya. Dari berbagai jenis gotong royong tersebut, menolong pada kejadian-kejadian bencana alam, kematian maupun kecelakaan mencerminkan spontanitas yang tinggi.

Sementara itu aktivitas-aktivitas gotong royong yang dilakukan warga masyarakat selalu diikuti dengan motivasi lain. Bagaimana pun juga mereka mengharapkan timbal balik terhadap tindakannya itu, terutama tolong menolong untuk memenuhi kewajiban sosial seperti misalnya dalam dalam pertanian, pesta, aktivitas-aktivitas rumah tangga dan sebagainya. Dengan kata lain agar mendapat pertolongan dan bantuan, orang harus saling tolong menolong, yang berarti mekanisme timbal balik (jasanya) diperhitungkan. Mekanisme timbal balik inilah yang mendasari masyarakat untuk melakukan atau memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya dalam masyarakat.

Adapun caranya spontan atautkah atas dasar permintaan, orang Jawa menempatkan gotong royong sebagai tindakan yang mempunyai nilai hakiki yang tinggi yaitu suatu tindakan *sayuk rukun*, suatu tindakan untuk saling bantu membantu dan sikap konform untuk mencapai kedamaian hidup (Suhardi, 1984 : 7 – 16).

Kegiatan gotong royong dengan berbagai manifestasinya masih dilakukan warga masyarakat baik di desa maupun di kota. Di daerah penelitian, hampir semua kegiatan di desa tersebut dimanifestasikan lewat gotong royong. Gotong royong yang dilakukan penduduk di daerah penelitian meliputi gotong royong dalam bidang pertanian, membuat rumah, membuat kandang, dalam pesta perkawinan, peristiwa kematian, membuat kapel/langgar, membersihkan lingkungan. Kemudian gotong royong dalam bentuk kerja bakti antara lain pelebaran jalan, membuat jalan tembus, membuat jembatan. Kegiatan gotong royong yang sebenarnya sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat di daerah penelitian tersebut, terselenggara melalui kelompok-kelompok kegiatan dalam wadah LKMD maupun PKK, baik gotong royong yang bersifat kerja bakti maupun gotong royong untuk kewajiban sosial. Di daerah penelitian gotong royong ini di samping untuk pengerahan tenaga juga untuk menghimpun dana.

Seperti telah disebutkan bahwa gotong royong merupakan ungkapan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat di daerah penelitian. Ungkapan kerukunan secara spontan nampak apabila salah satu warga di desa tersebut terkena musibah misalnya ada bencana alam tanah longsor maupun ada kematian. Khusus gotong royong pada peristiwa kematian atau bencana alam ini tidak melalui kelompok-kelompok kegiatan, tetapi begitu warga masyarakat mendengar bunyi kentong tanda bahaya atau kematian, semua warga datang untuk membantu. Dalam peristiwa kematian secara otomatis warga membantu penyelenggaraan upacara kematian sampai selesai. Kedatangan warga tersebut mencerminkan tindakan spontanitas yang tinggi, walaupun di balik tindakannya itu sebenarnya tersembunyi harapan-harapan timbal balik bahwa ia akan menerima perlakuan yang sama seperti yang sudah diberikan. Harapan-harapan timbal balik inilah yang mengendalikan masyarakat untuk selalu berlaku mempunyai rasa sosial, dan kesetiakawanan terhadap sesamanya. Hal tersebut terutama karena adanya prinsip kerukunan dalam pergaulan hidup orang Jawa.

Ungkapan kerukunan lainnya adalah saling membantu pada waktu membuat rumah, pengerasan jalan lingkungan rumah (jalan menuju halaman rumah), membuat kandang, kebersihan lingkungan. Gotong royong ini terselenggara lewat kelompok-kelompok lewat permintaan, yaitu warga yang memerlukan bantuan minta ijin lewat ketua kelompok. Tindakan seperti ini, misalnya membuat rumah, kandang, dan sebagainya sejak dahulu gotong royong semacam itu sudah merupakan kebiasaan atau istilahnya *sambatan* bagi warga setempat. Akan tetapi untuk lebih mudahnya dan karena segala sesuatu kegiatan ditampung dalam suatu wadah yaitu kelompok kegiatan, maka untuk menggerakkan kelompok tersebut, segala sesuatunya diatur lewat kelompok. Boleh jadi di sini gotong royong yang dulunya dilakukan secara spontan, menjadi tidak spontan karena sekarang dikoordinir oleh kelompok.

Di daerah penelitian, kegiatan gotong royong dalam membuat rumah ada dua macam, yaitu sebagian atau sepenuhnya secara gotong royong. Untuk yang sebagian (dalam proses membuat rumah) dalam bentuk rumah permanen, gotong royong dilakukan hanya pada bagian tertentu saja misalnya pada waktu menaikkan molo. Kegiatan lainnya seperti memasang batu-bata dilakukan oleh tenaga upahan. Sedangkan gotong royong membuat rumah semi permanen, yaitu rumah terbuat dari bambu/papan kayu; semua keperluan (dalam membuat rumah) diatur oleh yang datang membantu misalnya siapa yang memotong kayu, membuat balik, memasangnya dan sebagainya. Dalam kegiatan ini biasanya dilakukan menurut kebutuhan. Apabila cukup dengan kelompoknya, maka cukup dengan seijin ketua kelompok yang akan menyampakkannya kepada anggotanya. Akan tetapi apabila tidak cukup tenaga yang diperlukan, dan memerlukan tenaga yang berada di luar kelompoknya berarti harus minta ijin ke Kepala Dusun yang akan menyampaikan kepada ketua kelompok yang tenaganya dibutuhkan. Selanjutnya ketua kelompok memberitahukan kepada anggotanya. Secara moral warga yang diminta datang untuk membantu itu akan menyanggupi, karena selalu ada perhitungan dalam tindakan mereka itu, yaitu adanya prinsip timbal balik.

Gotong royong kebersihan lingkungan (di halaman dan rumah-rumah warga), serta pengerasan jalan (halaman rumah warga) terselenggara lewat persetujuan bersama antara warga dalam kelompok. Dalam kegiatan gotong royong ini diatur secara bergilir ha-

lahan maupun rumah warga yang akan dibersihkan ataupun ditata lingkungannya, misalnya meratakan jalan kecil menuju rumah dengan batu-batu sungai. Kegiatan tersebut dilakukan baik laki-laki maupun wanita, dari mencari batu sungai sampai meratakan jalan. Kegiatan kebersihan lingkungan rumah dilakukan seminggu sekali dari rumah ke rumah secara bergilir.

Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bersama ini terlewat karena lewat gotong royong yang diatur dengan mendapat pengawasan dari kelompok. Artinya kelompok bertanggung jawab terhadap lancar tidaknya kegiatan gotong royong itu, dan mengawasi anggotanya yang mungkin ada yang tidak datang dalam kegiatan tersebut. Biasanya orang yang sering tidak datang mendapat perlakuan yang tidak enak dari sesama anggota (dibicarakan, disindir, muka masam), di samping membayar denda untuk kas kelompok.

Dengan memberikan wadah pada kegiatan gotong royong dimaksudkan supaya gotong royong tersebut dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan masyarakat setempat, terutama kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan kelompok. Meskipun gotong royong sudah diberi wadah, tetapi prinsip timbal balik masih menjadi dasar tindakan para anggota kelompok untuk berusaha datang pada setiap kegiatan. Wujud dari prinsip timbal balik dalam kegiatan ini lebih nyata, artinya seorang warga kelompok yang sering tidak datang akan mendapat balasan dari anggota lainnya, yaitu anggota lainnya (yang tidak ia datangi) akan membalas tidak datang pada waktu sampai pada giliran membersihkan lingkungan rumahnya.

Di daerah penelitian, membuat tempat-tempat ibadah (kapel, langgar, mesjid) juga dilakukan dengan gotong royong baik tenaga maupun dana. Sebagai contoh pembuatan kapel menghabiskan biaya besar (10 juta), sebagian dana itu diperoleh dari pemerintah dan sebagian dari swadaya masyarakat. Kekurangan dana itu ditanggung bersama dengan cara iuran (yang beragama Katolik) tergantung kemampuan. Kepentingan-kepentingan lainnya dicukupi dengan mengadakan tarikan uang dari hasil panen (khusus untuk keperluan agama). Untuk tenaga mencari batu dan pekerjaan lainnya diadakan kesepakatan bersama dengan gotong royong. Khusus bagi mereka yang bekerja sebagai guru atau yang lainnya diberi kelonggaran, bekerja pada hari libur atau dengan mengganti uang ber-

dasarkan ketentuan yang sudah ada. Dengan adanya kesepakatan dari para warga itulah maka bila tidak ikut berpartisipasi akan merasa malu atau sungkan dengan warga lainnya. Kegiatan tersebut tidak akan terselenggara tanpa ada kerukunan yang mendasari adanya persatuan warga, sehingga program dan kegiatan berjalan lancar.

Gotong royong yang sifatnya kerja bakti adalah kerja bersama untuk kepentingan dusun, misalnya membuat jalan desa, jalan tembus, dan sebagainya. Terselenggaranya kegiatan gotong royong tersebut lewat mekanisme instruksi atau perintah dari aparat desa. Secara sukarela warga masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong tersebut sampai selesai. Kegiatan pengerahan tenaga semacam itu sudah dilakukan penduduk sejak jaman dulu, sekarang ini pengerahan tenaga disesuaikan dengan kepentingan pembangunan desa.

Selanjutnya ungkapan kerukunan dengan gotong royong juga nampak pada kelompok muda-mudi. Kegiatan mereka selain merawat pagar-pagar tanaman di sepanjang jalan masuk desa, juga merawat Kapel atau Langgar, serta lingkungan tempat ibadah. Khususnya di Dusun Duren Sawit, kelompok muda-mudi mempunyai jadwal kegiatan siapa yang bertugas merapikan pagar tanaman di sepanjang jalan desa, kemudian kelompok lainnya yang mengepel kapel dan sebagainya.

Gotong Royong dalam Pesta Perkawinan.

Manifestasi kerukunan warga juga nampak pada pesta-pesta perkawinan ataupun lainnya yang diadakan oleh warga yang mempunyai hajad. Terselenggaranya gotong royong dalam *sambatan* ini lewat pemberitahuan kepada Kepala Dusun dan kelompoknya. Oleh karenanya pengerahan tenaga juga melalui kelompok-kelompok kegiatan yang sudah ditunjuk.

Dahulu pesta-pesta perkawinan di daerah penelitian diselenggarakan dengan pesta yang meriah dengan mengundang sanak saudara maupun tetangga. Di samping itu kadang-kadang ada yang memeriahkan dengan wayang atau ketoprak. Banyak warga yang akan menikahkan anaknya meminjam uang, bahkan ada yang menjual sebagian tanah miliknya. Upacara-upacara yang diadakan secara besar-besaran itu suatu saat dilontarkan dalam rapat dusun, dan akhirnya disepakati bersama untuk mengadakan pesta secara

sederhana. Pesta secara sederhana itu tidak hanya dalam perkawinan, tetapi juga dalam sunatan, tetesan dan sebagainya. Biasanya yang diundang adalah saudara dekat, tetangga, dan kelompoknya. Jadi dalam pesta sederhana, sudah jarang yang menyebar undangan supaya warga yang diundang itu datang ke pesta. Mengajak masyarakat untuk berlaku hemat dalam pelaksanaan tradisi-tradisi mereka cukup memerlukan waktu. Akan tetapi karena kesadaran yang tinggi, serta persatuan dari warga, gagasan yang nampaknya bisa diarahkan sedikit demi sedikit kearah penghematan.

Seorang warga yang akan mengawinkan anaknya dengan secara sederhana, sebelumnya melapor ke Kepala Dusun untuk memberitahukan rencana hajatan yang diselenggarakan secara kecil-kecilan tersebut. Selanjutnya dalam rapat dusun, rencana pernikahan tetangganya itu diumumkan melalui ketua-ketua kelompok yang hadir dalam rapat sebagai pemberitahuan. Dalam pertemuan itu sekaligus diberitahukan kelompok-kelompoknya diminta bantuannya. Mereka yang tidak diundang merasa maklum dan tidak akan hadir meskipun kenal baik. Hal ini akan meringankan beban bagi yang punya hajat maupun tetangga yang lainnya. Dalam upacara sederhana itu biasanya berupa sembahyangan bagi yang beragama Katolik, atau kendurian, yang dimaksudkan sebagai permohonan keselamatan dan sebagai pemberitahuan bahwa upacara hajat tersebut sudah dilaksanakan.

Apabila pesta perkawinan ini diadakan dengan mengundang sanak saudara dan warga lainnya, maka Kepala Dusun kemudian memberitahukan kepada kelompok-kelompok yang diminta bantuannya. Kelompok-kelompok yang ditunjuk terutama kelompok di mana yang punya hajat tersebut menjadi anggotanya, dan kelompok-kelompok lain yang dikehendaki. Kelompok-kelompok yang ditunjuk itu kemudian melakukan pembagian kerja (laki-laki dan wanita). Biasanya para wanita ada yang tidur di tempat yang punya kerja sampai selesai.

Dengan pengerahan tenaga lewat kelompok-kelompok kegiatan tersebut, maka secara tidak langsung warga yang mempunyai hajat dapat melaksanakan keperluan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tindakan warga di daerah penelitian ini tidak mengurangi nilai rukun itu sendiri, atau persatuan kesatuan masyarakat setempat. Akan tetapi justru dengan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, mereka menyadari tujuan dan himbauan penye-

lenggaraan upacara dengan secara sederhana tersebut. Dengan cara-cara seperti itu kerukunan yang menunjang persatuan dan kesatuan masyarakat dapat terpelihara, karena warga masyarakat bila mempunyai hajat tidak lagi memikirkan mencari dana yang besar di luar kemampuannya untuk dapat berlaku seperti umumnya yang berlaku di lingkungannya. Di samping itu mengurangi pengeluaran yang dilakukan warga masyarakat untuk menyumbang. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi warga yang mampu dipersilahkan untuk mengadakan pesta sesuai dengan kemampuan asal pada batas kewajaran.

Setiap ada warga yang mempunyai hajat, khususnya di daerah penelitian tercermin adanya bentuk-bentuk perilaku yang memani-festasikan terciptanya hubungan baik yaitu adanya adat *penyumbang*. Pada umumnya orang cenderung untuk memperhatikan kewajiban-kewajiban sosial ini, demi ketentraman dan kerukunan hidup bertetangga dalam komunitas.

Adat *menyumbang* di daerah penelitian dikenal adanya sistem *gendhong*. Adat menyumbang dengan sistem *gendhong* ini berupa satu bagor atau satu tenggok yang berisi sayuran, telur, beras, atau bahan-bahan yang sudah matang antara lain lempeng, kue-kue lainnya. Bahan-bahan sumbangan itu bila ditafsirkan dengan uang bisa sebesar Rp.5.000,— -- Rp.10 000,—. Di samping menyumbang bahan-bahan tersebut juga menyumbang uang "amplopan" paling tidak Rp.1.000,—. Adat menyumbang dengan sistem *gendhong* ini pernah mendapat teguran dari aparat pemerintah (Kecamatan), karena dirasa sangat memberatkan warga masyarakat yang bersangkutan. Untuk beberapa waktu sistem ini (*gendhong*) yang melakukan berkurang, akan tetapi pada saat ada hajat dan aya yang memulai menyumbang dengan sistem *gendhong*, maka menyumbang dengan *gendhong* kembali lagi. Adat ini sulit dihilangkan begitu saja, karena sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat di daerah penelitian.

Sumbangan dengan gendhong, adalah merupakan adat masyarakat setempat. Walaupun sudah dilarang oleh pemerintah setempat, masyarakat ternyata belum dapat meninggalkan adat tersebut. Disebut *gendhong*, mungkin karena sumbangan itu *digendhong* (dengan tenggok atau bagor) di punggung belakang.

Seorang warga yang mempunyai hajat (dengan pesta) biasanya mempunyai panitia khusus yang mengurus *sumbangan gendhong*

yang diterima dari para penyumbang. Sumbangan *gendhong* ini dijadikan satu kemudian dicatat antara lain siapa penyumbangnya, wadahnya (tenggok atau bagor), isinya, satu persatu. Sumbangan yang diterima dari penyumbang itu akan diingat, dan suatu saat akan dikembalikan dengan jumlah yang kurang lebih sama dengan apa yang diterima. Di sini biasanya orang cenderung untuk tidak mengabaikan kebiasaan ini, bila tidak melakukan kebiasaan ini menurut mereka tidak *ngumummi* (tidak berlaku seperti pada umumnya yang berjaku). Mereka merasa *rikuh-pekewuh* sendiri (merasa tidak pada tempatnya) bila tidak menyumbang dengan *gendhongan*.

Adat menyumbang dengan sistem *gendhong* ini merupakan manifestasi yang nyata dari nilai-nilai kerukunan warga masyarakat setempat, karena dapat meringankan beban (bagi yang mempunyai hajat). Sebagai ilustrasi misalnya dalam suatu pesta perkawinan yang dilakukan oleh seorang warga, ia menerima *sumbangan* dalam bentuk *gendhong* sebanyak hampir 90 *gendhong*, dengan bermacam-macam isi untuk keperluan pesta. Dengan demikian berarti biaya pesta bisa ringan. Akan tetapi dari pihak penyumbang sendiri merupakan pemborosan. Warga sebenarnya merasa berat dengan adat menyumbang dengan sistem *gendhong* ini. Akan tetapi adat ini tidak bisa mereka hindari. Namun apabila tradisi pesta secara sederhana sudah bisa menjadi kebiasaan penduduk setempat, maka menyumbang dengan *gendhongan* akan berangsur hilang dan diganti dengan sistem baru yang menyesuaikan keadaan.

Gotong Royong dalam Pertanian.

Gotong royong *macul* adalah hal yang sudah lama dilakukan oleh penduduk di daerah pedesaan, khususnya dilakukan di daerah penelitian. Ungkapan-ungkapan kebersamaan dinyatakan juga dalam pengolahan tanah di sawah, pekarangan atau tegal. Mekanisme kerjasama di bidang pertanian ini terselenggara lewat kelompok-kelompok kegiatan atas persetujuan bersama. Oleh karena berlangsung atas persetujuan bersama, maka kerjasama di antara anggota harus mematuhi aturan yang telah dibuat bersama.

Kegiatan kerjasama tersebut berlangsung lancar, karena kegiatan ini mempunyai nilai ekonomis. Dengan mencangkul lahan secara bergilir, akan menghemat biaya dan tenaga. Aturan yang berlaku dan disepakati bersama adalah, warga yang mendapat gilir-

an lahannya digarap secara bersama-sama membayar Rp.250,- – Rp.500,- untuk kas kelompok. Setiap anggota diwajibkan datang bila ada kegiatan mencangkul, menanam, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan pertanian. Anggota yang tidak datang dalam kegiatan tersebut tanpa ijin terlebih dahulu mendapat denda dari kelompok yaitu membayar Rp.500,- (tiap kelompok besarnya denda tidak sama), di samping itu ia akan mendapat balasan yang sama (tidak dibantu) dari orang yang lahannya digarap tersebut. Di sini prinsip timbal balik dinyatakan secara kongkrit yang direalisasikan lewat perbuatan yang sama.

Manifestasi kerukunan bernilai ekonomis ini terungkap juga lewat kegiatan kerjasama untuk menggarap tanah-tanah yang sudah tidak digarap lagi (karena kering "bera") milik desa atau milik salah satu anggota kelompok. Hasil dari tanah itu untuk kepentingan kelompok, dengan aturan 1/3 untuk pemilik dan 2/3 untuk kas kelompok. Dengan kesadaran yang tinggi, dan kerukunan, warga masyarakat di daerah penelitian bersatu lewat kelompok-kelompok kegiatan untuk menghimpun dana. Apabila ada keperluan-keperluan yang membutuhkan biaya (kepentingan dusun), maka kelompok yang akan memenuhinya, warga tidak perlu mengeluarkan biaya karena sudah ada kas kelompok. Dengan demikian lewat kerukunan yang bersifat ekonomis ini, maka kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok maupun desa dapat terpenuhi sekaligus.

Gotong Royong Antar Umat Beragama.

Peranan agama dalam persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah penelitian sangat tinggi. Hal tersebut terutama terwujud pada kerukunan beragama masyarakat di daerah penelitian. Manifestasi kerukunan beragama terutama nampak di Dusun Plengan (masyarakat sebagian beragama Katolik dan sebagian Islam) dan Dusun Dlingseng. Hal ini tidak menunjukkan bahwa di daerah lain kerukunan beragama kurang, sama sekali tidak, ini hanya sebagai contoh saja yang kebetulan dijumpai dalam penelitian ini. Kerukunan beragama di kedua daerah tersebut dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik kegiatan untuk kepentingan agama maupun adat.

Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan agama, misalnya pembuatan tempat-tempat ibadah. Di dusun tersebut misalnya

umat Katolik bergotong royong membuat Kapel, maka umat yang lain (Islam) juga ikut membantu. Sebaliknya bila umat Islam bergotong royong membuat/memperbaiki langgar atau masjid, maka umat Katolik ikut membantu. Pada waktu ada gotong royong untuk membersihkan lingkungan, termasuk tempat-tempat ibadah semua bekerjasama membersihkan tempat ibadah tersebut.

Kadang-kadang pada pertemuan-pertemuan kelompok kegiatan di tempatnya Kepala Dusun, setiap selesai membicarakan program-program kelompok sering dilanjutkan dengan rapat agama. Apabila pembicaraan mengenai masalah agama Katolik, maka umat lainnya ikut mendengarkan, demikian juga sebaliknya bila rapat mengenai agama Islam umat agama lain ikut mendengarkan.

Kerukunan beragama juga diwujudkan pada waktu ada upacara-upacara adat. Misalnya pada upacara orang meninggal (beragama Islam) selain diadakan tahlilan juga diadakan sembahyangan (umat agama lain). Apabila tempatnya memungkinkan, ruangnya berbeda, akan tetapi kalau tidak ada tempat biasanya menjadi satu tapi terpisah; dan kemudian bergabung menjadi satu pada waktu acara makan. Demikian upacara mendoakan untuk orang yang meninggal tersebut berlangsung tertib, rukun.

Saling hormat menghormati antara umat beragama juga terwujud pada waktu ada upacara selamatan yang diadakan pada Bulan Maulud (agama Islam), umat agama lain juga mengikuti upacara tersebut. Sebaliknya pada Bulan Desember (agama Katolik) mengadakan selamatan, umat lain juga mengikuti upacara selamatan tersebut.

Kerukunan beragama tersebut sangat mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah penelitian, sehingga kegiatan-kegiatan agama bisa dilakukan secara kerjasama yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan kepentingan desa, misalnya kebersihan lingkungan, menggerakkan kegiatan-kegiatan muda-mudi lewat olah raga dan kesenian. Jadi jelaslah berdasarkan kasus-kasus tersebut, nampak bahwa persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah tersebut terpelihara lewat kerukunan dan saling hormat menghormati di antara umat beragama di daerah penelitian. Manifestasi kerukunan beragama tercermin baik lewat kegiatan-kegiatan desa, kegiatan adat, kegiatan agama yang bersangkutan.

Di Dusun Duren Sawit homogenitas agama (pada komunitas kecil) merupakan modal terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karenanya program-program desa, kegiatan-kegiatan kelompok (kelompok tani, PKK, dan sebagainya) dapat dilaksanakan dengan lancar. Setiap kegiatan dusun di daerah tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya dalam pertemuan kelompok Dasa Wisma yang diadakan seminggu sekali, selain membicarakan masalah kegiatan kelompok, juga dapat diselingi dengan pembinaan agama, kegiatan agama, program-programnya dan sebagainya. Hal ini terlaksana karena mereka merasa seiman, sehingga akan lebih sangkil cara pengaturannya baik dalam kerukunan bergotong royong maupun lainnya.

Masyarakat di daerah penelitian berpedoman bahwa semua agama itu tujuannya adalah sama. Untuk itu sebagai yang baik, tidak boleh membedakan agama satu dengan lainnya. Mereka harus rukun, dan saling hormat menghormati. Agar supaya kehidupan beragama sesama warga dusun lebih kuat, maka kelompok-kelompok umat beragama mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin. Pertemuan-pertemuan itu untuk pembinaan iman. Khusus untuk pergaulan muda-mudi selain diadakan pembinaan iman juga diadakan kegiatan lain seperti koor, kesenian dan sebagainya. Sedangkan untuk yang beragama Islam juga diadakan pertemuan atau pengajian.

Arisan.

Kegiatan arisan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya adalah ada yang tidak sama. Misalnya pada kelompok I menginginkan anggotanya memiliki WC atau jamban permanen, maka dalam arisan tersebut uang yang terkumpul diwujudkan dengan pembuatan jamban. Jadi pembuatan jamban dibuat menurut sistem arisan. Sebaliknya kelompok lainnya uang yang terkumpul diwujudkan ternak. Jadi arisan tersebut berujud ternak apakah kambing, atau ayam. Pada kelompok lainnya ada yang berupa barang-barang *bala-pecah* (piring, gelas, dan sebagainya).

Demikian manifestasi kerukunan masyarakat di daerah penelitian merupakan modal bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat. Kerukunan warga tercermin dari kegotong royongan masyarakat yang cukup sangkil di dalam kehidupan beragama, melaksanakan kegiatan pribadi maupun untuk keperluan desa.

4.4.2. Olahraga dan Kesenian.

Olahraga dan kesenian adalah media hiburan sekaligus juga media untuk membina kerukunan yang menunjang persatuan dan kesatuan masyarakat. Di daerah penelitian ada beberapa macam kesenian yaitu ketoprak, sholawatan, dagelan, jatilan, koor; sedangkan kegiatan olah raga meliputi bola volley, ping-pong, kasti, dan bulu tangkis.

Dalam kegiatan kesenian ini bisa juga dilihat cermin kerukunan beragama. Misalnya pada kesenian *sholawatan*. Kesenian *sholawatan* adalah kesenian yang bersumber pada tradisi agama Islam, yaitu dengan cara menyanyi bersama yang syairnya tentang sejarah Nabi. Dalam menyajikan lagu-lagu sholawatan ini anggotanya tidak hanya yang beragama Islam saja, tetapi kadang-kadang kalau diperlukan ditambah dengan warga yang beragama Katolik yang bergabung bersama untuk ikut sholawatan. Sebaliknya sholawatan yang lagunya diubah sebagai kesenian yang bernafaskan Katolik, yaitu isinya disesuaikan dengan Kitab Perjanjian Lama/baru. Sholawatan itu dilagukan dengan tembang dandang gulo, sinom dan sebagainya.

Kegiatan olahraga dapat dijadikan sarana untuk mempertebal rasa persaudaraan kerukunan warga masyarakat. Kegiatan olahraga yang cukup maju di daerah penelitian adalah bola volley dan kasti. Jenis olahraga ini sering tampil dalam pertandingan-pertandingan antar dusun maupun desa. Olahraga ini juga merupakan sarana untuk menyatukan muda-mudi supaya saling berinteraksi, saling bekerjasama, sehingga terbina rasa kesetiakawanan yang tebal. Rasa kesetiakawanan yang tebal ini merupakan modal pemeliharaan persatuan dan kesatuan. Dengan melalui olahraga juga dapat menimbulkan rasa kebersamaan lewat simbol-simbol kostum olahraga. Untuk keperluan membeli perlengkapan olahraga, pemuda-pemudi di daerah penelitian masing-masing bekerja menjadi buruh macul dan lainnya yang setiap harinya mendapat upah kurang lebih pada waktu itu Rp.500,-/hari. Setelah uang cukup terkumpul untuk keperluan membeli peralatan olahraga dan kostumnya, pekerjaan menjadi buruh dihentikan.

Sarana kerukunan muda-mudi juga dilakukan lewat *sinoman*, yaitu sekelompok muda-mudi yang diberi tugas menghidangkan makan-minum setiap ada warga yang mempunyai hajat. Selain

itu ada pertemuan-pertemuan pemuda-pemudi dalam Karang Taruna, atau *arisan*.

Demikianlah secara ringkas pemeliharaan lingkungan hidup di daerah penelitian yang meliputi pelestarian yang meliputi pelestarian sumberdaya alam, pemeliharaan ketertiban, gotong royong. Ternyata lembaga gotong royong di daerah penelitian cukup potensial di dalam merealisasikan kebutuhan-kebutuhan/kepentingan-kepentingan masyarakat. Gotong Royong di daerah penelitian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan serta kebutuhan masyarakat bersangkutan.

Untuk kelancaran dan ketertiban setiap kegiatan disalurkan lewat kelompok-kelompok kegiatan. Di dalam kelompok-kelompok kegiatan itu dibuat aturan-aturan sebagai pengendali bagi para anggota-anggotanya supaya berlaku tertib dan patuh melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama.

BAB V

KESIMPULAN

Lembaga sosial pada hakekatnya mencakup himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Pada umumnya lembaga memang memenuhi kebutuhan tertentu di dalam masyarakat. Dilihat dari pembentukannya lembaga-lembaga tersebut ada yang tumbuh secara tak sengaja, dan ada pula yang secara sengaja diadakan untuk memenuhi tujuan tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Di daerah penelitian ternyata kedua jenis lembaga tersebut dapat dijumpai, antara lain: lembaga perkawinan, agama, gotong royong, hak milik, pertanian, pergaulan, dan lembaga-lembaga sosial bentukan pemerintah antara lain LKMD, Kelompok Tani (Klontan), PKK, dan lain sebagainya.

Wujud yang paling jelas dari pengendalian sosial dapat dilihat atau ditemukan dalam lembaga-lembaga sosial tersebut dan organisasi-organisasi masyarakat bentukan pemerintah. Dengan kata lain, mekanisme pengendalian sosial berkembang melalui kedua tipe lembaga tersebut.

Mekanisme pengendalian sosial yang berlaku di daerah penelitian ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Bersifat informal berupa sindiran, muka masam, dibicarakan atau "dirasani", dan denda uang atau tenaga. Khusus sanksi berupa denda tersebut, sengaja dibuat oleh kelompok untuk mengatur ketertiban hubungan antar anggotanya. Sedangkan pengendalian bersifat formal berupa peraturan-peraturan tertulis yang dilengkapi

dengan lembaga-lembaga resmi seperti polisi, pengadilan dan sebagainya. Bagi kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh warga setempat (misal pencurian), maka biasanya diselesaikan lewat jalur formal. Hampir semua kelompok kegiatan yang ada di daerah tersebut mempunyai pola sanksi yang sama.

Lembaga-lembaga sosial yang cukup sangkil dalam hal pengendalian sosial adalah agama, hak milik, dan gotong royong. Di dalam bergotong-royong ada rasa kebersamaan, dan secara ekonomis memberikan keuntungan dapat meringankan beban baik tenaga maupun biaya. Dari uraian-uraian di muka (lihat Bab IV), maka terpenuhilah sekaligus dua kepentingan, yaitu kepentingan pribadi individu dan kepentingan sosial (rasa sosial) individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan gotong-royong mempunyai arti ekonomis dan psikologis.

Kesangkilan pengendalian sosial oleh suatu lembaga sosial sangat dipengaruhi oleh: (1) berfungsinya lembaga sosial tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, (2) diterimanya norma-norma dalam lembaga sosial tersebut oleh para anggotanya, dan (3) usaha anggota-anggotanya untuk melakukan konformitas terhadap norma-norma yang berlaku. Kesangkilan suatu lembaga sosial dapat dilihat bagaimana lembaga itu dapat mengatur perilaku masyarakat, sehingga kehidupan sosial masyarakat berjalan selaras dan dapat mempertahankan solidaritas masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dan kasus-kasus yang terjadi, terdapat gambaran bahwa masyarakat sangat mementingkan keselarasan sosial dan ketentraman sosial. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma dan adat masyarakat menyebabkan keseimbangan sosial terganggu. Supaya suasana yang diidam-idamkan tersebut dapat terwujud masyarakat melakukan upaya-upaya pengendalian. Masalah tersebut sebenarnya berkaitan erat dengan etika sosial masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat akan nilai-nilai yang disepakati untuk ditaati bersama guna menjaga ketertiban dan rasa tenteram.

Untuk menjaga keseimbangan sosial masyarakat, masyarakat daerah penelitian melakukan upaya pengembangan sistem pengendalian sosial berupa denda. Melalui sistem ini diharapkan masyarakat dapat mengendalikan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma maupun aturan-aturan setempat, sehingga ke-

tertiban sosial dapat terjaga. Keadaan tertib ini merupakan kondisi ideal bagi berbagai tujuan, karena segala sesuatunya akan berjalan lancar.

Kasus-kasus yang muncul menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat tidaklah statis. Sebagai contoh misalnya kasus *bumen*, yang telah berhasil membawa perubahan nilai pada masyarakat di daerah penelitian. Seperti diketahui sebelum keadaan berkembang seperti sekarang ini, pekarangan-pekarangan penduduk terbuka bagi siapa saja; dapat untuk bermain anak tetangga, kadang-kadang untuk jalan umum, bahkan mengambil sesuatu hasil tegal/pekarangan pun bukanlah suatu masalah. Tetapi sekarang keadaan telah berubah, kepentingan/keperluan pribadi makin banyak sedangkan sumber daya tetap terbatas jumlahnya, sehingga gangguan sekecil apa pun dalam hal pemanfaatan sumberdaya akan menimbulkan konflik-konflik antar tetangga. Akibat dari kesemuanya itu maka muncullah *bumen*, yang berfungsi mengatur tata hak milik tanah masyarakat supaya tidak terjadi konflik. *Bumen* sebagai suatu sistem pengendalian sosial bersifat positif, dalam arti bahwa di samping berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial juga berfungsi menimbulkan kesadaran pada anggota masyarakat agar menjaga hal milik, baik hak milik sendiri maupun hak milik orang lain sehingga tidak seenaknya merusak lingkungan.

Kasus-kasus penyimpangan pergaulan muda-mudi cukup banyak, meskipun sarana-sarana pengendalian sudah ada (agama, sanksi denda dan aturan-aturan lainnya). Beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pergaulan yang begitu bebas adalah mudah dan lancarnya komunikasi dan transportasi antara daerah penelitian dan daerah luar. Daerah penelitian sangatlah dekat serta mudah transportasinya dengan daerah Muntilan – Magelang. Namun bagaimanapun yang sangat penting di sini sebetulnya adalah pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi, di samping itu sistem denda uang yang dikembangkan dan diterapkan bagi pelanggaran pergaulan muda-mudi ini mempunyai kesan lemah. Melihat permasalahan ini, diperlukan norma-norma baru yang bersanksi yang dapat menjadi pengendali perilaku pergaulan. Untuk itu, masyarakat dan aparat setempat membuat langkah-langkah seperti melakukan pengawasan terhadap tamu pria yang datang bertamu ke rumah gadis di daerah tersebut. Pengawasan terutama dilakukan oleh warga terdekat di lingkungan-

nya, kemudian melaporkan kepada aparat yang berkewajiban dengan masalah tersebut. Karena masih dalam proses, kesanggupan pengendalian tersebut secara nyata belum dapat terwujud, namun telah menunjukkan adanya gejala-gejala positif.

Secara garis besar dapat dikatakan di sini bahwa pemeliharaan ketertiban dan keamanan dengan melalui aturan-aturan yang bersanksi mempunyai akibat positif, yaitu tumbuhnya sikap tertib para warga di daerah penelitian. Sikap tertib tersebut juga didukung oleh penghormatan yang tinggi oleh para anggota masyarakat terhadap etika sosial masyarakat, sehingga para warga masyarakat patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Berlaku rukun adalah tujuan pergaulan/hidup masyarakat Jawa. Suatu masyarakat dengan kondisi demikian itu segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar, karena warga masyarakat dapat saling bekerjasama dan tolong-menolong. Namun kenyataannya adalah tidak selalu demikian; misalnya kita lihat saja kasus *bumen*, jelas ini merupakan akibat karena tidak adanya tanggungjawab masyarakat terhadap hak milik oranglain. Manifestasi kerukunan masyarakat desa di daerah penelitian tercermin dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama yang diwujudkan dalam bentuk gotong-royong. Gotong-royong yang sudah menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat di daerah penelitian disalurkan lewat wadah yaitu kelompok-kelompok kegiatan. Dengan demikian, kegiatan gotong-royong dapat dikoordinasikan guna mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik untuk kepentingan kelompok maupun program-program pemerintah. Dengan demikian, gotong royong sebagai wujud dari persatuan dan kesatuan masyarakat memperlancar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan masyarakat maupun desa.

Oleh karena kegiatan gotong-royong telah terkoordinasi dalam suatu wadah, maka mekanisme kegiatannya dilakukan lewat *permintaan* (pesta perkawinan, membuat rumah), lewat *kesepekatan bersama* (kebersihan lingkungan pertanian), lewat instruksi (membuat jalan), dan gotong-royong *spontan* yang tercermin dalam kegiatan membantu peristiwa kematian dan kecelakaan. Meskipun sebagian kegiatan gotong-royong terselenggara lewat mekanisme tidak spontan (tidak diatur), tetapi ini tidak berarti mengurangi nilai nilai hakekat gotong-royong itu sendiri.

Model pelaksanaan gotong-royong yang diselenggarakan lewat kelompok-kelompok kecil tersebut mempermudah serta memperlancar pelaksanaan kegiatan bersama. Oleh karena dalam kelompok-kelompok kecil pengawasan dan pengendalian terhadap anggota-anggotanya menjadi lebih mudah. Di samping itu, pengendalian sosial antar anggota juga cukup sangkil. Kedua hal ini (pengendalian sosial dari kelompok dan antar anggota sendiri) membantu terselenggaranya kegiatan kelompok.

Kerukunan masyarakat tercermin pula dalam tradisi menyumbang (*gendhong*) pada waktu seseorang mempunyai hajat tertentu. Atas dasar kerukunan masyarakat pula tradisi menyumbang (*gendhong*) yang biasanya cukup besar, tetapi atas dasar kesepakatan bersama hal tersebut telah dapat diubah menjadi lebih sederhana. Walaupun hal ini masih dalam proses, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mempunyai kesadaran yang tinggi dan dapat diajak berpikir dan bertindak ke arah perubahan-perubahan yang positif.

Manifestasi kerukunan juga terdapat dalam kehidupan beragama. Hal tersebut nampak dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peristiwa keagamaan dan dalam melaksanakan tradisi-tradisi nenek moyang dan dalam hal kesenian. Misalnya umat Katholik mengadakan doa bersama apabila ada seorang pemeluk agama Islam yang meninggal dunia; sebaliknya juga umat Islam mengadakan doa bersama pula apabila ada seorang umat agama lain yang kebetulan meninggal.

Sarana untuk memupuk persatuan dan kesatuan secara tidak langsung juga tercakup dalam kegiatan olah raga dan kesenian, sinoman arisan dan lain sebagainya. Kegiatan olah raga dan kesenian di samping sebagai media hiburan juga dapat dijadikan sarana untuk mempertebal rasa persaudaraan dan kerukunan warga masyarakat. Dengan berolahraga, para warga khususnya mudamudinya dapat saling bekerjasama, berinteraksi sehingga terbina rasa setiakawan yang tebal. Kesetiakawanan yang tebal tersebut merupakan modal bagi pemeliharaan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, kerukunan merupakan modal bagi terwujudnya pemeliharaan persatuan dan kesatuan masyarakat. Sarana-sarana untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat sudah dimiliki oleh masyarakat di daerah penelitian antara lain lewat ak-

tivitas-aktivitas gotong-royong, arisan, upacara-upacara adat, kesenian dan olahraga.

Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial; dan manusia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Oleh karena manusia tidak lepas dari ketiga lingkungan tersebut, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia agar dapat menyelaraskan kehidupannya dengan lingkungannya. Upaya-upaya yang dilakukan manusia adalah agar mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya dan dapat memenuhi kebutuhannya dengan lancar.

Pada umumnya persepsi masyarakat di daerah penelitian terhadap lingkungan yang baik adalah lingkungan yang teratur, bersih, sehat, aman, dan tenteram, serta dapat mewujudkan kehidupan yang serasi dan seimbang baik dalam keluarga maupun di masyarakatnya. Atas dasar itu masyarakat berusaha untuk mewujudkan pola ideal yang menjadi gagasannya itu. Akan tetapi, semuanya itu dipengaruhi oleh adanya sarana-sarana yang ada nampaknya mendukung terhadap apa yang menjadi konsep ideal masyarakat yang bersangkutan, meskipun tidak semuanya dapat berjalan dengan mulus. Hal ini terbukti (khususnya di Dusun Duren Sawit), yang telah berhasil meraih penghargaan dari pemerintah di bidang pemeliharaan lingkungan.

Meskipun upaya-upaya yang dilakukan masyarakat di daerah penelitian lebih banyak berdasar atas kesepakatan bersama, melalui mekanisme instruksi dan sebagainya dari kelompok-kelompok kegiatan. Melalui mekanisme instruktif ataupun kesepakatan bersama dan lain-lainnya tersebut secara tidak langsung akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan positif. Melalui suatu proses kebiasaan-kebiasaan positif tersebut akan tumbuh suatu sikap untuk memperhatikan lingkungan. Dengan melalui mekanisme instruktif dan lain sebagainya tersebut ditumbuhkanlah kebiasaan-kebiasaan untuk mengindahkan lingkungan. Sarana-sarana yang mendukung kegiatan pemeliharaan lingkungan antara lain adalah lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang dilengkapi dengan sistem pengendaliannya.

Melalui mekanisme pengendalian yang ada di daerah tersebut, maka kegiatan-kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan baik. Mekanisme pengendalian sosial berlaku baik secara spontan maupun tidak spontan. Secara spontan berupa

reaksi dari sesama anggota kelompok berupa sindiran, dirasakan dan sebagainya. Sedangkan secara tidak spontan berupa denda sebagai sanksi terhadap setiap anggota yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam kelompok yang bersangkutan. Melalui kedua mekanisme tersebut kegiatan-kegiatan kelompok dapat berjalan lancar.

Usaha pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh warga masyarakat di daerah penelitian, khususnya kebersihan lingkungan sudah cukup berhasil. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, ternyata di luar kegiatan gotong-royong kebersihan lingkungan tetap terpelihara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa warga masyarakat sudah menerima bahwa kebersihan sudah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Penduduk desa sebenarnya mempunyai kearifan tersendiri untuk membudidayakan tanah pekarangannya atau lingkungannya menurut persepsi mereka. Dalam kehidupan tradisional orang Jawa, pada umumnya kebutuhan sehari-hari mereka seperti daun-daunan, kacang-kacangan dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri. Adanya instruksi dari pemerintah setempat bahwa pagar-pegar hidup harus diganti dengan pagar kayu/bambu dan juga adanya instruksi penebangan pohon bambu (karena dianggap merusak pemandangan/keindahan), berarti merubah tatanan hidup mereka. Seperti diketahui bahwa pohon bambu sangat berguna bagi kehidupan penduduk desa sehari-harinya. Bambu mereka gunakan untuk membuat rumah, membuat kandang ternak, membuat tali dan sebagainya. Dengan kata lain dalam kehidupannya orang desa tidaklah dapat dipisahkan dari bambu; ini telah berjalan selama beberapa generasi sebelum mereka. Tetapi setelah bambu ditebangi karena adanya instruksi, kemudian muncullah instruksi membuat "pagar Pancasila", maka penduduk desa yang bersangkutan menjadi kebingungan karena mereka sudah tidak mempunyai bambu lagi yang cukup untuk membuat pagar pekarangan mereka. Kenyataan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara tujuan pembangunan dengan kebutuhan penduduk. Mereka tidak menyadari bahwa bambu mempunyai arti yang sangat penting bagi penduduk desa.

Bambu bila dikelola dengan baik akan dapat mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi. Dengan adanya sedikit sentuhan ke-trampilan (dan ini memerlukan kursus dari pihak instansi yang ber-

kompeten), sebetulnya bambu di desa tersebut dapat diolah menjadi anyam-anyaman atau benda-benda seni lainnya yang dapat menambah pendapatan penduduk setempat. Dengan dihilangkannya pohon-pohon bambu tersebut, berarti sesuatu yang bernilai dan sesuatu yang selalu diperlukan warga desa setempat setelah hilang.

Tradisi-tradisi sehubungan dengan pemeliharaan tanaman seperti misalnya upacara-upacara menanam padi dan memanen padi sudah jarang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kebiasaan ini tidak hilang begitu saja tetapi diganti dalam bentuk yang lebih sederhana yang sifatnya religius. Misalnya pada waktu saat akan menanam padi, jagung atau polowijo maka benih yang akan ditanam dimintakan berkat kepada pastor (bila umat Katolik), dan upacara sejenis bagi pemeluk agama lain. Sesudah panen diadakan syukuran di kapel (bagi umat Katolik) dan mesjid (bagi umat Islam). Ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat sangat memperhatikan pemeliharaan serta pengelolaan budidaya tanaman

Dengan kata lain, pemeliharaan lingkungan khususnya pemeliharaan tanaman budidaya tanaman serta kebersihan lingkungan terrealisasikan lewat mekanisme pengendalian yang akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat untuk memelihara lingkungannya. Melalui pengetahuan yang dimilikinya dan melalui program-program kelompok masyarakat setempat mengelola lingkungannya.

Di dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat daerah penelitian tergantung kepada sumber-sumber mata air (tuk) yang ada di sekitarnya. Pada umumnya masyarakat sudah tahu cara-cara menggunakan mata air supaya air tetap bersih walaupun cara-cara yang digunakan masih sangat sederhana. Pengetahuan mereka tentang pemeliharaan dan pelestarian mata air tercermin adanya aturan-aturan tentang pengambilan air di mata air. Aturan-aturan tersebut tidak melalui ucapan ataupun tulisan, tetapi masyarakat setempat atas dasar kesadaran sendiri dan '*rasa-rumangsa*' untuk berbuat menjaga mata air di wilayah mereka. Suasana batin yang demikian itulah yang menjadi pengendali bagi masyarakat di daerah tersebut. Hal ini dengan sendirinya telah merupakan tindakan pemeliharaan lingkungan/sumber mata air.

Melihat cara-cara masyarakat dalam memelihara mata air (tuk) tersebut menunjukkan adanya pengetahuan serta kesadaran yang

tinggi dari masyarakat setempat. Seperti misalnya bila ada mata air yang sudah dipasang slang (pipa), dengan sendirinya tanpa adanya pemberitahuan masyarakat sudah tahu bahwa mata air tersebut tidak boleh diganggu. Secara tidak langsung di sini berlaku aturan *satu mata air satu slang*. Aturan tidak tertulis ini diterima dan dimengerti oleh masyarakat setempat. Kasus-kasus pelanggaran tentang hal ini tidak pernah terjadi. Ada dua hal yang menjadi dasar tindakan tersebut: (1) masyarakat sudah tahu benar tentang bagaimana pemeliharaan air bersih itu, (2) masyarakat mengetahui tentang tujuan adanya peraturan pemakaian slang/pipa pada satu sumber air (tuk), dan (3) adanya rasa sungkan (*pekewuh*) bila mengganggu mata air yang telah ada slangnya, karena dengan indakan mengganggu tersebut maka warga lain akan terkena akibatnya. Pemasangan satu slang bagi satu mata air kelihatannya berkenan adanya pemilikan secara individual. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Dengan dipasangnya satu mata air dengan satu slang maka sebetulnya dikandung maksud: (1) mata air tersebut akan tetap terjaga dan terpelihara kebersihan/kejernihan airnya karena air tidak diambil secara serampangan (dengan memakai ciduk), dan (2) pengambilan dengan slang dapat menjaga kebersihan air dan sekaligus terjadi pemerataan penggunaan air bagi mereka yang memerlukannya. Karena bagi mereka yang memerlukan cukup membuat cabang pada slang induk, sehingga air di mata air tidak pernah diaduk-aduk sehingga menjadi keruh. Jadi setiap rumah tangga telah mempunyai bak-bak penampungan air sendiri dengan jalan membuat cabang slang pada slang induk ke bak-bak mereka.

Takhayul yang dulu berkembang subur di daerah tersebut dan cerita-cerita mitos yang ada di daerah tersebut bila dikaji lebih lanjut ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan lingkungan alam, khususnya pemeliharaan sumber daya air. Berdasarkan takhayul dan mitos-mitos tersebut, masyarakat di suatu dusun penelitian mempertahankan kehidupan dua buah pohon jati yang sangat besar. Siapa pun akan berhadapan dengan masyarakat setempat bila berani mengganggu eksistensi pohon jati tersebut. Melalui cerita takhayul dan mitos yang berkembang di wilayah tersebut, maka eksistensi pohon jati tersebut dapat dipertahankan. Satu hal yang perlu dipupuk dan dikembangkan dalam hubungannya dengan pelestarian lingkungan di daerah tersebut adalah mitos bahwa pohon jati tersebut mempunyai hubungan

dengan Pangeran Diponegoro. Karena adanya mitos tersebut, maka pohon tersebut terpelihara kelestariannya. Jadi masyarakat di daerah penelitian secara tidak langsung maupun langsung melakukan pengendalian terhadap pemeliharaan sumber-sumber air dengan cara: (1) aturan-aturan pemanfaatan sumber air dan penggunaan air, (2) lewat takhayul dan mitos, dan (3) kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kebersihan air.

Secara singkat dapat dikatakan disini, bahwa pengendalian sosial di daerah penelitian mempunyai kesanggupan untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga perilaku masyarakat dapat diatur sedemikian rupa. Pengendalian sosial yang berlaku tersebut, baik secara spontan, informal (dari anggota masyarakat) maupun yang dibuat oleh kelompok untuk kepentingan tertentu.

Bentuk-bentuk pengendalian sosial secara spontan seperti misalnya sindiran, dibicarakan, muka masam, adalah bentuk pengendalian sosial yang secara langsung mengontrol perilaku warga/anggota yang melanggar aturan atau kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan pengendalian sosial dengan bentuk denda (uang atau tenaga) adalah untuk melengkapi atau mempertegas terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota/warga tersebut. Adanya prinsip timbal balik dalam kaitannya tenaga kerja (gotong-royong pertanian) merupakan alat pengendali sosial yang dikembangkan masyarakat di daerah penelitian. Atas dasar prinsip timbal balik (resiprositas) itu dapat dikembangkan bentuk-bentuk kerjasama gotong-royong yang disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat, teknologi dan lingkungan. Di daerah penelitian bentuk gotong-royong berkembang dengan menyesuaikan terhadap lingkungan. Kegiatan gotong-royong di daerah penelitian sangat intensif. Hal tersebut tidak hanya karena adanya aturan dalam kelompok kegiatan, tetapi masyarakat di daerah tersebut merasa keperluan akan kebutuhan-kebutuhannya dapat disalurkan lewat gotong-royong. Dengan kata lain, solidaritas sosial masyarakat di daerah tersebut masih tebal.

Pengendalian sosial yang berkembang di daerah penelitian cukup sangkil dalam kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan, kelestarian sumber daya alam, pemeliharaan keamanan dan ketertibanan dan pemeliharaan persatuan dan kesatuan. Pengendalian sosial tersebut baik yang berasal dari masyarakat maupun dibuat oleh kelompok untuk mengatur anggotanya.

Cerita mitos dan takhayul yang ada di daerah penelitian mempunyai akibat positif terhadap pelestarian sumber daya alam maupun pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kasus tersebut cukup menarik dilihat dari perkembangannya. Kasus tersebut sebenarnya bisa sebagai contoh untuk diterapkan di tempat lain yang di daerah lain tersebut juga berkembang takhayul yang mempunyai akibat positif terhadap pemeliharaan sumber daya alam. Seperti kita ketahui di daerah penelitian takhayul tersebut melalui proses yang panjang bisa dihilangkan, tetapi tujuan pemeliharaan sumber daya alam tetap dipertahankan yaitu adanya mitos/dongeng.

Dengan diterapkannya sanksi-sanksi terhadap suatu pelanggaran, secara tidak langsung akan tertanam sikap disiplin dari masyarakat di daerah penelitian. Masyarakat menjadi terbiasa untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat kelompok. Dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil tersebut pengawasan mudah dilakukan, baik oleh kelompok maupun antar anggota. Namun masih perlu dipertanyakan frekuensi kegiatan yang nampaknya sangat padat itu, serta pungutan-pungutan iuran dengan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Untuk pencapaian suatu program, model kerja tersebut (contoh di Duren Sawit) cukup berhasil.

Dilihat secara keseluruhan, sumber daya manusia di daerah penelitian cukup potensial untuk keberhasilan terlaksananya pemeliharaan lingkungan hidup. Selanjutnya dengan adanya koordinasi dan kesadaran yang tinggi dari para warganya serta kebersamaannya dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan/kebutuhan bersama maka akan timbul integrasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemeliharaan keamanan, kebersamaan dalam usaha-usaha ekonomis maupun non-ekonomis, penghayatan ajaran agama yang mendalam, serta integrasi dalam masyarakat merupakan modal bagi suatu ketahanan masyarakat.

DAFTAR BUKU

- Bintarto
1979 *Metode Analisa Geografi*. Jakarta. LP3ES.
- Daldjoeni dan A. Suyitno.
1979 *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung Alumni.
- "Efektifitas Hukum Pada Rasa Malu atau Menyesal". Kompas.
1981 (23 (1)).
- Koentjaraningrat
1978 *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta PT. Gramedia.
- 1981 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Magnis Suseno & Ianz
1981 "Cara Orang Jawa Mencegah Konflik: sikap nrimo sering disalah fahami sebagai apatis". *Buana Minggu* 21 (7)
- Mulder, Niels
1981 *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*.

-
- 1983 *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa : Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*. Jakarta, PT. Gramedia
- Nasikun
1984 *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Olsen, Marvin E
1967 *The Process of Social Organization*. Tanpa kota penerbit.
- Sajogyo dan Pudjiwati
1983 *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University.
- Saidihardjo dan Moch. Damami
1982 *Penduduk, Kehidupan Sosial Ekonomi dan Lingkungan*. Solo. Tiga Serangkai.
- Salim, Emil
1983 *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta. Mutiara.
- Soehardi
1982 "Pembudayaan Air Tanah dan Lingkungan". Kumpulan Naskah Seminar Peran Agama, Filsafat, Sastra dan Budaya untuk Menggali dan Meningkatkan Wawasan Lingkungan pada Masyarakat. Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Studi Lingkungan UGM dan PPP Dies Natalis XXXVIII UGM.
- Soekanto Soerjono
1982 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, CV. Rajawali.
-
- 1983 *Beberapa Teori Sosiologi Tentang: Struktur Masyarakat* Jakarta, CV. Rajawali.

Soemarwoto Otto

1978 "Ekologi Desa: Lingkungan Hidup dan Kualitas Hidup dan Kualitas Hidup" *Prisma*, (9), Jakarta, LP3ES.

1983 *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta, Jambatan.

Soerjani, Muh dkk.

1987 *Lingkungan: Sumber daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Subalidinata

1982 "Wawasan Terhadap Lingkungan yang Tercermin Dalam Sastra Budaya Jawa". Kumpulan Naskah Seminar Peran Agama, Filsafat, Sastra dan Budaya untuk Menggali dan Meningkatkan Wawasan Lingkungan pada Masyarakat. Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Studi Lingkungan UGM dan PPP Dies Natalis XXXIII UGM.

Suryaningrat, Bayu

1981 *Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*. Jakarta, tanpa penerbit.

Susanto, Astrid. S.

1977 "Makna dan Fungsi Kritik Sosial Dalam Masyarakat Dan Negara". *Prisma*, 10 (10), Jakarta, LP3ES.

Triharso

1983 *Sekelumit Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Konsepsi Jawa*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Javanologi, Yogyakarta.

Yitno, Amin

1989 "Pengendalian Sosial dalam Kaitannya dengan Konsep Dasar Kebudayaan Jawa". Yogyakarta, makalah pada pengarahan Proyek IPMB, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Surat Kabar.

Kedaulatan Rakyat:

5 Maret 1988
14 Juli 1988
18 Juli 1988
22 Juli 1988
27 Juli 1988
11 Agustus 1989
23 Agustus 1989

Berita Nasional:

16 Agustus 1989
7 September 1989
9 Nopember 1989
29 Desember 1989

Suara Merdeka:

24 Januari 1987
24 Juli 1987
23 Nopember 1987

DAFTAR ISTILAH

- Aja dumeh : Arti yang tersirat adalah jangan mentang-mentang pandai, jangan mentang-mentang sedang berkuasa, jangan mentang-mentang kaya; yang mengandung nilai ajaran agar orang bersikap wajar tidak mengagungkan kekayaan, kekuasaannya.
- Aja nggege mangsa : Arti yang tersirat dalam usaha mencapai cita-cita janganlah mengambil jalan pintas atau menerabas, yaitu jalan yang lebih singkat tetapi tidak menurut aturan yang berlaku.
- Arisan : Pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Akan tetapi perkembangan selanjutnya arisan tersebut berfungsi untuk penyaluran kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk arisan tidak hanya uang tetapi berbentuk barang, ternak serta kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan dengan keperluan anggota (misal arisan jamban).
- Bera : Tanah kering yang dibiarkan saja, tidak ditanami.

- Bumen** : Dari kata bumi atau berarti tanah. Adalah aturan yang berlaku pada suatu masyarakat yang antara lain berbunyi: siapa saja tidak diperbolehkan mengganggu atau mengambil sesuatu yang ada di pekarangan/tegal orang lain tanpa ijin.
- Cor** : Adalah menyirami tanaman di pekarangan atau tegalan.
- Cliwik = rolet** : Yaitu jenis judi yang dilakukan dengan papan bernomor yang diputar, dan pemasangan memilih angka yang menjadi tebakannya. Pemasang akan mendapat sejumlah uang bila nomor yang ditebak ke luar.
- Danyang = lelembut** : Adalah sebutan untuk "orang halus" yang biasanya bertempat tinggal di pohon-pohon besar, sendang, sungai.
- Etika lingkungan** : Yaitu suatu etika bagaimana individu mengelola, memperlakukan, dan memperhatikan lingkungannya termasuk lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.
- Jimptan** : Adalah penyeteran beras atau jagung yang banyaknya "sejimpit", yang diwajibkan bagi setiap warga yang diambil setiap malam oleh yang bertugas ronda.
- Judi** : Bentuk permainan dengan taruhan uang.
- Kandhang** : Tempat ternak: sapi, ayam, kambing.
- Klenthing** : Alat dari tanah liat untuk tempat air atau mengambil air.
- Lasahan** : Istilah lokal untuk menyebut jenis sesaji yang terdiri dari rujak degan, dan polowijo.
- Lembaga sosial** : Adalah mencakup himpunan norma-norma, aturan-aturan dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Lembaga sosial tersebut mula-mula tumbuh

dari kebiasaan dan kemudian berkembang menjadi tata kelakuan.

Lembaga yang enacted: Adalah lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya kebutuhan ekonomi.

Lembaga yang cressive: Adalah lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, misalnya perkawinan, agama, hak milik, dan sebagainya.

Lingkungan fisik : Sungai, udara, air, rumah.

Lingkungan biologis : Terdiri dari organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia.

Lingkungan sosial : Sikap kemasyarakatan, sikap kerokhanian.

Menyumbang : Suatu adat kebiasaan untuk memberikan sesuatu setiap ada upacara perkawinan, khitanan dan sebagainya.

Menyumbang "gendhong": Adalah sistem menyumbang dengan sebuah tenggok atau kadhut yang isinya bermacam-macam keperluan misalnya beras, gula, teh, sayur, telur, atau berupa makanan lempur, roti dan sebagainya yang membawanya biasanya dengan digendhong.

Masyarakat primary group: Suatu masyarakat yang hubungan antara warganya saling kenal dengan dekat dan bersifat kekeluargaan.

Masyarakat secondary group: Hubungan antara warga kurang didasari pada rasa kekeluargaan, tetapi lebih didasarkan pada hubungan kepentingan.

Ngrasani : Membicarakan kejelekan orang lain.

Oglok : Jenis permainan judi yang dilakukan dengan sebuah balok kecil segi empat yang setiap sisinya terdapat gambar bulat yang bervariasi jumlahnya dari angka 1-6.

Balok tersebut dimasukkan dalam kaleng dan dikocok, bila tebakan angkanya ke luar akan mendapat sejumlah uang.

Ora ilok : Merupakan orientasi budaya (Jawa) yang menjaga kelestarian hubungan antara manusia dan jagat raya; yang dapat diartikan sebagai suatu pemali yang sebenarnya terkandung aspek rasional dan aspek kepercayaan.

Pengendalian sosial : Adalah suatu sistem yang menekan dan menghukum manusia yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Sistem itu mendorong warga masyarakat itu untuk berperilaku sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan kehidupan masyarakat. Dapat juga diartikan apabila suatu kelompok menentukan perilaku kelompok lain, atau apabila suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya.

Pengendalian sosial formal (resmi): Sistem yang mengawasi tingkah laku warga masyarakat berdasarkan adat hukum resmi yang berlaku. Berupa aturan tata tertib secara tertulis dan biasanya dilengkapi dengan lembaga-lembaga resmi seperti polisi, pengadilan dan sebagainya.

Pengendalian sosial informal (tak resmi): Sistem yang mengawasi, menekan dan menghukum warga masyarakat yang berperilaku menyimpang dari adat dan norma yang berlaku dengan cara pergunjungan, tertawaan, dan lain sebagainya. Biasanya tidak tertulis, tetapi hidup dalam alam pikiran diakui dan dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat.

Pengendalian sosial imitatif: Tidak hidup dalam kenyataan tetapi hanya terdapat di dalam mitologi, cerita-

cerita yang biasanya ada implikasi positif bagi pemeliharaan lingkungan hidup.

Pengendalian sosial bersifat positif: Berupa pemberian ganjaran, bujukan, pendidikan, penghargaan, anjuran dan lain sebagainya.

Pengendalian sosial bersifat negatif: Berupa ancaman, perintah kewajiban, hukuman dan sebagainya.

Pranata sosial : Adalah suatu sistem tata kelakuan beserta adat istiadat, norma, yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.

Rajah : Semacam mantera-mantera yang ditulis/digambar pada suatu tempat atau alat tertentu.

Sapa salah seleh : Artinya siapa yang berbuat tidak baik pasti akan mendapat hukuman.

Sendhang (tuk) : Tempat sumber air.

Sindir : Mengatakan sesuatu tidak secara terus terang, tetapi sebenarnya mengenai orang yang dituju.

Sambatan : Adalah sistem tolong menolong dalam kehidupan masyarakat komuniti kecil.

Sinoman : Perkumpulan muda-mudi yang biasanya bertugas untuk menghadirkan makan-minum setiap ada pesta perkawinan dan lainnya.

Sholawatan : Bentuk kesenian yang bernapaskan Islam, dengan diiringi alat-alat seperti terbang dan sebagainya. Ada juga bentuk sholawatan yang dilagukan dalam bentuk tembang sinom yang isinya tentang kisah Nabi menurut Kitab Perjanjian Lama/Baru (Kato-lik).

Terasering/sengkedan: Yaitu membuat teras pada tanah-tanah yang berbukit untuk mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Sastrosumarto, 52 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SR
Pekerjaan : tani, Kepala Dusun

2. Nama : Yasmin, 48 th.
Agama : Islam
Pendidikan : SGA
Pekerjaan : Guru SD, Ketua LKMD, Bendahara OPA.

3. Nama : Ny. Sastrosumarto, 40 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani, Ketua PKK.

4. Nama : Pardjono, 50 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tani, Ketua Pembangunan Masyarakat,
Pengurus Agama, anggota LKMD.

5. Nama : Hardjo Soelan, 70 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tani, Kepala Dusun Dlingseng

6. Nama : Prawirodardjo, 64 th.
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : tani, Ketua KK–LKMD, Pengurus Agama.
7. Nama : Priyo Susanto, 38 th.
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : tani, Ketua Kelompok Lingkungan.
8. Nama : Mitrodiharjo/Harjosuwito, 42 th.
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Tani, keamanan.
9. Nama : Hardjosuwito, 48 th.
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : tani, Ketua KK–LKMD.
10. Nama : Tjakra Sarbiyono, 63 th.
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : KK–LKMD
11. Nama : Uniarno, 39 th.
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SPG
 Pekerjaan : Guru SD, Pengurus Keagamaan
12. Nama : Ny. Edy Suryanto, 45 th.
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SKP
 Pekerjaan : tani, menjahit, Ketua UPGK
13. Nama : T. Suwardi, 29 th.
 Agama : Katolik
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : tani, Ketua Pemuda, seksi perkebunan

14. Nama : FX. Panto Daryono, 49 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani, Ketua Kelompok Tani

15. Nama : Cipto Sumarto, , 40 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani, seksi perhubungan Kelompok Tani.

16. Nama : Cipto Sudarmo, 40 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani, seksi perhubungan Kelompok Tani.

17. Nama : Cokro Sardiyono, 62 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani, seksi pembangunan LKMD

18. Nama : Ny. Samsiah Supanto, 43 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Ketua Dasa Wisma

19. Nama : Darmo Suyitno, 62 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Kades Banjaroyo

20. Nama : Rejo Wiyono, 70 th.
Agama : Islam
Pendidikan : TS
Pekerjaan : tani

21. Nama : Nurachmad, 35 th.
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tani, kader sehat

22. Nama : Wiryodinomo, 65 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SR
Pekerjaan : tani, tokoh lingkungan.
23. Nama : Dwi Purno, 44 th
Agama : Katolik
Pendidikan : SR
Pekerjaan : tani, Ketua Kelompok Tani
24. Nama : Sutrisno, 40 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SMTP
Pekerjaan : tani Ketua KK–LKMD
25. Nama : Pardiyanto, 50 th.
Agama : Katolik
Pendidikan : SPG
Pekerjaan : Guru SD, Ketua Kontak Tn Tn
Tani, seksi Pertanian (KK–LKMD)

U
4

DESA BANJAROYO
KEC. KALIBAWANG KAB. DATI II KULONPROGO
SKALA 1 : 30.000




Sumber : Peta Rencana Kal. Bonjoroyo. 1979/1980
Dikusip : Drs. SUKARI nip. 131793339

PETA KAB. KULONPROGO
PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKALA 1 : 240.000

0 48 72 120 KM

PROP. JAWA TENGAH

U



LEGENDA

- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Aspal
- Jalan Batu
- Jalan tanah
- ~~~~~ Sungai
- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- ▨ Daerah Penelitian

Sumber Peta Jalan dan Pasar Prop. DIY.
 skala 1 : 150.000. Ditjen Agraria DIY.

Dikalin oleh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

